



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BATU 2025-2045



WALI KOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BATU
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);
 7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 7/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALI KOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025-2045.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen Perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Batu adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan Daerah.
12. Visi Daerah adalah kondisi Daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

13. Misi adalah upaya yang akan dilaksanakan Daerah untuk mewujudkan Visi Daerah sampai dengan tahun 2045.
14. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian Visi Daerah.
15. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja Daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025- 2045 pada setiap tahapan.

Pasal 2

Maksud penyusunan dokumen RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 yaitu:

- a. menelaraskan rencana Pembangunan Daerah dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, menelaraskan kebijakan atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial sehingga dapat membantu dalam koordinasi antar-sektor dan antar-program di Kota Batu; dan
- b. merumuskan sasaran pokok dan arah kebijakan dari visi RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 sebagai acuan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis;
- d. BAB IV Visi dan Misi Daerah;
- e. BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
- f. BAB VI Penutup.

BAB III PELAKSANAAN RPJPD

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJPD Tahun 2025-2045; dan
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu agar mengacu pada sasaran pokok dan arah kebijakan yang tercantum di dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan tahunan.
- (3) Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. pengendalian Perencanaan; dan
 - b. pengendalian pelaksanaan.
- (4) Pengendalian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi

- anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah, yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan tahunan.
- (5) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan tahunan.

BAB V PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

Perubahan terhadap RPJPD dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E), tetap berlaku sampai dengan masa perencanaannya selesai.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal **29 Agustus** 2024



Diundangkan di Batu
pada tanggal **29 Agustus** 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2024 NOMOR **2/E**
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR **181-3/2024**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2025-2045 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras serta kolaborasi berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam merumuskan arah pembangunan Kota Batu selama 20 tahun ke depan.

Mempedomani visi Indonesia Emas 2045, RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 merangkai konsep pembangunan jangka panjang dengan menekankan perwujudan transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Transformasi tersebut dilandaskan pada sosial budaya dan ekologi dalam kerangka sarana prasarana dan kewilayahan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Kota Batu mampu menciptakan pembangunan yang berakar kuat pada kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan, serta mampu menghadapi tantangan global dan lokal secara adaptif dan inovatif.

Semoga RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Batu yang berkeadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Batu, 29 Agustus 2024

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	6
1.4 Maksud dan Tujuan	7
1.5 Sistematika	7
Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah	10
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	10
2.1.1 Geografi	10
2.1.2 Demografi	36
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	38
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	38
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	42
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	48
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	49
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	55
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	59
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	62
2.4 Aspek Pelayanan Umum	68
2.5 Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025.....	78
2.5.1 Hasil Capaian Pembangunan	78
2.5.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045	80
2.6 Analisa Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	83
2.6.1 Proyeksi Kependudukan	83
2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana	89
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	96
Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis	108
3.1 Permasalahan	108
3.2 Isu Strategis.....	113
3.2.1 Isu Strategis Global	113
3.2.2 Isu Strategis Nasional	114
3.2.3 Isu Strategis Regional	118

3.2.4	Isu Strategis Daerah	120
Bab 4	Visi dan Misi Daerah	124
4.1	Visi dan Sasaran Visi	124
4.1.1	Visi Daerah	124
4.1.2	Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2045	127
4.3	Misi Daerah	206
Bab 5	Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok	133
5.1	Arah Kebijakan	133
5.1.1	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	133
5.1.2	Arah Kebijakan Periode 2030-2034	135
5.1.3	Arah Kebijakan Periode 2035-2039	136
5.1.4	Arah Kebijakan Periode 2040-2045	138
5.2	Sasaran Pokok	143
5.2.1	Arah Pembangunan	147
5.2.2	Arah Kebijakan Transformasi	147
5.2.3	Indikator Utama Pembangunan	176
Bab 6	Penutup	180

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	11
Tabel 2.2	Lahan Kritis di Kota Batu Tahun 2022 Berdasarkan Kriteria BPDAS	14
Tabel 2.3	Kebutuhan Air Kota Batu	17
Tabel 2.4	Jumlah Total Serapan Karbon dan Karbondioksida	19
Tabel 2.5	Jumlah Total Emisi	20
Tabel 2.6	Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kota Batu	21
Tabel 2.7	Kemandirian Pangan Daerah Kota Batu	22
Tabel 2.8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Batu	22
Tabel 2.9	Kondisi Kemampuan Pangan Kota Batu Tahun 2023	23
Tabel 2.10	Konsumsi Listrik per Kapita Kota Batu	25
Tabel 2.11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batu	26
Tabel 2.12	Neraca Pengelolaan Sampah	27
Tabel 2.13	Target Jakstrada Pengelolaan Sampah	28
Tabel 2.14	Indeks Ketahanan Daerah Kota Batu	29
Tabel 2.15	Potensi Bahaya Tanah Longsor Kota Batu	30
Tabel 2.16	Potensi Penduduk Terpapar Tanah Longsor Kota Batu	31
Tabel 2.17	Potensi Bahaya Gempa Kota Batu	31
Tabel 2.18	Potensi Penduduk Terpapar Gempa Kota Batu	31
Tabel 2.19	Potensi Bahaya Banjir Kota Batu	32
Tabel 2.20	Potensi Penduduk Terpapar Banjir Kota Batu	32
Tabel 2.21	Potensi Bahaya Banjir Bandang Kota Batu	33
Tabel 2.22	Potensi Penduduk Terpapar Banjir Bandang Kota Batu	33
Tabel 2.23	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Kota Batu	33
Tabel 2.24	Potensi Penduduk Terpapar Cuaca Ekstrim Kota Batu	34
Tabel 2.25	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Batu	34
Tabel 2.26	Potensi Penduduk Terpapar Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Batu	34
Tabel 2.27	Potensi Bahaya Gunungapi Arjuno Welirang Kota Batu	35
Tabel 2.28	Potensi Penduduk Terpapar Gunung Api Arjuno Welirang Kota Batu	35
Tabel 2.29	Potensi Bahaya Kekeringan Kota Batu	35
Tabel 2.30	Potensi Penduduk Terpapar Kekeringan Kota Batu	36
Tabel 2.31	Penduduk Kota Batu Tahun 2023	37
Tabel 2.32	Penduduk Kota Batu Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	37
Tabel 2.33	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Batu Tahun 2023	38
Tabel 2.34	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional	38
Tabel 2.35	Indeks Gini Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional	39

Tabel 2.36	Persentase Penduduk Miskin Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional	40
Tabel 2.37	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional	41
Tabel 2.38	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional	42
Tabel 2.39	Indeks Kesehatan Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur	42
Tabel 2.40	Indeks Keluarga Sehat Kota Batu	43
Tabel 2.41	Indeks Perlindungan Anak Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur ..	44
Tabel 2.42	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional	44
Tabel 2.43	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional	45
Tabel 2.44	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur	46
Tabel 2.45	Data Kekerasan Anak dan Perempuan Kota Batu	46
Tabel 2.46	Persentase Pemuda Pelopor Berprestasi Kota Batu	47
Tabel 2.47	Persentase Pemajuan Kebudayaan dan Persentase Pelestarian Cagar Budaya Kota Batu	47
Tabel 2.48	Capaian Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Batu	48
Tabel 2.49	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batu	49
Tabel 2.50	Rasio PDRB Sektor Unggulan Kota Batu	50
Tabel 2.51	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional	51
Tabel 2.52	Indeks Ekonomi Inklusif Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional	52
Tabel 2.53	Indeks Ekonomi Inklusif Berdasarkan Pilar Tahun 2020 dan 2021 Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional	52
Tabel 2.54	Kinerja UKM, Koperasi, dan BUMD Kota Batu	53
Tabel 2.55	Rasio Kewirausahaan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional	54
Tabel 2.56	Indeks Pendidikan Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur	55
Tabel 2.57	Angka Literasi dan Numerasi Kota Batu	56
Tabel 2.58	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Batu	57
Tabel 2.59	Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur	57
Tabel 2.60	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur	58
Tabel 2.61	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur	58
Tabel 2.62	Rasio Ketergantungan Kota Batu	59
Tabel 2.63	Data Kinerja Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Permukiman	60
Tabel 2.64	Data Kinerja Perhubungan	61

Tabel 2.65	Data Jumlah Realisasi Investasi (LKPM) Kota Batu	62
Tabel 2.66	Indeks Kota Toleran Kota Batu	65
Tabel 2.67	Ketertiban dan Ketenteraman Daerah Kota Batu	66
Tabel 2.68	Indeks Daya Saing Daerah Kota Batu	67
Tabel 2.69	Indeks Daya Saing Daerah Berdasarkan Pilar Tahun 2023 Kota Batu, Provisni Jawa Timur, dan Nasional	67
Tabel 2.70	Persentase Desa Mandiri Kota Batu	68
Tabel 2.71	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Batu	69
Tabel 2.72	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Batu	70
Tabel 2.73	Indeks Pelayanan Publik Kota Batu	71
Tabel 2.74	Indeks Inovasi Daerah Kota Batu	72
Tabel 2.75	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Batu	73
Tabel 2.76	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Batu	74
Tabel 2.77	Parameter Penduduk di Kota Batu	85
Tabel 2.78	Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Batu	86
Tabel 2.79	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batu	87
Tabel 2.80	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Batu	87
Tabel 2.81	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Batu	88
Tabel 2.82	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Batu	89
Tabel 2.83	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Batu	90
Tabel 2.84	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Batu	91
Tabel 2.85	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Batu	91
Tabel 2.86	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Batu	92
Tabel 2.87	Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kota Batu	94
Tabel 2.88	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Batu	94
Tabel 2.89	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Batu	95
Tabel 4.1	Perumusan Visi	124
Tabel 4.2	Keselarasn Sasaran Visi RPJPD Kota Batu dengan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Sasaran Visi RPJPN	128
Tabel 4.3	Keselarasn Misi RPJPD dengan Agenda Pembangunan RPJPN	129
Tabel 5.1	Arah Kebijakan	140
Tabel 5.2	Arah Pembangunan Kota Batu Tahun 2025-2045	147
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Transformasi Kota Batu Tahun 2025-2045	148
Tabel 5.4	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah	176

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Peta Daya Dukung Lahan untuk Pengembangan Kawasan Perkotaan (Permukiman)	16
Gambar 2.2	Peta Daya Dukung Lingkungan Air Kota Batu	18
Gambar 2.3	Piramida Penduduk di Kota Batu Tahun 2020-2045	84
Gambar 4.1	Visi RPJPD Kota Batu	125
Gambar 4.2	Keselarasn Visi RPJPD Kota Batu dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Visi RPJPN	127

A photograph of a tree with green leaves and small green fruits, possibly a citrus tree, with text overlaid. The tree is the main focus, with its branches and leaves filling most of the frame. The fruits are small and round, with a greenish-yellow hue. The background is a light, overcast sky.

Bab 1
Pendahuluan

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kota Batu berdiri sebagai buah dari otonomi daerah sejak tahun 2001. Mulai tahun 2005 untuk pertama kalinya telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Kota Batu untuk masa perencanaan Tahun 2005-2025. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025 berfokus pada Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Pariwisata Berbasis Pertanian yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani. Dalam masa pembangunan jangka panjang tersebut, kinerja pembangunan telah menghasilkan perubahan signifikan pada kondisi makro Kota Batu yang terlihat dari capaian indikator makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, indeks gini, tingkat pengangguran terbuka, dan pendapatan per kapita.

Dalam perjalanan dua dekade ini, ada banyak kondisi yang terus berubah yang juga menuntut adanya perubahan paradigma pembangunan. Perubahan paradigma pembangunan saat ini tercermin dalam pergeseran fokus dari pertumbuhan ekonomi semata menuju pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Tradisionalnya, pembangunan diukur dengan parameter pertumbuhan ekonomi, namun saat ini terdapat pemahaman yang lebih holistik bahwa pembangunan seharusnya mencakup aspek-aspek seperti ketahanan lingkungan, pemerataan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya pembangunan berkelanjutan mencerminkan kesadaran akan keterbatasan sumber daya alam, dampak perubahan iklim, serta kebutuhan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan dan kemiskinan. Konsep inklusivitas menekankan pentingnya memastikan bahwa manfaat pembangunan dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa meninggalkan siapa pun di belakang. Selain itu, teknologi dan inovasi menjadi unsur kunci dalam paradigma pembangunan saat ini. Transformasi digital, revolusi industri 4.0, dan pemanfaatan kecerdasan buatan semakin diakui sebagai faktor penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas,

dan memberikan solusi untuk berbagai tantangan pembangunan. Seiring dengan itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas juga menjadi elemen penting dalam paradigma pembangunan yang baru.

RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 disusun untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Penyusunan RPJPD ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dalam penyusunan RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 juga dilakukan penyesuaian terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Selain itu juga dilakukan penyesuaian terhadap sasaran visi RPJPN, target sasaran visi dan indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Provinsi Jawa Timur.

Dalam merangkai konsep pembangunan jangka panjang, Kota Batu menekankan perwujudan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, landasan sosial budaya dan ekologi, serta kerangka kewilayahan dan sarana prasarana. Dalam mengimplementasikan konsep pembangunan tersebut, RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 disusun melalui tujuh pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan teknokratik, melalui penggunaan pengetahuan teknis dan keahlian yang didasarkan pada data dan analisis teknis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan.
2. Pendekatan partisipatif, melalui pelibatan pendapat, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
3. Pendekatan politis, dengan mempertimbangkan faktor-faktor politik dalam proses pembangunan, seperti pengaruh kebijakan, kepentingan politik, dan negosiasi kekuasaan.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah atas, yaitu mengambil kebijakan dari tingkat pusat atau otoritas tertinggi dan diimplementasikan ke Kota Batu serta mengakomodir partisipasi dari tingkat desa/kelurahan/kecamatan ke tingkat Kota Batu.
5. Pendekatan holistik-tematik, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh aspek-aspek yang ada dalam wilayah Kota Batu dengan tetap memberikan perhatian khusus pada tema pembangunan atau isu strategis yang menjadi prioritas.

6. Pendekatan integratif, dengan menekankan pada integrasi sektor-sektor atau urusan-urusan yang beragam dalam suatu proses perencanaan.
7. Pendekatan spasial, dengan menekankan pada organisasi dan pengelolaan ruang fisik atau geografis.

Penyusunan RPJPD Kota Batu memperhatikan dokumen RTRW Kota Batu Tahun 2022-2042 dan juga amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melakukan integrasi terhadap arah kebijakan umum pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dimana skenario hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai aspek kunci pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- a. Rekomendasi berdasarkan daya dukung dan daya tampung pangan,
- b. Rekomendasi berdasarkan daya dukung dan daya tampung air,
- c. Menjamin hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas yang miskin dan rentan,
- d. Menjamin ketahanan pangan dan akses bagi semua orang terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun,
- e. Menjamin akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas bagi semua,
- f. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan, dan
- g. Penurunan pengangguran terbuka.

Aspek kunci pembangunan berkelanjutan yang telah diterjemahkan kedalam rekomendasi arah-arrah kebijakan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, kemudian diadopsi sebagai bagian dari strategi pembangunan RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 ini yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2023 (6));
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 7/E).

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Penyusunan dokumen RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 mempedomani dan menyelaraskan pada dokumen RPJPN Tahun 2025-2045, dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2042, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2022-2042, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045. RPJPD memberikan panduan mengenai arah kebijakan, sasaran pokok berdasarkan isu strategis serta visi dan misi jangka panjang daerah yang selaras dengan visi, agenda, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan nasional dan selaras dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, RPJPD juga memberikan panduan dengan penyelarasan terhadap RTRW yang berperan dalam mengatur perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah dan RPPLH serta KLHS yang berperan dalam memastikan perencanaan memegang prinsip berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2025-2045 ini, yaitu:

1. Menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, menyelaraskan kebijakan atas-bawah dan bawah atas, holistik-tematik, integratif dan spasial sehingga dapat membantu dalam koordinasi antar-sektor dan antar-program di Kota Batu.
2. Merumuskan sasaran pokok dan arah kebijakan dari visi RPJPD Kota Batu tahun 2025-2045 sebagai acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 ini, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis.

1.5 Sistematika

Sistematika RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 ini mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika

Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.1 Geografi
 - 2.1.2 Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi
 - 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya
- 2.3 Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

- 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah
- 2.3.4 Daya Saing Iklim Invesatasi
- 2.4 Aspek Pelayanan Umum
- 2.5 Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025
 - 2.5.1 Hasil Capaian Pembangunan
 - 2.5.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045
- 2.6 Analisa Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
 - 2.6.1 Proyeksi Kependudukan
 - 2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana
- 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
- Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 3.1 Permasalahan
 - 3.2 Isu Strategis
 - 3.2.1 Isu Strategis Global
 - 3.2.2 Isu Strategis Nasional
 - 3.2.3 Isu Strategis Regional
 - 3.2.4 Isu Strategis Daerah
- Bab 4 Visi dan Misi Daerah
 - 4.1 Visi dan Sasaran Visi
 - 4.2 Misi Daerah
- Bab 5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
 - 5.1 Arah Kebijakan
 - 5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029
 - 5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034
 - 5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039
 - 5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045
 - 5.2 Sasaran Pokok
 - 5.2.1 Arah Pembangunan
 - 5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi
 - 5.2.3 Indikator Utama Pembangunan
- Bab 6 Penutup



Bab 2

**Gambaran Umum
Kondisi Daerah**

Bab 2

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

2.1.1.1 Peran Strategis Daerah

Peran strategis Kota Batu dalam konstelasi regional dan nasional meliputi berbagai sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk potensi ekonomi, keberlanjutan lingkungan, infrastruktur, pendidikan, dan budaya. Beberapa sektor peran strategis Kota Batu yaitu :

1. Ekonomi

Kota Batu memiliki potensi ekonomi terutama di sektor-sektor integral pariwisata, sektor pertanian, dan industri kecil. Peran strategis ekonomi pada pengembangan sektor-sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pariwisata dan Rekreasi

Kota Batu dikenal sebagai kota destinasi pariwisata dengan berbagai objek wisata artifisial dan wisata alam. Peran strategis Kota Batu dalam sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Kota Batu.

3. Pengembangan Industri Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi kreatif melibatkan berbagai sektor yang menggabungkan keahlian kreatif dan kegiatan ekonomi. potensi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Batu akan berpengaruh pada penciptaan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan, dan

memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, katalisator inovasi dan pengembangan teknologi baru, pemberdayaan masyarakat lokal.

4. Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi di Kota Batu memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan memudahkan aksesibilitas penduduk.

5. Keberlanjutan Lingkungan

Konservasi alam dan keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian penting, terutama di kota Batu. Peran strategis Kota Batu terkait keberlanjutan lingkungan terkait dengan upaya pelestarian lingkungan Kota Batu yang merupakan hulu DAS Brantas atau mata air Sungai Brantas serta keberadaan hutan lindung seluas kurang lebih 53% dari wilayah Kota Batu

2.1.1.2 Pemanfaatan Ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kota Batu menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam capaian kinerja dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, kesesuaian pemanfaatan ruang berada di angka 59,80%, namun dalam dua tahun berikutnya, capaian ini mengalami peningkatan yang cukup tajam menjadi 75,23% di tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada 82,35% di tahun 2021. Peningkatan yang terjadi dalam periode ini mencerminkan upaya yang lebih efektif dalam pelaksanaan RTRW.

Tabel 2.1 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW

Kota Batu	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	59,80	75.23	82,35	80	80

Sumber: Dinas PUPR Kota Batu, data diolah

Namun, setelah mencapai puncak pada tahun 2021, capaian kesesuaian ruang mengalami sedikit penurunan menjadi 80% di tahun 2022 dan stabil di angka yang sama pada tahun 2023. Penurunan ini, meskipun tidak signifikan, dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai RTRW, seperti meningkatnya tekanan pembangunan yang tidak terencana atau permasalahan dalam penegakan kebijakan tata ruang. Kondisi stabil di dua tahun terakhir juga dapat menandakan adanya stagnasi dalam upaya peningkatan

lebih lanjut, yang mungkin memerlukan evaluasi dan penyesuaian strategi untuk memastikan bahwa capaian kesesuaian dapat terus meningkat atau minimal dipertahankan di angka yang optimal.

2.1.1.3 Potensi Sumber Daya Alam

Kondisi sumber daya alam dapat digunakan untuk memahami kondisi daya dukung lingkungan dan untuk memahami tingkat perkembangan pemanfaatan sumberdaya lahan/tanah, sumberdaya air, sumberdaya udara, sumberdaya udara, sumberdaya hutan, dan sumberdaya alam lainnya serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam menunjang pengembangan wilayah Kota Batu. Berdasarkan kondisi sumberdaya alam, maka Kota Batu memiliki potensi sebagai berikut:

1. Kota Batu berada di 800 meter di atas permukaan air laut (mdpl) dimana secara umum, wilayah Kota Batu merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Batu dibedakan menjadi enam kategori ketinggian yaitu mulai dari 600 mdpl hingga 3000 mdpl. Kondisi topografi tersebut cocok digunakan untuk pengembangan pertanian dan agropolitan.
2. Kondisi geologi di Kota Batu dapat dibagi menjadi empat jenis tanah. Adapun jenis tanah yang terdapat di Kota Batu yaitu sebagai berikut :
 - a. Tanah Andosol, berupa lahan tanah yang paling subur.
 - b. Tanah Kambisol, berupa jenis tanah yang cukup subur.
 - c. Tanah Alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur.
 - d. Tanah Latosol, berupa tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi, sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi.
3. Secara garis besar pola penggunaan lahan di Kota Batu terdiri atas 6 (enam) kelompok penggunaan lahan yaitu non pertanian (terbangun) 10.941,93, pertanian/sawah 1.746,26 ha, lahan kering 3.988,53 ha, perkebunan (luas lahan perkebunan di Kota Batu sudah termasuk dalam luas lahan sawah dan luas lahan kering), hutan 11.071,2 ha dan sisanya penggunaan lainnya.
4. Kondisi hidrologi di Kota Batu dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu air permukaan, air tanah dan sumber mata air. Sampai saat ini di wilayah Kota

Batu telah diinventarisasi sebanyak 83 sumber mata air produktif yang selama ini telah digunakan oleh PDAM Unit Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang maupun digunakan oleh swasta dan masyarakat untuk berbagai keperluan.

2.1.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan KLHS

1. Daya Dukung Lahan

Dalam konteks perkembangan perkotaan, aspek daya dukung lingkungan penting untuk menjadi perhatian mengingat pertumbuhan penduduk kota dengan beragam aktivitasnya menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang yang seringkali ditandai dengan penambahan kawasan terbangun. Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD 2025-2045, Kota Batu telah mengalami dinamika perubahan tata guna lahan atau alih fungsi lahan. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya perubahan fungsi tata guna lahan (degradasi lingkungan) adalah adanya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah disepakati. Apabila tidak dikendalikan, pertumbuhan tersebut dapat mengakibatkan tidak seimbangnya kebutuhan ruang dengan kemampuan lahan yang ditandai dengan defisitnya status daya dukung lahan perkotaan. Hal ini menandakan isu perubahan fungsi lahan menjadi hal yang perlu mendapat perhatian, agar kawasan terbuka hijau sebagai penopang lingkungan di Kota Batu dapat dipertahankan dengan baik. Hal ini perlu diantisipasi dengan membatasi dan menetapkan kawasan pertanian.

Aktivitas ekonomi dan pembangunan yang diikuti dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Dalam Permen LH Nomor 29/2009 disebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan keanekaragaman hayati meliputi antara lain : konversi lahan, eksploitasi yang berlebihan, praktik teknologi yang merusak, pencemaran, introduksi jenis asing dan perubahan iklim. Secara lebih lanjut, penurunan keanekaragaman hayati tersebut dapat berpotensi terhadap peningkatan frekuensi kejadian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kerugian berbagai kegiatan usaha (gagal panen), terjadinya wabah hama dan penyakit.

Data mengenai tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan dapat diperoleh melalui Peraturan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan oleh

KLHK. Kelemahan data berdasarkan Permen LHK tersebut adalah cenderung bernilai konstan tidak dapat menggambarkan kondisi eksisting berupa potensi penurunan luas tutupan hutan akibat degradasi dan/ atau perubahan fungsinya. Data lahan kritis di Kota Batu berdasarkan kriteria BPDAS per tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Lahan Kritis di Kota Batu Tahun 2022 Berdasarkan Kriteria BPDAS

Kecamatan	Agak Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Kritis	Tidak Kritis
	Luas (Ha)				
Bumiaji	52.008,38	77.986,47	55.278,07	31.117,74	16.326,87
Batu	1.515,40	749,25	-	360,78	1.890,78
Junrejo	33.055,06	32.105,70	-	-	34.696,78
Kota Batu	86.578,84	110.841,42	55.278,07	31.478,52	52.914,43

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, 2022

Daya dukung lahan permukiman atau kawasan perkotaan didefinisikan sebagai kemampuan suatu area atau lahan untuk menopang keberlanjutan dan kehidupan perkotaan yang memastikan bahwa pengembangan permukiman atau kawasan perkotaan dapat berlangsung secara berkelanjutan, efisien, dan aman dengan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan mencakup aspek fisik, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Analisis daya dukung lingkungan hidup kegiatan perkotaan meliputi kegiatan permukiman, perdagangan, perkantoran, dan pariwisata (hotel, restoran). Selain itu, untuk menghitung kebutuhan lahan untuk kawasan perkotaan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 yakni 26 m²/kapita dengan batasan lahan yang layak untuk permukiman (m²) adalah di luar kawasan lindung dan kawasan rawan bencana (banjir dan longsor).

Data dari dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem 2021 DT3LH (DLH, 2021) daya dukung lahan untuk permukiman/kawasan perkotaan terdiri dari:


- a. Kebutuhan Lahan untuk Kawasan Perkotaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Batu Tahun 2023 jumlah penduduk di Kota Batu pada tahun 2022 sejumlah 216.735 orang. Jika kebutuhan lahan dihitung berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 maka kebutuhan lahan Kota Batu seluas

5.635.110 m². Karena Kota Batu sebagai kota wisata, maka kebutuhan para wisatawan untuk tempat tinggal juga perlu dihitung. Berdasarkan data statistik jumlah wisatawan yang sebagai tamu hotel pada tahun 2023 sejumlah 735.045 jiwa (Dinas Pariwisata, 2023). Dengan demikian jumlah penduduk Kota Batu dianggap sebanyak 951.780 jiwa. Dengan asumsi kebutuhan lahan setiap orang sebanyak 26 m², maka kebutuhan lahan Kawasan permukiman di Kota Batu sebanyak 24.746.280 m².

b. Ketersediaan Lahan untuk Kawasan Perkotaan

Ketersediaan lahan menggambarkan sejauh mana tanah atau wilayah tertentu dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan tata guna lahan, kondisi ekologis, dan regulasi pemerintah terkait. Analisis ketersediaan lahan permukiman dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak atau *software* berbasis bahasa pemrograman tertentu untuk membandingkan luasan rencana lahan permukiman dengan variabel kelerengan, geologi atau daya dukung tanah untuk pondasi, ketersediaan air bersih dan bukan daerah rawan bencana. Selain itu kawasan perkotaan ini juga tidak diperbolehkan pada kawasan lindung dan pada kawasan hutan produksi tetap. Berdasarkan hasil analisis tersebut luas lahan yang sesuai untuk pengembangan kawasan perkotaan sebesar 37.364.100 m².



Gambar 2.1 Peta Daya Dukung Lahan untuk Pengembangan Kawasan Perkotaan (Permukiman) (Sumber: D3TLH, 2021)

2. Daya Dukung Air

Daya dukung air adalah kapasitas suatu sumber daya air atau ekosistem air untuk mendukung kehidupan, aktivitas manusia, dan ekosistem di sekitarnya. Daya dukung air dipengaruhi oleh ketersediaan air, kualitas air dan keberlanjutan penggunaan air. Penentuan status daya dukung air dilakukan dengan membandingkan total ketersediaan air dan total kebutuhan air atau neraca air. Karena di Kota Batu banyak terdapat mata air dan semua kegiatan aktivitas domestik maupun pertanian memanfaatkan mata air sebagai sumber air baku maka perhitungan suplai air ditentukan dari jumlah debit mata air. Kebutuhan air dipergunakan pada aktivitas domestik (makan, mandi, cuci, sanitasi) dan keperluan produksi pangan (pertanian dan industri), untuk menghitung kebutuhan air domestik selain memperhitungkan penduduk yang tinggal di Kota Batu juga memperhitungkan para wisatawan yang menginap di hotel.

Jumlah kebutuhan air untuk hidup layak adalah kebutuhan air standar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu sebesar

1.600 m³ air/kapita/tahun = 2 x 800 m³ air/kapita/tahun, dimana: 800 m³ air/kapita/tahun merupakan kebutuhan air untuk keperluan domestik (mandi, cuci, sanitasi) sisanya untuk aktivitas lainnya. Selain itu, juga memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan produksi pangan (pertanian, peternakan). Kriteria WHO untuk kebutuhan air total sebesar 1000–2000 m³/orang/tahun. Standar kebutuhan air yang digunakan dalam analisis ini adalah 100 liter/hari/orang untuk domestik dan 780 m³/tahun untuk produksi, sehingga diperoleh kebutuhan air di Kota Batu sebanyak 7,8 juta m³.


Berdasarkan dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Tahun 2023 diketahui bahwa jumlah kebutuhan air bersih penduduk Kota Batu sebesar 220,25 m³/tahun atau 18,35 m³/bulan. Pemakaian keseluruhan pelanggan berkisar 245,67 m³/tahun atau 20,47 m³/bulan. Sedangkan kebutuhan air untuk sambungan rumah 150 liter/orang/hari disesuaikan dengan luas wilayah. Kebutuhan air seperti pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Kebutuhan Air Kota Batu

Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Domestik (juta m ³ /th)	Jumlah Wisatawan (jiwa)	Kebutuhan Air Wisatawan (juta m ³ /th)	Total Kebutuhan Air (juta m ³ /th)
216.735		6.935.699	6,93	

Sumber: D3TLH 2021, data diolah

Status daya dukung lingkungan sektor air di Kota Batu masuk dalam kategori surplus, namun berdasarkan dokumen KLHS RPJPD 2025-2045, kualitas dan ketersediaan air di Kota Batu sangat dipengaruhi oleh aktifitas manusia dan perubahan fungsi lahan. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Ketersediaan dan pencadangan sumber daya alam pendukung kegiatan pembangunan harus dipastikan dapat memenuhi kebutuhan kegiatan pembangunan generasi saat ini maupun generasi di masa yang akan datang sehingga terciptanya keberlanjutan pembangunan.



Gambar 2.2 Peta Daya Dukung Lingkungan Air Kota Batu
(Sumber: D3TLH, 2021)

3. Daya Dukung Udara

Pada tahun 2018 sampai 2020 telah dilakukan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca di Kota Batu berdasarkan sektor sesuai dengan standard IPCC, yakni sektor limbah, afolu, industri dan energi. Perhitungan daya dukung udara dilakukan melalui serapan karbon dan karbondioksida. Dari hasil perhitungan neraca karbondioksida di Kota Batu dengan asumsi tidak terdapat kawasan hutan menunjukkan nilai selisih -2.984.938,88. Dengan kata lain neraca karbon tanpa memperhitungkan kawasan hutan termasuk defisit.

Tabel 2.4 Jumlah Total Serapan Karbon dan Karbondioksida

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Serapn Karbon (C) (Ton/Ha)	CO ₂ (Ton/Ha)
1	Sawah	1.716,91	87.610,31	321.529,84
2	Permukiman, Gedung, Kawasan Industri	3.077,40	2.157,26	7.917,13
3	Ladang/ Tegalan/ Horti	2.999,81	13.292,16	48.782,22
4	Taman Kota, Median Jalan, Pemakaman, Lapangan	28,47	4.122,31	15.128,89
5	Tanaman Campuran (Agroforestri)	1.160,29	1.002.253,86	3.678.271,70
6	Tahura	5.112,31	869.092,70	3.189.570,21
7	Hutan Produksi	3.376,30	3.959.387,01	14.530.950,33
8	Hutan Lindung	2.871,90	488.223,00	1.791.778,41
9	Sempadan Sungai	5,24	1.180,26	4.331,56
Total		8.988,12	6.427.318,87	23.588.260,29

Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, 2021

Dari perhitungan dengan memasukkan kemampuan serapan kawasan hutan (hutan produksi yang dikelola Perhutani) dan kawasan lindung (Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya R. Suryo), maka neraca karbon menunjukkan nilai surplus yang ditunjukkan oleh nilai total serapan karbon dan karbondioksida pada tabel 2.4. masih bernilai lebih besar sdari nilai total emisi pada tabel 2.5. Nilai neraca menunjukkan angka positif atau surplus yang dapat diartikan bahwa kondisi udara di Kota Batu masih menunjukkan kualitas yang relative baik, sesuai dengan perhitungan Indeks Kualitas Udara sebagai salah satu komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang juga menunjukkan kategori baik.

Tabel 2.5 Jumlah Total Emisi

No	Jenis Kegiatan	Emisi			Total
		CO ₂	CH ₄	NO ₂	
1	Aktivitas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan	41.226,45	-	-	41.226,5
2	Emisi Karbon dari Hutan Kota	31,81	-	-	31,81
3	Emisi Pertumbuhan Stok Biomass Karbon	0,54	-	-	0,54
4	<i>Land Converted to Forest Land</i>	6,08	-	-	6,08
5	Penggunaan BBM	347,78	0,137	0,01674	347,93
6	Aktivitas Hotel	60,46	0,005	0,0000958	60,47
7	Kegiatan IKM	61,43	0,005	0,000274	61,44
8	Kegiatan Rumah Tangga	7.018.579	556.147	30,49	7.019.165
Total		7.060.313	556,29	30,49	7.060.900

Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, 2021

4. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan bertujuan untuk mengetahui daya dukung pangan berdasarkan perbandingan *supply* (ketersediaan) dan *demand* (kebutuhan) pangan sehingga dapat diketahui daya dukung pangan dalam keadaan mencukupi atau tidak dalam memenuhi kebutuhan pangan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kota Batu sejumlah 222.229 orang. Karena visi Kota Batu sebagai kota wisata, maka kebutuhan pangan para wisatawan juga perlu dihitung. Berdasarkan data statistik jumlah wisatawan yang sebagai tamu hotel pada tahun 2019 sejumlah 474.232 orang (BPS, 2019). Dengan asumsi setiap tamu menginap 2 hari dalam setiap minggu, maka jumlah tamu yang harus dipenuhi pangannya sebanyak 135.494 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Kota Batu dianggap sebanyak adalah 357.723 jiwa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, bahwa Ketahanan pangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, dan aman yang di dasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya yang ada di daerah maupun pengelolaan pangan dari luar daerah. Dengan

demikian ketahanan pangan daerah tercermin dari kemampuan suatu daerah dalam memproduksi dan mencukupi kebutuhannya.

Ketahanan pangan ditopang oleh 3 pilar yakni ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pilar ketersediaan pangan melibatkan aspek produksi pangan, stok/cadangan pangan dan ekspor impor pangan. Sedangkan keterjangkauan pangan dipengaruhi sistem distribusi, stabilisasi pasokan dan harga, sistem logistik, daya beli masyarakat dan akses terhadap pasar dan informasi. Pilar ketiga yakni pemanfaatan pangan dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat, penganekaragaman konsumsi, gizi masyarakat serta keamanan dan mutu pangan.

Tabel 2.6 Indikator Ketahanan Pangan Kota Batu

Kota Batu	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Pangan	74,3	77,06	74,74	76,86	80,16
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	4,99	5,33	5,98	6,09	5,09
Daya Dukung Komunitas Pangan (kelompok pangan)	10	10	12	14	15

Sumber: BAPANAS, BPS Pusat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, data diolah

Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKPD) adalah sebuah indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketahanan pangan suatu wilayah atau daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, termasuk ketersediaan pangan, aksesibilitas, stabilitas, dan kualitas pangan dalam suatu daerah. Beberapa komponen umum yang biasanya diperhitungkan dalam perhitungan IKPD melibatkan data tentang produksi pangan, distribusi, keamanan pangan, ketersediaan sumber daya, dan akses masyarakat terhadap pangan. Indeks ini dapat memberikan gambaran holistik tentang kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya dalam jangka waktu tertentu.

Ditinjau dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Daerah Kota Batu didapatkan bahwa IKP mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal tersebut didukung oleh capaian kemandirian pangan yang juga mengalami peningkatan. Tingkat kemandirian pangan ini dipengaruhi

oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang terdiri atas PPH Konsumsi dan PPH Ketersediaan.

Tabel 2.7 Kemandirian Pangan Daerah Kota Batu

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi (%)	83,25	83,41	83,67	85,07	88,49
Target (%)	81,00	82,50	83,00	83,75	85,00
Capaian (%)	102,78	101,10	100,80	101,57	104,11

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, data diolah

Penghitungan skor PPH dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi, dan ketersediaan pangan (Harper et al.1988). Selain itu, konsumsi pangan penduduk juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, pendidikan, gaya hidup, pengetahuan, aksesibilitas, dan sebagainya. Bahkan, faktor prestise dari pangan kadang kala menjadi sangat menonjol sebagai faktor penentu daya terima pangan (Martianto dan Ariani, 2004).

Tabel 2.8 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Batu

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indikator Kinerja 1: Skor PPH Ketersediaan</i>					
Realisasi (%)	81,70	81,99	82,83	83,43	84,78%
Target (%)	81,00	81,50	82,00	82,50	83,50%
Capaian (%)	100,86	100,60	101,01	101,13	101,53%
<i>Indikator Kinerja 2: Skor PPH Konsumsi</i>					
Realisasi (%)	84,80	84,83	84,50	86,70	92,20%
Target (%)	81,00	83,50	84,00	85,00	86,50%
Capaian (%)	104,69	101,59	100,60	102,00	106,59%

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, data diolah

Kota Batu mengalami peningkatan jumlah penduduk yang memicu peningkatan konsumsi pangan yang tidak diimbangi oleh peningkatan produksi pangan akibat keterbatasan lahan pertanian pangan produktif. Tampak dalam tabel prevalensi ketidakcukupan konsumsi Kota Batu bahwa terjadi kenaikan angka prevalensi meski tidak signifikan, yang disinyalir terjadi akibat kenaikan jumlah penduduk yang mempengaruhi tingkat konsumsi pangan. Oleh karena itu Kota Batu dalam memenuhi ketersediaan pangan perlu melakukan kerjasama impor ekspor antar daerah. Memasarkan kelebihan hasil produksi Kota Batu ke daerah lain dan mengimpor kekurangan kebutuhan pangan Kota Batu dari daerah lain. Keterbatasan

produksi pangan ini juga memaksa daerah untuk bertransformasi mengelola inovasi pangan daerah yg lebih baik gunaantisipasi terhadap variasi, mutu dan keamanan pangan jangka panjang.

Berdasarkan penghitungan skor PPH Konsumsi Kota Batu tahun 2023 untuk kategori pangan, Kota Batu masih sangat bergantung dengan konsumsi beras dalam kesehariannya ditandai dengan konsumsi padi-padian yang paling tinggi daripada umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan. Diketahui produksi padi Kota Batu di tahun 2023 sebesar 2.743,02 ton. Hal ini berarti secara internal pemenuhan Kota Batu hanya mampu mencukupi 14,17% kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kota Batu dan hanya menyumbang 12,88% ketersediaan beras Kota Batu dalam satu tahunnya. Ini sesuai dengan teori ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak hanya dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayahnya sendiri tetapi juga berasal dari perdagangan antar wilayah.

Tabel 2.9 Kondisi Kemampuan Pangan Kota Batu Tahun 2023

Komoditas	Produksi (ton)	Kebutuhan Konsumsi (Ton/Tahun/Total Jumlah Penduduk)	Ketersediaan Pangan (Ton/Tahun/Total Jumlah Penduduk)
Padi	2.743,02	19.363,43	21.299,77
Jagung	2.592,73	790,34	869,38
Total	5.335,75	26,48%	24,07%

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, data diolah

Kebutuhan konsumsi pangan Kota Batu diketahui terpenuhi dari produksi pangan dari Kota/Kabupaten sekitarnya yaitu dari Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Hal inilah yang mendukung ketahanan pangan daerah kota Batu masih bisa terpenuhi dimana skor PPH baik ketersediaan maupun konsumsi cenderung meningkat tiap tahunnya dimana di tahun 2023 Skor PPH Ketersediaan sebesar 84,78% dan Skor PPH Konsumsi sebesar 92,2%.

Dalam upaya pemenuhan kecukupan pangan daerah dibutuhkan kombinasi strategi dengan fokus pada pemanfaatan teknologi, kerjasama multistakeholder, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Dalam upaya

untuk meningkatkan ketahanan pangan Kota Batu ada dua strategi yang terus diterapkan yaitu meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat. Peningkatan ketersediaan pangan dilakukan dengan:

1. Peningkatan kemandirian pangan pada masyarakat dengan meningkatkan penyebaran lumbung pangan hidup pada masyarakat baik gudang cadangan pangan Kota Batu yang berfungsi sebagai tanggap darurat bencana maupun fasilitas infrastruktur pendukung kemandirian pangan seperti kumbung jambur, kebun pangan rakyat, dan lain sebagainya.
2. Meningkatkan pemenuhan kecukupan energi pangan pokok masyarakat dengan intervensi akses pangan yang bisa dijangkau masyarakat terutama lapisan menengah ke bawah seperti Gerakan Pangan Murah serta dengan meningkatkan keseimbangan cadangan pangan Kota berupa kontrol pendataan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan (NBM) Kota Batu serta pendistribusian bantuan pangan yang berasal dari Gudang cadangan pangan terutama jika ada bencana alam yang tiba-tiba datang
3. Meningkatkan hasil produksi pangan daerah dengan mengupayakan terlaksananya LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) untuk mencegah alih fungsi lahan. Melalui penerapan teknologi ramah lingkungan juga diupayakan peningkatan produktivitas pangan Kota Batu serta mampu beradaptasi terhadap lingkungan baik dengan meningkatkan kemudahan akses jalan pertanian, irigasi pertanian, maupun bangunan pertanian lainnya yang dibutuhkan di area produksi pangan. Selanjutnya juga diupayakan dengan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani pangan Kota Batu
4. Menurunkan masyarakat miskin rawan pangan Kota Batu dengan pendistribusian cadangan pangan Kota Batu untuk masyarakat miskin rawan pangan dimana didahului dengan pemetaan wilayah rawan rentan pangan di Kota Batu serta analisisnya.

Upaya penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat dilakukan dengan:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang B2SA (Bergizi, Berimbang, Sehat, dan Aman) dengan melakukan pemberdayaan diversifikasi produk pangan yang memberikan nilai tambah untuk mengenalkan bahan pangan lain selain beras seperti fasilitasi pengolahan hasil pangan, lomba cipta menu/festival sego empog, dan pameran produk olahan pangan masyarakat. Selanjutnya penyebaran informasi pola makan bergizi yang berimbang, sehat, dan aman di lingkungan rumah tangga seperti bagi keluarga resiko *stunting* dalam rangka mendukung penanganan *stunting* di Kota Batu
2. Meningkatkan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman konsumsi dengan meningkatkan pengawasan peredaran PSAT di masyarakat baik di pasar, pengepul, dan lahan serta sertifikasi keamanan produk PSAT.

2.1.1.5 Ketahanan Energi

Konsumsi listrik per kapita adalah salah satu indikator penting yang dapat memberikan wawasan tentang perkembangan ekonomi, kualitas hidup, dan pembangunan wilayah. Konsumsi listrik per kapita yang tinggi seringkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi. Hal tersebut karena adanya industri yang berkembang, layanan publik yang baik, dan standar hidup yang tinggi. Akses yang lebih baik ke listrik memungkinkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.10 Konsumsi Listrik per Kapita Kota Batu

Indeks Ketahanan Energi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	-	323,85	647,43	694,93	708,66

Sumber: PLN ULP Batu, data diolah

Konsumsi listrik per kapita di Kota Batu terus meningkat. Berdasarkan data dari PLN ULP Batu, konsumsi listrik terbesar berada pada sektor Rumah Tangga, yaitu sekitar 52-55 persen dari total konsumsi listrik. Sektor terbesar kedua yaitu Bisnis, sekitar 32-34 persen, disusul berturut-turut oleh sektor

sosial, pemerintah, industri, dan sektor lainnya. Jika dilihat dari jumlah pelanggan, pelanggan listrik di Kota Batu memang didominasi oleh sektor rumah tangga (lebih dari 90 persen). Sementara itu sektor bisnis yang konsumsinya mencapai 32-34 persen, secara jumlah hanya pada kisaran 4 persen.

2.1.1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Ada tiga indikator IKLH, yakni kualitas air, udara dan tanah. Kota Batu akan memperkuat sejumlah program berkelanjutan yang telah dijalankan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Program berkelanjutan yang ada akan dilaksanakan dari tahun ke tahun dengan fokus Kota Batu ini harus dijaga alam dan lingkungannya, sesuai dengan standard IKLH, yaitu melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran yang terjadi pada lingkungan.

Tabel 2.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batu

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	73,25	80,14	70,34	75,27	75,12
Komponen IKLH					
Indeks Kualitas Air	53,34	53,33	56,1	68,54	63,18
Indeks Kualitas Udara	88	88,08	86,67	83,31	87,23
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	77,13	94,28	65,51	71,98	73,23

Sumber: IKPLHD Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, data diolah

Kondisi lingkungan hidup di Kota Batu termasuk dalam kategori baik, namun perkembangan wilayah perkotaan dan peningkatan aktifitas ekonomi khususnya pariwisata di Kota Batu dan peningkatan jumlah penduduk akan berakibat pada peningkatan jumlah limbah cair maupun limbah padat domestik. Hal ini tentunya akan berakibat pada penurunan kualitas air permukaan, dan penurunan kualitas udara.

Berdasarkan kriteria pembobotan indeks pada Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021, Indeks Kualitas Air Kota Batu pada kurun waktu 2019-2023 pada angka rentang $50 \leq x < 70$ masuk dalam kategori sedang (dengan mutu air cemar ringan); Indeks Kualitas Udara pada kurun waktu 2019-2023

pada angka rentang $70 \leq x < 90$ masuk dalam kategori baik; Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada kurun waktu 2019-2023 pada angka rentang $70 \leq x < 90$ masuk dalam kategori baik; dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batu Udara pada kurun waktu 2019-2023 pada angka rentang $70 \leq x < 90$ masuk dalam kategori baik.

Selain program yang telah ada maka untuk menjaga pelaksanaan program sesuai IKLH Kota Batu, direncanakan program Shining Brantas yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas air dari hulu atau sumber. Sejumlah kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan program tersebut, antara lain adalah restorasi air, ekosistem dan bersih-bersih sungai. Program-program tersebut nantinya diharapkan berdampak pada kualitas udara yang ada selain pengelolaan sampah juga menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas udara, juga mengubah perilaku masyarakat saat beraktivitas.

2.1.1.7 Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, dimana dalam pengelolaannya diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien

Sebelum dilakukannya pembatasan aktivitas di TPA Tlekung pada pertengahan tahun 2023, volume timbulan sampah di Kota Batu relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada masa pandemi di tahun 2020. Berdasarkan neraca pengelolaan sampah, dapat ditampilkan data sebagai berikut:

Tabel 2.12 Neraca Pengelolaan Sampah

Tahun	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Pengurangan Sampah (%)	Penanganan Sampah (%)	Sampah tidak terkelola (%)
2019	42.457,19	10,28	84,30	5,42
2020	35.447,26	11,57	85,44	2,99
2021	41.762,47	11,65	85,65	2,7
2022	49.359,46	12,74	85,04	2,22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, 2023

Data menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan persentase pengurangan sampah dan penurunan persentase penanganan sampah sebagaimana yang

diharapkan, namun capaian tersebut masih di bawah target yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada Pengelolaan Sampah) sebagai berikut:

Tabel 2.13 Target Jakstrada Pengelolaan Sampah

Tahun	Target Jakstrada	
	Pengurangan Sampah (%)	Penanganan Sampah (%)
2019	20	80
2020	22	75
2021	24	74
2022	26	73

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, 2023

Berdasarkan perbandingan target dan capaian kinerja persampahan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu Belum adanya Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagai masterplan pengelolaan sampah di Kota Batu, Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi serta melakukan pilah sampah dari sumbernya, dan diperlukannya optimalisasi TPST dan TPS3R di masing-masing desa/ kelurahan. Selain itu, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) Pengelolaan Sampah dan potensi pembangunan TPA regional di Wilayah Malang Raya dapat dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan persampahan.

2.1.1.8 Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Kota Batu berpotensi terhadap bencana, beberapa diantaranya adalah terdapatnya gunung api, daerah rawan gempa bumi dan iklim tropis menyebabkan sering terjadinya banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan.

Secara garis besar BMKG mengelompokkan perubahan iklim menjadi empat kelompok fenomena berikut: meningkatnya temperatur udara, meningkatnya curah hujan, kenaikan muka air laut, meningkatnya intensitas kejadian ekstrim. Dampak fenomena ini diperkuat dengan penjelasan kepala BMKG bahwa perubahan iklim saat ini ditandai oleh semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana

hidrometeorologis, diantaranya cadangan ketersediaan air yang semakin berkurang dan atau bahkan bisa menyebabkan kelebihan jumlah debit air pada waktu yang lain, serta kebakaran hutan dan lahan. Bencana-bencana hidrometeorologis tersebut berpotensi akan meningkat berdasarkan proyeksi perubahan iklim di masa mendatang, dan dapat berpengaruh pada ketahanan sumberdaya air, pangan, dan energi.

Terkait dengan potensi kebencanaan Kota Batu dan untuk mengukur pengendalian serta upaya dari multi-stakeholders yang konsen, positif dan masif dalam pengendalian dan pengurangan risiko bencana di Kota Batu maka diperlukan pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB). Hasil pengukuran IRB dan IKD Kabupaten/Kota se Jawa Timur berdasarkan Surat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Nomor : 360/ 0128/208.2/2024 tanggal 10 Januari 2024 yaitu IRB merupakan tingkat risiko bencana tiap-tiap Kab/Kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya dengan tingkatannya.

Tabel 2.14 Indeks Ketahanan Daerah Kota Batu

Indeks Ketahanan Daerah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,56	0,51	0,53	0,56	0,64
Indeks Risiko Bencana (IRB)	117,32	107,70	98,56	89,96	95,11

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur, data diolah

IKD merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan atau kapasitas suatu daerah dalam hal kebencanaan. Hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRB. Semakin tinggi nilai IKD, makin tinggi pula kapasitas yang dimiliki suatu daerah dan otomatis menekan skor IRB. Kota Batu memiliki kelas IKD Tahun 2023 sebesar 0,64 capaian ini adalah suatu keberhasilan bagi Kota Batu dalam rangka progres penurunan IRB dan jika dibandingkan dengan nilai IKD tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan Dokumen Kajian Rencana Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur 2022-2026 dan Dokumen Penanggulangan Bencana Kota Batu (RPB Kota Batu) Tahun 2014 – 2019, Kota Batu termasuk dalam wilayah rawan bencana yang dikelompokkan ke dalam kawasan rawan bencana tanah longsor kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan serta angin kencang. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu menetapkan kecamatan yang memiliki kerentanan terhadap rawan bencana di Kota Batu adalah Kecamatan Bumiaji dengan ancaman bencana berupa bencana banjir, banjir bandang, angin puting beliung, gunung meletus dan longsor. Selain ketetapan dalam kajian dokumen tersebut, berdasarkan data kejadian bencana di Kota Batu, tercatat beberapa kejadian dari jenis ancaman yang menyebar di seluruh Kecamatan Kota Batu. Adapun penjelasan kejadian bencana di Kota Batu sebagai berikut:

a. Longsor

Tanah longsor terjadi ditandai dengan pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Bahaya tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Dengan kondisi tersebut, bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah. Dari penjelasan bencana tanah longsor tersebut, maka pengkajian untuk bahaya tanah longsor dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan sebagai berikut : kemiringan lereng, arah lereng, panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum), curah hujan dan stabilitas lereng. Berdasarkan parameter-parameter tersebut diperoleh hasil pengkajian bahaya tanah longsor meliputi luas bahaya terdampak dan kelas bahaya sebagai berikut:

Tabel 2.15 Potensi Bahaya Tanah Longsor Kota Batu

Potensi Bahaya Tanah Longsor	Bahaya				
	Luas (ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Kota Batu	478	3121	5024	8624	TINGGI

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

Kajian kerentanan untuk bencana tanah longsor di Kota Batu didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana tanah longsor. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar ditimbulkan bencana tanah longsor sebagai berikut:

Tabel 2.16 Potensi Penduduk Terpapar Tanah Longsor Kota Batu

Potensi Penduduk Terpapar Tanah Longsor	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (jiwa) Kelompok Rentan			Kelas
		Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
Kota Batu	15.370	1.621	1.019	24	SEDANG

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

b. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuhannya batuan. Dari penjelasan bencana gempa bumi tersebut, maka pengkajian untuk bahaya gempa bumi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan sebagai berikut. (a) Kelas topografi (b) Intensitas guncangan di batuan dasar, dan (c) Intensitas guncangan di permukaan.

Tabel 2.17 Potensi Bahaya Gempa Kota Batu

Potensi Bahaya Gempa	Bahaya				Kelas
	Luas (ha)				
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Kota Batu	13.059	615	0	13.674	RENDAH

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

Kajian kerentanan untuk bencana gempa bumi di Kota Batu didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik maupun ekonomi. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana gempa bumi sebagai berikut:

Tabel 2.18 Potensi Penduduk Terpapar Gempa Kota Batu

Potensi Penduduk Terpapar Gempa	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (jiwa) Kelompok Rentan			Kelas
		Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
Kota Batu	15.370	215.248	22.842	347	SEDANG

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

c. Banjir

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi. Wilayah yang masuk ke

dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai.

Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis berdasarkan nilai ketinggian genangan. Dikutip dari Modul Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir BNPB Tahun 2019, wilayah dengan ketinggian genangan kurang dari sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah; Wilayah dengan ketinggian genangan 75 -150 cm termasuk dalam kategori bahaya sedang; dan wilayah dengan ketinggian genangan di atas 150 cm termasuk dalam kategori bahaya tinggi (BNPB, 2019).

Tabel 2.19 Potensi Bahaya Banjir Kota Batu

Potensi Bahaya Banjir	Bahaya				
	Luas (ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Kota Batu	0	156	71	227	TINGGI

Sumber : inaRisk BNPB.go.id

Kajian kerentanan untuk bencana banjir di Kota Batu didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana banjir.

Tabel 2.20 Potensi Penduduk Terpapar Banjir Kota Batu

Potensi Penduduk Terpapar Banjir	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (jiwa) Kelompok Rentan			Kelas
		Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
		Kota Batu	8.858	939	

Sumber : inaRisk BNPB.go.id

d. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Kota Batu kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, sedang, dan tinggi.

Tabel 2.21 Potensi Bahaya Banjir Bandang Kota Batu

Potensi Bahaya Banjir Bandang	Bahaya				
	Luas (ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Kota Batu	642	515	720	1877	TINGGI

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

Pengkajian kerentanan bencana banjir bandang dilakukan berdasarkan standar pengkajian risiko bencana. Penilaian kerentanan dikelompokkan menjadi 2 (dua) indeks yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian.

Tabel 2.22 Potensi Penduduk Terpapar Banjir Bandang Kota Batu

Potensi Penduduk Terpapar Banjir Bandang	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (jiwa) Kelompok Rentan			Kelas
		Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
		Kota Batu	60.521	6.431	

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

e. Cuaca Ekstrem

Pada umumnya cuaca ekstrem didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrem lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrem berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrem tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrem di Kota Batu.

Tabel 2.23 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem Kota Batu

Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem	Bahaya				
	Luas (ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Kota Batu	3.450	1.309	2.215	6.974	TINGGI

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

Kajian kerentanan dilakukan untuk mengetahui tingkat kerentanan saat terjadi bencana cuaca ekstrem (angin kencang). Kajian kerentanan untuk bencana cuaca ekstrem di Kota Batu diperoleh dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik maupun ekonomi. Potensi jumlah penduduk terpapar bencana cuaca ekstrem.

Tabel 2.24 Potensi Penduduk Terpapar Cuaca Ekstrem Kota Batu

Potensi Penduduk Terpapar Cuaca Ekstrem	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (jiwa) Kelompok Rentan			Kelas
		Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
Kota Batu					SEDANG

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

f. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, keluaran hasil kajian yang berupa potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Batu.

Tabel 2.25 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Batu

Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan	Bahaya				Kelas
	Luas (ha)				
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Kota Batu	29	2.179	6.330	8.538	TINGGI

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

Kajian kerentanan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Batu didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut :

Tabel 2.26 Potensi Penduduk Terpapar Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Batu

Potensi Penduduk Terpapar Kebakaran Hutan dan Lahan	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
Kota Batu	-	RENDAH	-	RENDAH

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

g. Bahaya Letusan Gunungapi Arjuno Welirang

Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana Letusan Gunungapi Arjuno Welirang di Kota Batu, kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, sedang, dan tinggi. Hasil potensi luas Letusan Gunungapi Arjuno Welirang di Kota Batu seperti pada Tabel 2.27 berikut :

Tabel 2.27 Potensi Bahaya Gunungapi Arjuno Welirang Kota Batu

Potensi Bahaya Gunungapi Arjuno Welirang	Bahaya				
	Luas (ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Kota Batu	2.989	492	1.221	17.298	TINGGI

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

Berdasarkan pengkajian dapat ditentukan potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana gunungapi Arjuno Welirang. Adapun potensi penduduk terpapar bencana gunungapi Arjuno Welirang di Kota Batu dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut :

Tabel 2.28 Potensi Penduduk Terpapar Gunungapi Arjuno Welirang Kota Batu

Potensi Penduduk Terpapar Gunungapi Arjuno Welirang	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (jiwa) Kelompok Rentan			Kelas
		Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
Kota Batu	3.581	380	292	8	SEDANG

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

h. Kekeringan

Pengkajian untuk bahaya kekeringan dilihat berdasarkan parameter faktor meteorologi dan kemampuan tanah menyimpan air. Berdasarkan parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kekeringan yang meliputi luas bahaya terdampak kekeringan. Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kekeringan dengan menggunakan parameter-parameter, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kekeringan di Kota Batu sebagai berikut :

Tabel 2.29 Potensi Bahaya Kekeringan Kota Batu

Potensi Bahaya Kekeringan	Bahaya				
	Luas (ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Kota Batu	0	13.674	0	13.674	SEDANG

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

Kajian kerentanan untuk bencana kekeringan di Kota Batu didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana kekeringan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar ditimbulkan bencana kekeringan sebagai berikut :

Tabel 2.30 Potensi Penduduk Terpapar Kekeringan Kota Batu

Potensi Penduduk Terpapar Kekeringan	Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (jiwa) Kelompok Rentan			Kelas
		Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
Kota Batu	215.248	22.842	12.911	347	SEDANG

Sumber : inaRisk BNPD.go.id

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara umum, jumlah penduduk Kota Batu pada tahun 2023 adalah 221.714 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,27% dan kepadatan 1.142 jiwa per km². Lebih dari 45% penduduk bermukim di wilayah Kecamatan Batu, yaitu sejumlah 101.181 jiwa. Kondisi ini cukup timpang apabila dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya yang masing-masing dihuni kurang dari 30% populasi, yaitu Kecamatan Bumiaji sejumlah 63.759 jiwa dan Kecamatan Junrejo sejumlah 56.774 jiwa. Hal ini berkaitan dengan faktor geografis, di mana Kecamatan Batu terletak di bagian tengah Kota Batu sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi pada sektor tersier, khususnya perdagangan dan jasa.

Selain memiliki penduduk paling banyak, Kecamatan Batu juga merupakan wilayah paling padat penduduk, yaitu 2.330 jiwa per km². Kecamatan Junrejo menduduki urutan kedua dengan kepadatan penduduk 1.851 jiwa per km². Sebagai kecamatan dengan wilayah paling luas, Kecamatan Bumiaji menduduki urutan terakhir dengan kepadatan penduduk sekitar empat kali lipat lebih rendah dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya, yaitu 531 jiwa per km². Tren yang bertolak belakang terjadi pada laju pertumbuhan penduduk, di mana Kecamatan Batu menduduki urutan terendah dengan 0,10%. Selisih tipis dengan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kecamatan Bumiaji sebesar 0,16%. Sedangkan Kecamatan Junrejo menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar, yaitu 0,70%.

Tabel 2.31 Penduduk Kota Batu Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Batu	101.181	45,64	0,10	2.330
2	Junrejo	56.774	25,61	0,70	1.851
3	Bumiaji	63.759	28,76	0,16	531
	Kota Batu	221.714	100,00	0,27	1.142

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, data diolah

2.1.2.2 Komposisi Penduduk

Lebih lanjut, Tabel 2.32 memerinci penduduk Kota Batu pada tahun 2023 menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Batu dari waktu ke waktu relatif seimbang pada setiap kelompok umur. Pada tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki tercatat 1.066 jiwa lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.32 Penduduk Kota Batu Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
0-4	7.032	6.748	13.780
5-9	8.449	8.033	16.482
10-14	9.023	8.401	17.424
15-19	8.339	8.101	16.440
20-24	8.896	8.523	17.419
25-29	8.564	8.494	17.058
30-34	8.011	8.095	16.106
35-39	8.296	8.271	16.567
40-44	9.153	8.997	18.150
45-49	7.652	7.716	15.368
50-54	7.681	7.733	15.414
55-59	6.537	6.846	13.383
60-64	5.417	5.591	11.008
65-69	3.945	3.691	7.636
70-74	2.237	2.260	4.497
75+	2.158	2.824	4.982
Kota Batu	111.390	110.324	221.714

Sumber: BPS, data diolah

Adapun rasio jenis kelamin penduduk Kota Batu pada tahun 2023—yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan—adalah 101. Artinya, terdapat 101 laki-laki untuk 100 perempuan.

Tabel 2.33 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Batu Tahun 2023

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Batu	101
2	Junrejo	101
3	Bumiaji	102
	Kota Batu	101

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, data diolah

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan merujuk pada kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Batu mengalami kontraksi yang dalam, sebesar -6,46% di tahun 2020, sebagai akibat dari pandemi COVID-19 serta kebijakan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang mengikutinya. Kemudian di tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Kota Batu bisa kembali melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang utamanya dikarenakan rebound pada aktivitas jasa dan pariwisata yang didukung oleh adanya pergerakan pertumbuhan di sebagian besar sektor ekonomi terutama transportasi dan perdagangan, industri pengolahan, jasa lainnya, penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, dan pengadaan listrik dan gas.

Tabel 2.34 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	6,51	-6,46	4,04	6,18	6,19
Jawa Timur	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95
Nasional	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05

Sumber: BPS, data diolah

Secara umum permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi Kota Batu sangat nampak ketika terjadi pandemi COVID-19, dimana sektor tersier yang paling terdampak krisis telah menjadikan pertumbuhan ekonomi Kota Batu kontraktif di

angka -6,46 persen. Sektor sekunder utama juga tumbuh negatif meskipun masih di atas rata-rata pertumbuhan. Sedangkan sektor primer utama masih dapat mempertahankan pertumbuhan positif namun dengan tingkat pertumbuhan yang tergolong rendah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi di Kota Batu belum cukup baik dan kuat dalam menunjang pertumbuhan dan menghadapi krisis beserta dampak yang ditimbulkan.

2.2.1.2 Indeks Gini

Indeks Gini dihitung dengan memplot distribusi kumulatif dari pendapatan masyarakat dan membandingkannya dengan garis yang merepresentasikan distribusi pendapatan yang sempurna. Semakin mendekati angka nol maka distribusi pendapatan semakin baik. Data menunjukkan bahwa indeks gini Kota Batu selalu berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun data juga menunjukkan bahwa peningkatan indeks gini Kota Batu di tahun 2020 dan 2023 terjadi pada dua kondisi pertumbuhan ekonomi yang berbeda.

Tabel 2.35 Indeks Gini Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Indeks Gini	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	0,318	0,333	0,312	0,308	0,330
Jawa Timur	0,364	0,364	0,364	0,365	0,387
Nasional	0,380	0,385	0,381	0,381	0,388

Sumber: BPS, data diolah

Keterangan:

- G < 0,3 = Ketimpangan rendah
- 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang
- G > 0,5 = Ketimpangan tinggi

Peningkatan rasio gini dikala pertumbuhan ekonomi Kota Batu mengalami kontraksi di tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 yang memengaruhi penurunan pendapatan dan kesempatan ekonomi bahkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan pada kelompok yang lebih tidak mampu. Lalu peningkatan rasio gini dikala pertumbuhan ekonomi menguat di tahun 2023 bisa mengindikasikan pada belum meratanya manfaat dari distribusi pertumbuhan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kedua hal ini menunjukkan bahwa terdapat posisi yang kurang menguntungkan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kehilangan penghasilan dan pendapatan di Kota Batu sebagai akibat dari krisis sekaligus kurang

dapat memanfaatkan struktur ekonomi, tidak mempunyai akses terhadap perubahan teknologi, keterampilan, peluang sosial dan manfaat yang dihasilkannya.

2.2.1.3 Angka Kemiskinan

Secara persentase, penduduk miskin di Kota Batu cenderung menurun seiring berjalannya program pengentasan kemiskinan. Pada 2019, penduduk miskin di Kota Batu sebesar 3,81 persen kemudian menurun menjadi 3,31 persen di tahun 2023. Kenaikan Persentase kemiskinan pada tahun 2020 dan 2021 cenderung disebabkan adanya pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan di Kota Batu merupakan yang terkecil di antara Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penurunan angka Kemiskinan Kota Batu ini ada kecenderungan mengikuti tren di tingkat Provinsi Jawa Timur, maupun Nasional.

Tabel 2.36 Persentase Penduduk Miskin Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Persentase Penduduk Miskin	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	3,81	3,89	4,09	3,79	3,31
Jawa Timur	10,2	11,46	10,59	10,49	10,35
Nasional	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36

Sumber: BPS, data diolah

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari tahun 2019 ke 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batu meningkat tajam sebesar 3,45 persen dari 2,48 persen pada tahun 2019 menjadi 5,93 persen pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal serupa juga terjadi pada TPT Jawa Timur dan TPT Nasional, namun kenaikannya hanya berada pada kisaran 2 persen. Terjadi fenomena yang menarik pada tahun 2021 dan 2022. Di satu sisi, TPT Jawa Timur dan TPT Nasional secara bertahap mengalami penurunan yang berlanjut hingga tahun 2023. Di sisi lain, TPT Kota Batu justru terus mengalami kenaikan bahkan melonjak signifikan hingga mencapai 8,43 persen pada tahun 2022. Barulah pada tahun 2023 TPT Kota Batu menurun drastis menjadi 4,52 persen, yang mana lebih rendah dibandingkan TPT Jawa Timur dan TPT Nasional.

Tabel 2.37 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Persentase Penduduk Miskin	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	2,48	5,93	6,57	8,43	4,52
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber: BPS, data diolah

Permasalahan pengangguran di Kota Batu ditunjukkan dengan tren TPT Kota Batu yang bertolak belakang dengan TPT Jawa Timur dan TPT Nasional pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Batu. Terlebih lagi kondisi TPT Kota Batu juga berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan eskalasi pesat dari -6,46 persen pada tahun 2020 menjadi 4,04 persen pada tahun 2021 dan 6,18 persen pada tahun 2022.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pengangguran menandakan pertumbuhan ekonomi di Kota Batu belum inklusif atau belum menyerap tenaga kerja secara optimal. Hal ini terkait dengan adanya fenomena transisi sektoral dari pertanian ke jasa, namun lapangan pekerjaan pada sektor jasa tidak cukup menampung tenaga kerja. Selain itu, kenaikan TPT juga disumbang dari peningkatan pekerja casual/gig worker/daily worker dengan sistem kontrak jangka pendek pada jasa akomodasi dan restoran di Kota Batu.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, pembangunan manusia di Kota Batu menunjukkan tren kemajuan. Hal ini ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batu secara gradual dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Secara signifikan capaian IPM Kota Batu juga melampaui capaian Provinsi Jawa Timur dan capaian Nasional. Rata-rata kenaikan IPM Kota Batu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 per tahun sebesar 0,80 poin, yang artinya lebih tinggi dari rata-rata kenaikan IPM Jawa Timur per tahun sebesar 0,79 poin dan rata-rata kenaikan IPM Nasional per tahun sebesar 0,62 poin.

Tabel 2.38 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	75,88	76,82	77,21	78,13	79,07
Jawa Timur	71,50	73,04	73,48	74,05	74,65
Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber: BPS, data diolah

IPM diukur dengan tiga dimensi dasar, yaitu: 1) Dimensi umur panjang dan hidup sehat; 2) Dimensi pengetahuan; serta 3) Dimensi standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, dimensi pengetahuan merupakan komponen dengan pertumbuhan paling minim. Dalam dimensi pengetahuan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas masih tertahan pada angka 9,06 tahun pada 2019 menjadi 9,85 tahun pada 2023. Artinya, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas bersekolah hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi umur panjang dan hidup sehat yang menggunakan Umur Harapan Hidup sebagai bahan perhitungannya. Derajat kesehatan di Kota Batu menunjukkan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan kenaikan Indeks Kesehatan dari 0,81 poin pada tahun 2019 menjadi 0,85 poin pada tahun 2023. Walaupun peningkatannya kecil, namun capaian Kota Batu masih melampaui capaian Jawa Timur pada akhir periode dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,01 poin per tahun. Tren pada Indeks Kesehatan Kota Batu berbanding lurus dengan tren pada Umur Harapan Hidup Kota Batu, yaitu dari 72,37 tahun pada tahun 2019 menjadi 73,29 tahun pada tahun 2023.

Tabel 2.39 Indeks Kesehatan Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur

Indeks Kesehatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	0,81	0,84	0,84	0,84	0,85
Jawa Timur	0,79	0,83	0,84	0,84	0,84

Sumber: BPS, data diolah

Kondisi kesehatan masyarakat juga dapat ditunjukkan melalui Indeks Keluarga Sehat yang mengukur status kesehatan sebuah keluarga berdasarkan 12 (dua belas) indikator utama, yaitu: 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana; 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; 4) Bayi mendapat ASI eksklusif; 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional; 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; serta 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Indeks Keluarga Sehat Kota Batu mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2018 hingga 2022. Capaian sebesar 0,126 poin pada tahun 2018 berhasil naik lebih dari empat kali lipat menjadi 0,572 pada tahun 2022.

Tabel 2.40 Indeks Keluarga Sehat Kota Batu

Indeks Keluarga Sehat	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Batu	0,1256	0,321	0,3818	0,5718	0,572

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batu, data diolah

2.2.2.2 Indeks Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak.

Tabel 2.41 Indeks Perlindungan Anak Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur

Indeks Perlindungan Anak	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	-	-	64,23	69,08	-
Jawa Timur	71,8	72,25	64,59	66,1	-

Sumber: KemenPPPA dan DPPAK Provinsi Jawa Timur, data diolah

Nilai IPA Kabupaten/Kota diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai tahun 2021. Capaian per kluster komponen indikator pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kluster hak sipil dan kebebasan 48,05.
2. Kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 87,94.
3. Kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan 80,73.
4. Kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 45,96.
5. Kluster perlindungan khusus 78,72.

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Tabel 2.42 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	89,71	89,72	89,89	90,10	91,20
Jawa Timur	90,91	91,07	91,67	92,08	92,96
Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber: BPS, data diolah

Data capaian IPG Kota Batu tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan angka yang selalu lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kesenjangan akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi oleh perempuan dibandingkan laki-laki masih lebih terasa di tingkat Kota Batu jika dibandingkan di tingkat Provinsi Jawa Timur ataupun Nasional.

2.2.2.4 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator pemberdayaan gender di Indonesia dibuat dalam rangka untuk memberikan gambaran peran aktif perempuan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan serta dalam kehidupan ekonomi. Perhitungan pada indikator IDG berfokus pada komponen keterwakilan perempuan dalam parlemen, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapat perempuan yang diukur dengan melihat distribusi pendapatan pada upah buruh non pertanian. Dalam kurun waktu 2019-2023, IDG Kota Batu cenderung naik, sedikit menurun pada tahun 2021, setelah itu naik lagi pada tahun 2022 dan 2023. Apabila disandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur, Kota Batu selalu berada di atas, akan tetapi masih di bawah capaian Nasional

Tabel 2.43 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	69,13	68,91	68,80	67,83	68,65
Jawa Timur	73,04	73,03	72,36	74,42	74,90
Nasional	75,24	75,57	76,26	76,59	76,90

Sumber: BPS, data diolah

2.2.2.5 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Semakin kecil nilainya, maka semakin kecil pula kesenjangan gender yang terjadi. Nilai Indeks Ketimpangan gender di Kota Batu lebih rendah dari rata-rata Nasional dan Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan kondisi ketimpangan yang lebih baik. Hal ini didukung dengan

meningkatnya tingkat pendidikan Perempuan, dan partisipasi Angkatan kerja Perempuan serta menurunnya pernikahan anak di Kota Batu.

Tabel 2.44 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	0,411	0,402	0,267	0,31	Na
Jawa Timur	0,476	0,449	0,460	0,440	0,423

Sumber: BPS, data diolah

2.2.2.6 Kekerasan Anak dan Perempuan

Hasil observasi awal diketahui bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu mayoritas disebabkan faktor ekonomi dalam keluarga yang pas-pasan, bahkan cenderung kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan inilah yang sering kali menjadi akar permasalahan dari kasus KDRT. Bentuk kasus KDRT dalam bentuk kekerasan fisik (memukul, menendang, menampar), psikis (menghina dengan perkataan yang menyakiti hati), seksual (pelecehan seksual, pemerkosaan/pemaksaan dalam berhubungan suami istri), penelantaran (tidak menafkahi secara sewajarnya/ memberikan batasan nafkah), dan lain-lain (berkata kasar dan tidak senonoh).

Tabel 2.45 Data Kekerasan Anak dan Perempuan Kota Batu

Data Kekerasan Anak dan Perempuan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Anak Laki-laki	6	1	14	4	8
Anak Perempuan	6	2	33	8	9
Dewasa Perempuan	7	18	8	6	12
Total	19	21	55	18	29

Sumber: DP3AP2KB Kota Batu, data diolah

Kekerasan paling banyak terjadi di tahun 2021, menurun di tahun 2022, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023. Korban kekerasan paling banyak dilaporkan yaitu perempuan, baik anak perempuan maupun perempuan dewasa. Namun jika melihat tren, kekerasan terhadap anak laki-laki juga terlihat mengalami peningkatan.

2.2.2.7 Persentase Pemuda Pelopor Berprestasi

Data persentase Pemuda Pelopor Berprestasi di Kota Batu menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, persentase hanya sebesar 42,23%, namun mengalami lonjakan tajam menjadi 70,59% pada tahun 2019. Meskipun sempat menurun ke 57,14% pada tahun 2020, angka ini kembali naik menjadi 77,65% pada tahun 2021, dan mencapai puncaknya di 86,44% pada tahun 2022. Tren ini mencerminkan adanya peningkatan perhatian dan pembinaan terhadap pemuda di Kota Batu, yang didukung oleh program-program yang berhasil meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang.

Tabel 2.46 Persentase Pemuda Pelopor Berprestasi Kota Batu

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pemuda Pelopor Berprestasi	42,23	70,59	57,14	77,65	86,44

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batu, data diolah

2.2.2.8 Indeks Kebudayaan

Pemajuan kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Hasil pemajuan kebudayaan di Kota Batu sampai dengan tahun 2023, baru mencapai 32,70 persen. Angka ini bermakna bahwa dari 179 objek pemajuan kebudayaan (OPK) di Kota Batu, rata-rata setiap OPK baru dilakukan upaya sekitar 32,70 persen atau kurang lebih 4-5 aspek dari 15 aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan yang dipersyaratkan.

Tabel 2.47 Persentase Pemajuan Kebudayaan dan Persentase Pelestarian Cagar Budaya Kota Batu

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pemajuan Kebudayaan	N/a	N/a	N/a	N/a	32,70
Persentase Pelestarian Cagar Budaya	N/a	N/a	86,67	76,67	78,89

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Batu, data diolah

Pelestarian cagar budaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hasil pelestarian cagar budaya di Kota Batu sampai dengan tahun 2023, telah mencapai 98,41 persen. Penurunan nilai dari tahun 2021 terjadi karena terdapat penambahan jumlah cagar budaya tetapi belum diiringi dengan peningkatan upaya pelestarian.

2.2.2.9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Data capaian kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Batu menunjukkan fluktuasi selama periode 2019 hingga 2023. Dimulai dengan 21,17% pada tahun 2019, persentase kepesertaan naik menjadi 23,40% pada tahun 2020, namun turun lagi menjadi 20,79% pada tahun 2021. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 41,62%, sebelum kembali menurun ke 33,62% pada tahun 2023. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, dinamika ekonomi lokal, dan upaya pemerintah atau perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan sosial.

Tabel 2.48 Capaian Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Batu

Capaian Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	21,17	23,40	20,79	41,62	33,62

Sumber: Kantor Cabang Pratama BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk bersaing dalam hal ekonomi, inovasi, infrastruktur, lingkungan dan faktor-faktor lain yang menunjukkan produktivitas suatu daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Daya saing daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi sosial kemasyarakatan, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, teknologi informasi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan dan keterampilan SDM, pasar atas produk dan tenaga kerja, stabilitas sistem keuangan, serta ekosistem bisnis dan kapabilitas inovasi.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kota Batu memiliki struktur ekonomi yang ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (sektor primer) dengan rasio PDRB sebesar 15,14 persen dan integral pariwisata melalui sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Sektor Jasa Lainnya (sektor tersier) dengan rasio PDRB sebesar 26,23 persen. Namun rasio sektor Industri Pengolahan sebagai sektor sekunder baru sebesar 5,99 persen. Padahal peran Industri Pengolahan sebagai sektor sekunder yaitu menghubungkan sektor primer dan sektor tersier dengan mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah. Rendahnya peranan sektor Industri Pengolahan akan menyebabkan hilangnya potensi *multiplier effect* pertumbuhan sektor unggulan Kota Batu terhadap manfaat ekonomi secara agregatif.

Tabel 2.49 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batu

PDRB ADHK	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	11.786.649,83	11.025.813,97	11.471.434,51	12.180.927,83	12.934.595,42

Sumber: BPS, data diolah

Keterangan: PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, dituliskan dalam satuan milyar rupiah

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Batu mengalami tren yang meningkat meskipun dengan nilai peningkatan yang tidak terlalu besar yaitu sekitar 1 persen dalam kurun waktu 5 tahun. Pasca COVID-19, rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kota Batu terus meningkat namun dengan angka yang tipis sehingga menjadi 10,53 persen di tahun 2023. Hal yang menyertai kondisi ini yaitu tren naiknya rasio kontribusi sektor Jasa Lainnya dan Konstruksi. Sedangkan sektor-sektor lain seperti Perdagangan, Pertanian, dan Komunikasi justru cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.50 Rasio PDRB Sektor Unggulan Kota Batu

Kontribusi Sektor Unggulan	Tahun					Tren Kontribusi 2019-2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	14,49	15,88	15,50	15,18	15,14	 ↓
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4,96	5,42	5,80	5,96	5,99	 ↑
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,33	10,08	10,23	10,44	10,53	 ↑
Kontribusi Jasa Lainnya	16,27	14,59	14,94	15,21	15,70	 ↑
Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	18,70	18,63	18,95	19,00	18,84	 ↑

Sumber: BPS, data diolah

Dengan sektor unggulan pertanian khususnya hortikultura seperti apel, sayuran, dan bunga, Kota Batu memiliki peluang untuk mengintegrasikan hasil pertanian dengan teknologi modern guna meningkatkan nilai tambah produk, termasuk dengan membangun pusat-pusat pengolahan hasil pertanian di sekitar kawasan perkotaan. Pengembangan agroindustri di perkotaan tidak hanya akan mendorong efisiensi produksi dan distribusi, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal, termasuk para generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi pertanian yang inovatif dan cerdas (*smart farming*), Kota Batu dapat menjadi pusat pengolahan produk pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, penting untuk memperkuat rantai pasok agroindustri, mulai dari produksi hingga distribusi. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kemitraan antara petani lokal, pengusaha, dan pemerintah.

Pengembangan agroindustri di Kota Batu dapat sinergis dengan sektor pariwisata yang telah berkembang. Agrowisata dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan, memungkinkan mereka untuk tidak hanya menikmati keindahan alam tetapi juga merasakan langsung proses produksi pangan lokal, tidak hanya memperluas pasar untuk produk agroindustri tetapi juga memperkenalkan budaya dan keunikan Kota Batu. Pengembangan destinasi wisata berbasis pertanian, produk agrowisata yang bervariasi, kolaborasi antara pelaku usaha pariwisata dengan pelaku agroindustri penting untuk menciptakan paket wisata yang terpadu, dan

mengembangkan branding yang kuat untuk produk-produk agroindustri yang dihasilkan dari agrowisata merupakan

2.3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Setelah terjadinya penurunan PDRB Kota Batu di tahun 2020 yang dikarenakan pandemi COVID-19 dan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, di tahun 2021 PDRB per kapita kembali mengalami peningkatan. Dalam berbagai kondisi tersebut, tercatat bahwa capaian PDRB per kapita Kota Batu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan capaian di tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.51 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	81.461,00	74.884,00	78.458,00	85.762,00	92.571,15
Jawa Timur	59.015,20	56.640,80	60.048,70	66.364,70	70.634,59
Nasional	59.065,00	56.939,00	62.236,00	71.031,00	74.964,70

Sumber: BPS, data diolah

Meskipun PDRB per kapita tidak cukup menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah namun angka tersebut bisa digunakan sebagai alat identifikasi kemajuan ekonomi daerah secara relatif dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Jika dilihat dari urutannya, besaran PDRB per kapita Kota Batu berada di urutan ke-7 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Artinya meskipun dari laju pertumbuhan ekonomi Kota Batu mencatatkan tingkat pertumbuhan tertinggi di Jawa Timur di tahun 2023 namun dari pertumbuhan ekonomi per kapita masih berada di bawah Kota Kediri (541.112,50 ribu), Kota Surabaya (245.684,76 ribu), Kabupaten Gresik (130.386,33 ribu), Kabupaten Sidoarjo (127.381,65 ribu), Kabupaten Pasuruan (113.682,69 ribu), dan Kota Malang (107.541,79 ribu).

2.3.1.3 Indeks Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Batu tidak pernah meningkat lebih dari 0,15 poin hingga tahun 2020. Berbeda dengan Provinsi Jawa Timur yang beberapa kali meningkat lebih dari 0,2 poin, begitupun Nasional yang poin inklusivitasnya di semua tahun terus meningkat kecuali di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Tren Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Batu

menunjukkan peningkatan, namun turun 0,22 poin di tahun 2020. Setelah pandemic COVID-19 mulai dapat diatasi, indeks ekonomi inklusif menunjukkan peningkatan baik di tingkat Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional.

Tabel 2.52 Indeks Ekonomi Inklusif Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Indeks Ekonomi Inklusif				
	2018	2019	2020	2021
Kota Batu	5,48	5,61	5,39	5,79
Jawa Timur	6,12	6,36	5,92	6,31
Nasional	5,75	5,59	5,52	6,00

Sumber: BAPPENAS, data diolah

Pembangunan ekonomi inklusif di Kota Batu masih rendah di ketiga pilar jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional, yaitu pada pilar Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian, Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan, dan Perluasan Akses dan Kesempatan.

Tabel 2.53 Indeks Ekonomi Inklusif Berdasarkan Pilar Tahun 2020 dan 2021 Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Indeks Ekonomi Inklusif	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Kota Batu	Jawa Timur	Nasional	Kota Batu	Jawa Timur	Nasional
Pilar I : Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian	4,57	4,90	4,64	4,91	5,44	5,29
Pilar II : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	6,28	6,52	6,57	6,41	6,47	6,57
Pilar III : Perluasan Akses dan Kesempatan	6,43	7,83	6,56	7,24	8,26	7,06
Indeks Ekonomi Inklusif	5,39	5,92	5,52	5,79	6,31	6,00

Sumber: BAPPENAS, data diolah

Dilihat pada sub pilar yang membentuk pilar-pilar pembangunan inklusif, diketahui bahwa kekuatan pembangunan inklusif di Kota Batu disumbang oleh indikator: Indeks Kesempatan Kerja (IKK), Indeks Infrastruktur Ekonomi (IIE), Indeks Kemiskinan (IK2), Indeks Kapasitas Manusia (IKM), Indeks Infrastruktur Dasar (IID). Sedangkan permasalahan pembangunan inklusif di Kota Batu dikarenakan beberapa indikator yang masih lemah, yaitu pada:

1. Indeks Pertumbuhan Ekonomi (IPE), terutama pada share manufaktur terhadap PDRB, dan rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal.

2. Indeks Ketimpangan (IK1), terutama pada sumbangan pendapatan perempuan, dan rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa terhadap kota.
3. Indeks Keuangan Inklusif (IKI), terutama pada rasio jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) terhadap penduduk usia produktif dan rasio kredit perbankan UMKM

2.3.1.4 Kinerja UKM, Koperasi, dan BUMD

Kinerja UKM, koperasi, dan BUMD sangat penting bagi daya saing ekonomi Kota Batu. UKM menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Koperasi memberdayakan masyarakat dan memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata, sementara BUMD berperan dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik serta memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan daerah. Kinerja yang kuat dari ketiga sektor ini mendorong stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing Kota Batu, dan menciptakan daya tarik bagi investasi dan pertumbuhan jangka panjang, yang semuanya krusial untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.54 Kinerja UKM, Koperasi, dan BUMD Kota Batu

Kota Batu	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non-pertanian (%)	68,00	59,00	60,00	62,82	65,56
Persentase koperasi yang berkualitas	N/a	43,07	25,00	38,84	19,11
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,07	1,84	1,03	0,55	0,14
<i>Return on asset</i> BUMD (%)	11,67	7,81	7,65	7,72	7,32

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dan BKAD Kota Batu, data diolah

Dilihat dari data, proporsi UKM non-pertanian menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode 2019 hingga 2023. Meskipun ada peningkatan setelah 2020, penurunan yang terjadi pada tahun 2023 dibanding 2019 mengindikasikan tantangan struktural atau kondisi pasar yang berubah. Data persentase koperasi yang berkualitas juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Penurunan tajam dalam kualitas koperasi dapat mencerminkan masalah manajemen, pengawasan, atau daya saing koperasi. Penurunan ini menunjukkan bahwa banyak koperasi yang masih menghadapi kesulitan untuk mempertahankan kualitas operasionalnya. Begitu pula dengan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami penurunan drastis

dari 1,07% pada tahun 2019 hingga hanya 0,14% pada tahun 2023. Tahun 2020 menunjukkan peningkatan signifikan hingga 1,84%, tetapi tren menurun terus berlanjut sejak saat itu. Penurunan drastis ini menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap PDRB semakin berkurang, yang mengindikasikan menurunnya performa koperasi. Sementara itu, ROA BUMD menunjukkan tren yang menurun secara bertahap. Penurunan ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aset oleh BUMD dalam menghasilkan keuntungan telah menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh pengelolaan yang kurang efisien atau tantangan eksternal yang mempengaruhi kinerja BUMD.

Secara keseluruhan, data menunjukkan beberapa tantangan signifikan dalam perkembangan UKM, koperasi, dan BUMD di Kota Batu dalam periode 2019 hingga 2023. Ada tren penurunan kualitas dan kontribusi koperasi serta penurunan kinerja BUMD, yang mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi dan perbaikan strategi pengelolaan ekonomi daerah.

2.3.1.5 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Rasio kewirausahaan memberikan pandangan tentang tingkat dinamisme dan potensi ekonomi wilayah. Capaian rasio kewirausahaan Kota Batu dalam lima tahun terakhir selalu berada di atas capaian Provinsi Jawa Timur. Namun tren capaiannya masih fluktuatif dan cenderung menurun sehingga berada di capaian 4,30 persen di tahun 2023. Sedangkan dibandingkan dengan target pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Tahun 2025- 2045, rasio kewirausahaan ditargetkan di angka 8,21 persen pada tahun 2045 untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Tabel 2.55 Rasio Kewirausahaan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional

Rasio Kewirausahaan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	6,42	5,34	6,38	3,17	4,30
Jawa Timur	3,42	3,34	3,21	2,60	3,06
Nasional	6,42	5,86	5,78	5,72	3,04

Sumber: BPS, data diolah

Sehingga dengan profil tren yang fluktuatif dan cenderung menurun, maka Kota Batu memerlukan kebijakan-kebijakan penguatan dalam membangun

kewirausahaan kedepannya. Karena secara umum, rasio kewirausahaan yang cukup tinggi biasanya menunjukkan adanya semangat wirausaha yang kuat dalam masyarakat, yang dapat memiliki dampak positif pada inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia pada dimensi pengetahuan yang menggunakan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah sebagai bahan perhitungannya. Tingkat pendidikan di Kota Batu menunjukkan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan kenaikan dari 0,69 poin pada tahun 2019 menjadi 0,73 poin pada tahun 2023. Walaupun peningkatannya kecil, namun capaian Kota Batu secara signifikan mengungguli capaian Jawa Timur dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,01 poin per tahun. Tren pada Indeks Pendidikan Kota Batu berbanding lurus dengan tren pada Harapan Lama Sekolah Kota Batu, yaitu dari 14,12 tahun pada tahun 2019 menjadi 14,56 tahun pada tahun 2023 serta Rata-Rata Lama Sekolah Kota Batu, yaitu dari 9,06 tahun pada tahun 2019 menjadi 9,85 tahun pada tahun 2023.

Tabel 2.56 Indeks Pendidikan Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur

Indeks Pendidikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	0,69	0,69	0,70	0,72	0,73
Jawa Timur	0,62	0,63	0,63	0,64	0,64

Sumber: BPS, data diolah

2.3.2.2 Angka Literasi dan Numerasi

Skor literasi dan skor numerasi diperoleh dari hasil Asesmen Kompetensi Minimum yang merupakan salah satu komponen dari Asesmen Nasional. Skor literasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu. Sedangkan skor numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Tabel 2.57 Angka Literasi dan Numerasi Kota Batu

Kota Batu	Tahun		
	2021	2022	2023
Skor Literasi SD	62,31	84,77	90,09
Skor Literasi SMP	70,37	82,81	91,06
Skor Numerasi SD	40,02	47,38	77,43
Skor Numerasi SMP	56,94	56,9	87,92

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data diolah

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, skor literasi dan skor numerasi pada jenjang SD di Kota Batu menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2022 dan 2023, capaian kemampuan literasi masih terpaut cukup jauh mengungguli capaian kemampuan numerasi. Skor literasi tercatat konsisten berada pada kategori baik dengan rata-rata kenaikan 2,66 persen per tahun hingga mencapai skor 90,09 persen pada Rapor Pendidikan Tahun 2024.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, skor literasi dan skor numerasi pada jenjang SMP di Kota Batu juga menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2022 dan 2023, capaian kemampuan literasi masih terpaut cukup jauh mengungguli capaian kemampuan numerasi. Skor literasi tercatat konsisten berada pada kategori baik dengan rata-rata kenaikan 4,13 persen per tahun hingga mencapai skor 91,06 persen pada Rapor Pendidikan Tahun 2024.

2.3.2.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

IPLM merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. IPLM diperoleh dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM). Terdapat 7 (tujuh) UPLM, yaitu: 1) pemerataan layanan perpustakaan; 2) ketercukupan koleksi; 3) ketercukupan tenaga perpustakaan; 4) tingkat kunjungan masyarakat per hari; 5) jumlah perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan; 6) keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi; serta 7) anggota perpustakaan. AM terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu: 1) jumlah penduduk; 2) jumlah civitas sekolah; 3) jumlah civitas akademika; dan 4) jumlah penduduk yang bekerja. Pada tahun 2019 dan 2020 belum tersedia Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Capaian IPLM cenderung tumbuh tipis dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dengan rata-rata

kenaikan di bawah 0,5 poin per tahun, yaitu 78,14 poin, 78,84 poin, dan 79,13 poin. Ketiga skor tersebut masih berada pada kategori “sedang”.

Tabel 2.58 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Batu

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	N/a	N/a	78,14	78,84	79,13

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu

2.3.2.4 Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital pada kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Indeks Masyarakat Digital Indonesia dibentuk dari 4 pilar utama, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Data menunjukkan IMDI Kota Batu tahun 2023 (tahun pertama implementasi) masih sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.59 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Tahun 2023	
	Kota Batu	Jawa Timur
Infrastruktur & Ekosistem	61,48	62,90
Keterampilan Digital	63,64	60,34
Pemberdayaan	24,64	27,03
Pekerjaan	30,30	30,17
IMDI	45,43	45,59

Sumber: Kementerian Kominfo, data diolah

Berdasarkan data dapat diidentifikasi bahwa pilar keterampilan digital merupakan pilar yang cukup unggul jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Kota Batu cenderung lebih melek teknologi digital. Namun di sisi lain, pilar pemberdayaan merupakan pilar terlemah di Kota Batu. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat belum mengoptimalkan potensi teknologi digital untuk meningkatkan pendapatan mereka. Begitu pula pada pilar pekerjaan yang masih perlu diperhatikan untuk dapat ditingkatkan lagi. Pilar ini mencerminkan permasalahan yaitu masih rendahnya keahlian digital, yang mengakibatkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran talenta digital.

2.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Batu menunjukkan tren positif dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Capaian sebesar 71,22% pada tahun 2019 mengalami kenaikan pesat menjadi 78,99% pada tahun 2023 dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,94% per tahun. Capaian Kota Batu tercatat konsisten berada di atas capaian Jawa Timur dengan selisih yang semakin jauh pada akhir periode. Hal ini terjadi seiring dengan kenaikan jumlah angkatan kerja di Kota Batu, yaitu peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan penurunan jumlah penduduk yang menganggur.

Tabel 2.60 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	71,22	72,33	73,74	71,51	78,99
Jawa Timur	69,61	70,33	70,00	71,23	72,56

Sumber: BPS, data diolah

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan adalah persentase perempuan usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total populasi perempuan usia kerja dalam suatu wilayah atau negara. Tingkat partisipasi ini merupakan indikator penting untuk memahami peran dan kontribusi perempuan dalam perekonomian serta untuk mengidentifikasi hambatan yang mereka hadapi di pasar kerja.

Tabel 2.61 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur

TPAK Perempuan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	57,64	59,75	61,26	56,42	66,08
Jawa Timur	55,07	56,56	56,11	57,28	59,46
Nasional	51,81	53,13	53,34	53,41	54,52

Sumber: BPS, data diolah

TPAK Perempuan di Kota Batu menunjukkan angka yang lebih baik daripada Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Tren TPAK perempuan di Kota Batu meningkat sampai dengan tahun 2021. Akan tetapi kemudian menurun drastis di tahun 2022. Penurunan tersebut menunjukkan fenomena bahwa seiring dengan semakin pulihnya perekonomian pasca Pandemi Covid-19, justru kembali menurunkan peran

perempuan dalam perekonomian. Dengan kata lain, peran perempuan dalam perekonomian di Kota Batu dapat diibaratkan bumper keluarga dalam menghadapi krisis ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan perempuan di Kota Batu masih cenderung bekerja pada sektor yang tidak memiliki jenjang karir yang menjamin kesejahteraan.

2.3.2.6 Angka Ketergantungan

Berdasarkan kelompok umur dan produktivitas, penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun berjumlah 156.913 jiwa atau 70,77% dari total populasi Kota Batu. Sedangkan penduduk usia muda dengan rentang usia 0-14 tahun dan usia tua dengan usia lebih dari 64 tahun berjumlah 64.801 jiwa atau 29,23%. Dari jumlah tersebut dapat dihitung rasio ketergantungan, yaitu perbandingan antara banyaknya penduduk usia nonproduktif dengan penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan merupakan indikator demografi yang mengukur tingkat beban ketergantungan penduduk usia nonproduktif kepada penduduk usia produktif di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Rasio ketergantungan Kota Batu adalah 41,30 yang artinya 100 penduduk usia produktif menanggung 41 penduduk usia nonproduktif.

Tabel 2.62 Rasio Ketergantungan Kota Batu

Rasio Ketergantungan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	43,56	43,58	41,76	41,84	41,30

Sumber: BPS, data diolah

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Kualitas infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam mengukur kemajuan pembangunan suatu daerah, karena mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik tidak hanya mencakup kondisi fisik jalan dan jembatan, tetapi juga meliputi keberfungsian jaringan penerangan jalan umum (PJU/PJL), sistem irigasi, serta kualitas permukiman yang menyeluruh.

Tabel 2.63 Data Kinerja Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Permukiman

Kota Batu	Rumus Penghitungan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	(Panjang jalan & jembatan kondisi mantap (baik dan sedang)) : Total panjang jalan dan jembatan) x 100%	63,79	70,93	74,23	74,78	74,78
Persentase PJU/PJL dalam kondisi baik	(Total jumlah PJU/PJL kondisi baik : Total jumlah PJU/PJL yang seharusnya terbangun) x 100%	N/a	N/a	75,16	79,48	79,48
Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	(Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik fungsional : Total panjang saluran irigasi) x 100%	91,03	83,53	94,56	81,37	81,37
Indeks Kualitas Permukiman	(% air bersih x 0,1) + (% akses air limbah x 0,2) + (% Jalan lingkungan x 0,2) + (% gedung pemerintahan/ negara x 0,2) + % (ketersediaan rumah layak huni x 0,2) + (% Pemakaman x 0,1)	82,26	85,53	85,86	85,94	77,00

Sumber: Dinas PUPR Kota Batu dan Disperum KP Kota Batu, data diolah

Data menunjukkan bahwa persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik mengalami peningkatan yang konsisten dari 63,79% pada tahun 2019 menjadi 74,78% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di Kota Batu. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan signifikan dalam persentase jalan dan jembatan yang baik, dari 63,79% menjadi 70,93%. Namun, pada tahun 2023, meskipun persentase ini tetap tinggi, tidak ada peningkatan lebih lanjut dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas infrastruktur lebih lanjut.

Persentase PJU/PJL dalam kondisi baik baru mulai diukur pada tahun 2021, dengan peningkatan dari 75,16% menjadi 79,48% pada tahun 2022 dan tetap stabil pada tahun 2023. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik juga menunjukkan fluktuasi, dengan puncak tertinggi pada tahun 2021 sebesar 94,56%, namun menurun menjadi 81,37% pada tahun 2023. Sedangkan indeks kualitas permukiman, menunjukkan peningkatan yang konsisten hingga tahun 2022, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang mengindikasikan adanya masalah yang perlu segera diatasi untuk mengembalikan kualitas permukiman ke tingkat yang lebih baik terutama dalam hal penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, kondisi jalan lingkungan, dan ketersediaan rumah layak huni.

Dari urusan perhubungan, rasio panjang jalan yang dilayani angkutan umum menunjukkan capaian yang tetap dari tahun 2019 hingga 2023 dengan nilai 109 km. Tidak ada perubahan atau peningkatan yang signifikan. Ketidakberubahan ini menunjukkan bahwa tidak ada ekspansi jalan atau perubahan besar dalam sistem angkutan umum yang dilayani di Kota Batu selama lima tahun terakhir. Kelengkapan dan Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan tercatat dari tahun 2020 hingga 2023 dengan nilai konsisten di 100%, yang menunjukkan bahwa kebutuhan alat kelengkapan jalan telah terpenuhi sepenuhnya selama empat tahun terakhir. Sedangkan nilai kecepatan kendaraan rata-rata tetap di 40 km/jam dari tahun 2020 hingga 2023. Kecepatan rata-rata ini bisa menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam kondisi jalan atau kebijakan transportasi yang mempengaruhi aliran lalu lintas.

Tabel 2.64 Data Kinerja Perhubungan

Kota Batu	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio panjang jalan yang dilayani angkutan umum (km)	109	109	109	109	109
Kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan (%)	N/a	100	100	100	100
Kecepatan rata-rata (km/jam)	N/a	40	40	40	40
Kendaraan wajib uji lulus uji kendaraan (%)	83	96,4	87,9	79	78,9
Penggunaan fasilitas terminal oleh moda angkutan yang beroperasi (angkutan umum dan bus)	356	340	340	356	356
Potensi titik parkir (titik)	120	129	231	250	250
Cakupan Efektivitas Pengelolaan Titik Parkir (%)	N/a	N/a	N/a	49,2	49,2

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batu, data diolah

Kendaraan Wajib Uji Lulus Uji Kendaraan mengalami fluktuasi di antara tahun-tahun, dengan puncaknya di tahun 2020 sebesar 96,4% dan penurunan bertahap hingga 78,9% pada tahun 2023. Penurunan persentase kendaraan yang lulus uji menunjukkan kemungkinan penurunan dalam kualitas atau pemeliharaan kendaraan di Kota Batu. Ini bisa menjadi perhatian karena kendaraan yang tidak lulus uji bisa menjadi risiko bagi keselamatan lalu lintas. Penggunaan Fasilitas Terminal oleh moda angkutan yang beroperasi (angkutan umum dan bus) tetap konstan di 340-356 dari tahun 2019 hingga 2023. Stabilitas ini menunjukkan bahwa penggunaan terminal tidak banyak berubah, ini juga dapat menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan atau penurunan besar dalam layanan angkutan umum.

Dari perparkiran, potensi titik parkir meningkat dari 120 pada tahun 2019 menjadi 250 pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas atau penyediaan fasilitas parkir di Kota Batu sebagai respons terhadap kebutuhan yang meningkat untuk tempat parkir. Namun data Efektivitas Pengelolaan Titik Parkir yang baru dicatat mulai tahun 2022 dan tetap konsisten di angka 49,2% hingga 2023 menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan titik parkir masih belum mencapai angka maksimal, yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam manajemen titik parkir, seperti pengawasan yang lebih baik atau peningkatan fasilitas.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Realisasi Investasi

Data jumlah realisasi investasi (LKPM) di Kota Batu menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, total realisasi investasi mencapai Rp162 miliar, tetapi menurun di tahun 2020 menjadi Rp152 miliar, yang mungkin mencerminkan dampak dari awal pandemi COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi dan investasi. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan menjadi Rp849 miliar, yang bisa menunjukkan adanya pemulihan ekonomi atau peningkatan minat investor di Kota Batu. Peningkatan ini semakin tajam pada tahun 2022 dengan total investasi mencapai lebih dari Rp703 miliar.

Tabel 2.65 Data Jumlah Realisasi Investasi (LKPM) Kota Batu

Tahun	Realisasi Investasi	PMDN	PMA
2.019	162.069.423.350	N/a	N/a
2.020	152.837.099.822	N/a	N/a
2.021	849.675.952.116	N/a	N/a
2.022	703.746.773.186	635.486.698.162	68.260.075.024
2.023	1.531.987.967.539	1.396.497.993.261	135.489.974.278

Sumber: DPMPTSP Kota Batu, data diolah

Pada tahun 2023, total realisasi investasi melonjak drastis menjadi Rp1,5 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai hampir Rp1,4 triliun, sementara investasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp135 miliar. Data ini menunjukkan tren positif dalam daya tarik Kota Batu sebagai destinasi investasi, khususnya dari

investor domestik, yang dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah yang mendukung, peningkatan infrastruktur, atau stabilitas ekonomi.

2.3.4.2 Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama secara umum diidentifikasi melalui capaian indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama. Namun karena ketersediaan data IKUB tidak sampai pada level kabupaten/kota, maka analisis atas aspek kerukunan umat beragama digunakan Indeks Kota Toleran yang dikeluarkan oleh Setara Institute. Kota toleran adalah kota yang memiliki visi dan rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah, dan upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial.

Indeks Kota Toleran diukur melalui 4 (empat) variabel dengan 8 (delapan) indikator sebagai alat ukur yaitu:

a. Regulasi Pemerintah Kota

1. Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya

Indikator ini menilai adopsi nilai-nilai pemajuan toleransi dalam substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada setiap kota/daerah. Nilai-nilai diterjemahkan melalui pernyataan maupun program-program yang tegas dari pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi, antidiskriminasi, dan penghargaan terhadap keberagaman dan kesetaraan dalam perencanaan pembangunan. Ketika melakukan penilaian terhadap 94 RPJMD dalam riset Indeks Kota Toleran, SETARA Institute menemukan ketidakseragaman di dalam penerapan prinsip ini, sehingga ketika dilakukan pengukuran dengan indikator-indikator yang telah ditentukan menghasilkan skor yang beragam pula.

2. Ada tidaknya kebijakan diskriminatif

Indikator ini menilai keberadaan kebijakan pemerintah kota yang secara nyata maupun berpotensi diskriminatif terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu yang tergambar melalui substansi kebijakan tersebut. Adapun yang dinilai pada indikator ini adalah eksistensi kebijakan, yakni menghitung kuantitas kebijakan

yang ada di satu daerah serta substansi (isi kandungan) kebijakan tersebut. Sebuah kota dinilai baik ketika di kota tersebut tidak ada kebijakan diskriminatif yang diterbitkan. Sebaliknya semakin banyak kebijakan diskriminatif di sebuah kota, maka nilainya semakin buruk.

b. Regulasi Sosial

3. Peristiwa intoleransi

Indikator ini menilai peristiwa peristiwa yang mengakibatkan terjadinya intoleransi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan maupun kelompok rentan lainnya di suatu daerah. Indikator ini menilai ada tidaknya peristiwa intoleransi dan diskriminasi yang terjadi pada rentang waktu penilaian di daerah tersebut. Semakin sedikit peristiwa intoleransi di satu daerah, maka nilainya akan semakin baik/tinggi. Sebaliknya semakin banyak peristiwa serta semakin buruk dampak yang ditimbulkan, maka nilai akan semakin buruk/rendah.

4. Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi

Indikator ini menilai partisipasi serta dinamika masyarakat sipil dalam praktik dan pemajuan toleransi dalam rentang waktu penilaian di daerah tersebut. Semakin tinggi skor mencerminkan bahwa partisipasi dan dinamika masyarakat sipil sangat positif dalam pemajuan kehidupan yang toleran di daerah tersebut.

c. Tindakan Pemerintah

5. Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi

Indikator ini menilai pernyataan pejabat kunci (positif atau negatif) tentang peristiwa intoleransi di kota tersebut. Pejabat kunci pemerintah kota yang dimaksud meliputi Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Kepala Dinas dan lain-lain. Semakin banyak pernyataan positif pejabat dalam merespon peristiwa intoleransi, maka semakin baik penilaian atas daerah tersebut. Begitu juga sebaliknya. Pernyataan positif pejabat kunci mencerminkan visi kepemimpinan yang dijalankan berada di jalur yang baik dalam pemajuan toleransi.

6. Tindakan nyata terkait isu toleransi

Indikator ini menilai respons/tindakan nyata pemerintah daerah (positif dan negatif) terkait peristiwa intoleransi yang terjadi di daerah tersebut. Wujud tindakan nyata ini penting untuk disoroti,

karena akan menjadi representasi sikap pemerintah daerah terhadap persoalan toleransi dan keberagaman di daerahnya. Semakin positif (mendukung toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan) tindakan pemerintah daerah, maka semakin tinggi nilai yang diperoleh. Sebaliknya semakin negatif (menghambat atau melemahkan toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan) tindakan yang diambil, maka semakin rendah nilai yang diperoleh.

d. Demografi Sosio-Keagamaan

7. Heterogenitas keagamaan penduduk

Indikator ini menilai tingkat keragaman agama suatu daerah. Semakin heterogen sebuah kota, maka akan semakin kuat effort yang harus dilakukan untuk membangun tata kehidupan kota yang mempraktikkan dan mempromosikan toleransi. Sebaliknya semakin homogen sebuah kota, maka kualitas effortnya juga akan semakin ringan.

8. Inklusi sosial keagamaan

Indikator ini menilai bagaimana masyarakat mengekspresikan sikap terhadap kelompok minoritas dan marginal, baik terkait masalah keagamaan maupun non keagamaan.

Tabel 2.66 Indeks Kota Toleran Kota Batu

Indeks Kota Toleran	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	n/a	5,400	n/a	5,200	5,300

Sumber: Setara Institute, data diolah

Nilai IKT Kota Batu cenderung berdinamika pada kisaran angka 5,200-5,400. Pada tahun 2020, Kota Batu merupakan Kota terbaik ke-5 dalam aspek inklusivitas dalam dokumen RPJMD serta aspek rendahnya kebijakan diskriminatif. Hal ini karena perhatian yang tinggi pada kerukunan dan kehidupan masyarakat yang harmonis berlandaskan pada kearifan budaya lokal serta pembangunan kesetaraan gender. Terkait peristiwa intoleransi, Kota Batu juga menempati posisi terbaik ke-3.

Kota Batu secara komunitas dapat dikatakan cukup heterogen di mana seluruh rumah ibadah umat beragama terdapat di Kota Batu dalam skala yang cukup besar. Selain itu sejak dipublikasikan sebagai kota wisata, Batu terus berkembang menjadi kota yang sangat terbuka. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk

membangun moderasi dan toleransi kehidupan beragama dan bermasyarakat khususnya melalui kebijakan pembangunan yang inklusif di berbagai sektor.

2.3.4.3 Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Daerah

Meskipun masih adanya potensi konflik ataupun persebaran berita bohong (*hoax*), seluruh potensi konflik yang bermotif SARA cukup jarang terjadi dan ketika terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penyelesaian potensi kerusuhan bermotif SARA antara lain berfungsinya forum-forum bentukan pemerintah (FKUB, FPK, Tim WASDIN) dalam rangka menjaga kondusifitas kehidupan bermasyarakat.

Tabel 2.67 Ketertiban dan Ketenteraman Daerah Kota Batu

Kota Batu	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penyelesaian Potensi Kerusuhan bermotif SARA	100	100	100	100	100
Persentase Penyelesaian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Kentraman Masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber: Bakesbangpol Kota Batu dan Satpol PP Kota Batu, data diolah

Dalam 5 tahun terakhir, jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam seluruhnya dapat ditangani sehingga target tercapai. Pada tahun 2023, jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang diterima 1263 pelanggaran/pengaduan dan seluruhnya dapat ditangani. Demikian halnya terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Pada tahun 2023, jumlah Perda dan Perwali yang ditegakkan adalah 6 Perda dan 1 Perwali sesuai jumlah Perda dan Perwali yang harus ditegakkan.

2.3.4.4 Indeks Daya Saing Daerah

Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Batu tahun 2020 sebesar 1,687 merupakan penilaian atas pengolahan datadata pendukung IDSD tahun 2019 yang terdiri dari 4 aspek, 12 pilar dan 23 dimensi. IDSD 2020 menggunakan data primer yang dikumpulkan oleh Pemerintah Kota Batu dan dilaporkan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui aplikasi IDSD 2020.

Pada tahun 2021 merupakan penilaian atas pengolahan data-data pendukung IDSD tahun 2020 akan tetapi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tidak melakukan pengukuran IDSD dikarenakan adanya perubahan kelembagaan di lingkungan instansi pusat.

Nilai IDSD Kota Batu tahun 2022 merupakan penilaian atas pengolahan data-data pendukung IDSD tahun 2021 yang terdiri dari 4 aspek, 12 pilar, 23 dimensi dan 48 indikator, akan tetapi tidak dapat diidentifikasi disebabkan ada salah satu indikator yang tidak terdapat datanya yaitu Kejadian Pungutan Liar sehingga nilai Indeks Pilar Institusi tidak dapat diketahui yang mengakibatkan Nilai Total IDSD Kota Batu tidak dapat dihitung. Pengukuran IDSD 2022 dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai Kementerian dan Lembaga.

Tabel 2.68 Indeks Daya Saing Daerah Kota Batu

Indeks Daya Saing Daerah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	Na	1,687 (sedang)	Na	0,00	3,34

Sumber: BRIN, data diolah

Nilai IDSD Kota Batu tahun 2023 sebesar 3,34 merupakan penilaian atas pengolahan data-data pendukung IDSD tahun 2022 yang terdiri dari 4 aspek, 12 pilar, 23 dimensi dan 48 indikator dengan beberapa perubahan indikator dan penyesuaian cara penghitungan skor dibandingkan tahun 2022. Pengukuran IDSD 2023 dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai Kementerian dan Lembaga.

Tabel 2.69 Indeks Daya Saing Daerah Berdasarkan Pilar Tahun 2023 Kota Batu, Provisni Jawa Timur, dan Nasional

Indeks Daya Saing Daerah		Tahun 2023		
Aspek	Pilar	Kota Batu	Jawa Timur	Nasional
Lingkungan Pendukung	Pilar 1 : Institusi	4,49	4,14	4,30
	Pilar 2 : Infrastruktur	2,76	4,17	2,71
	Pilar 3 : Adopsi TIK	4,72	3,93	3,58
	Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro	3,09	3,46	3,54
Sumber Daya Manusia	Pilar 5 : Kesehatan	4,07	3,90	3,79
	Pilar 6 : Keterampilan	3,96	3,71	3,77
	Pilar 7 : Pasar Produk	4,49	1,40	2,64
	Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja	2,88	3,53	3,85
Pasar	Pilar 9 : Sistem Keuangan	0,63	3,49	2,53
	Pilar 10 : Ukuran Pasar	4,19	5,00	4,36
Ekosistem Inovasi	Pilar 11 : Dinamisme Bisnis	2,84	4,15	3,22
	Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi	1,91	4,44	3,03
Skor IDSD		3,34	3,78	3,44

Sumber: BRIN, data diolah

Dari 12 pilar penilaian, 5 pilar IDSD Kota Batu telah melampaui capaian Provinsi Jawa Timur yaitu pada pilar institusi, adopsi TIK, kesehatan, keterampilan, dan pasar produk. Sedangkan capaian pada 7 pilar lainnya masih berada di bawah Provinsi dan Nasional, yaitu pada pilar infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi.

2.3.4.5 Persentase Desa Mandiri

Status desa mandiri merupakan predikat yang diberikan dari penilaian indeks desa membangun. Meskipun desa-desa di Kota Batu sudah menyandang status desa mandiri, namun secara angka penilaian tidak semuanya bernilai maksimal. Tahun 2023, dari 47 indikator yang dinilai, memunculkan level rekomendasi, yaitu 78,7 persen telah terpenuhi, 8,5 persen masuk prioritas dan 12,8 persen masuk super prioritas. Indikator super prioritas meliputi: (1) Kegiatan PKBM/Paket A-B-C, (2) Terdapat Kelompok Olahraga, (3) Terdapat Kegiatan Olahraga, (4) Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa, (5) Terdapat Pasar Desa, dan (6) Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR. Indikator prioritas meliputi: (1) Tingkat Kepesertaan BPJS, (2) Kegiatan Kursus, (3) Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik, (4) Akses Penduduk ke Kredit.

Tabel 2.70 Persentase Desa Mandiri Kota Batu

Kota Batu	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Desa Maju-Mandiri	78,95	78,95	100	100	100

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, data diolah

2.4 Aspek Pelayanan Umum

1.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi telah mengalami beberapa perubahan, di mana sebelumnya diatur dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2014 kemudian diubah dengan Permenpan RB nomor 30 tahun 2018 lalu Permenpan RB nomor 8 tahun 2019. Kedua perubahan tersebut menekankan cakupan evaluasi hingga level unit kerja. Selanjutnya dilakukan kembali perubahan yang mendasar melalui Permenpan RB nomor 26 tahun 2020 yang mencabut peraturan sebelumnya. Peraturan-peraturan tersebut diimplementasikan hingga penilaian RB tahun 2022. Selanjutnya melalui Permenpan RB nomor 9 tahun 2023, kembali

dilakukan perubahan mendasar dengan penekanan pada implementasi RB yang berdampak dan kolaboratif yang diimplementasikan pada penilaian tahun 2023.

Tabel 2.71 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Batu

Indeks Reformasi Birokrasi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	60.96 (B)	62.06 (B)	64,55 (B)	65,96 (B)	76,41 (BB)

Sumber: Kementerian PANRB, data diolah

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan peningkatan yang mencerminkan adanya perbaikan kinerja. Peningkatan kinerja tersebut utamanya ditunjang oleh peningkatan sistem merit, profesionalitas aparatur, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik dan pengelolaan arsip. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang signifikan, terutama dengan adanya komponen RB tematik.

Secara umum, kinerja reformasi birokrasi Kota Batu sampai dengan tahun 2023 berada pada kondisi sebagai berikut:

1. Struktur organisasi sudah cukup baik akan tetapi perlu segera dilakukan penyesuaian sistem kerja menuju birokrasi yang efektif, lincah dan kolaboratif.
2. Manajemen risiko harus diperkuat khususnya dalam mitigasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditekankan pada peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan akuntabilitas dalam penetapan target kinerja.
3. Perlu disusun proses bisnis statistik yang terstandar untuk proses pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik, dan pengumpulan data, yang berlaku bagi seluruh produsen data dengan merujuk pada *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)*.
4. Sistem merit dan profesionalitas ASN menunjukkan peningkatan tetapi perlu segera dibangun pemetaan talenta yang menjadi dasar pengembangan pegawai, peningkatan kinerja, serta mutasi dan promosi.
5. Indeks integritas masih berada pada level "waspada" khususnya terkait dengan benturan kepentingan pada berbagai aspek pemerintahan.

6. Dari aspek RB tematik, kinerja dengan dampak yang paling signifikan adalah (1) pengentasan kemiskinan disusul oleh (2) penggunaan produk dalam negeri dan (3) pengendalian inflasi. Sementara itu dampak yang masih kurang yaitu (4) realisasi investasi, dan (5) digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan *stunting*.

1.4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks kepuasan masyarakat Kota Batu terus meningkat dari tahun ke tahun menandakan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Beberapa aspek perbaikan dalam peningkatan capaian tersebut antara lain:

1. Peningkatan kegiatan yang bersifat jemput bola seperti pelayanan bagi masyarakat yang terkendala dalam pembuatan KTP-el melalui kegiatan mobiling pelampung (mobil keliling pelayanan masuk kampung) dan mobiling pelantas (mobil keliling pelayanan lansia dan disabilitas), pelayanan goes to school, dan memberikan pelayanan difasilitas umum.
2. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat misalnya terkait pentingnya kepemilikan KIA.
3. Peningkatan pemahaman pada Perangkat Daerah (PD) terkait pemanfaatan data untuk memudahkan verifikasi dan validasi data kependudukan sasaran layanan kegiatan dimasing-masing PD atau lembaga pengguna dalam melakukan layanan publik.
4. Peningkatan kemudahan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang belum mengaktivasi identitas kependudukan digital (IKD).
5. Pendirian Mall Pelayanan Publik untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah pelayanan yang ada di Kota Batu.

Tabel 2.72 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Batu

Indeks Kepuasan Masyarakat	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	78,99	79,38	84,02	86,49	87,47

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Batu, 2024

Dengan semakin meningkatnya kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik maka pemerintah harus merespon perubahan dan tantangan kedepan. Birokrasi yang lincah diperlukan hadir untuk memberikan

pelayanan yang lebih baik melalui organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan.

1.4.3 Indeks Pelayanan Publik

Kinerja pelayanan publik Pemerintah Kota Batu dinilai oleh Kemenpan RB melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Evaluasi tersebut dengan mempertimbangkan 6 (enam) aspek, yaitu: (1) Kebijakan Pelayanan; (2) Profesionalisme SDM; (3) Sarana Prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik; (5) Konsultasi dan Pengaduan; serta (6) Inovasi.

Dalam evaluasi ini, sampai dengan tahun 2022, Kemenpan RB mengevaluasi unit pelayanan publik di Perangkat Daerah pelaksana PTSP, serta pelaksana administrasi kependudukan. Dengan demikian di Pemerintah Kota Batu unit pelayanan publik yang dievaluasi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK). Pada tahun 2023, Evaluasi dilakukan pada penyelenggaraan layanan Urusan Sosial, Kecamatan dan Rumah Sakit Daerah. Karena Pemerintah Kota Batu tidak memiliki Rumah Sakit Daerah, maka evaluasi hanya dilakukan pada Dinas Sosial dan Kecamatan yang diwakili Kecamatan Bumiaji.

Tabel 2.73 Indeks Pelayanan Publik Kota Batu

Indeks Pelayanan Publik	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	3,51 (B)	3,35(B-)	4,16(A-)	4,37(A-)	3,65

Sumber: Kementerian PANRB, data diolah

Berdasarkan data capaian kinerja, dapat dilihat bahwa kinerja PTSP dan Administrasi Kependudukan di Kota Batu sampai dengan tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan dan mencapai predikat (A-) atau dengan sebutan "Sangat Baik". Pada tahun 2023 dengan berubahnya objek yang dinilai, terdapat penurunan nilai menjadi predikat (B) atau "Baik". Permasalahan yang mendasari hal ini yaitu terkait belum tersedianya standar pelayanan pada perangkat daerah serta sarana dan prasarana pelayanan pada perangkat daerah belum sepenuhnya memenuhi standar yang disyaratkan.

1.4.4 Indeks Inovasi Daerah

Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Batu tahun 2021 sebesar 24,46 merupakan penilaian atas inovasi tahun 2020 dan 2019 yaitu masuk kategori kurang inovatif dan mendapatkan ranking ke-75 kategori kota secara nasional. Pada tahun 2021 ini Pemerintah Kota Batu melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebanyak 8 inovasi melalui aplikasi Innovation Government Award (IGA) Tahun 2021.

Nilai IID tahun 2022 Kota Batu sebesar 51,35 merupakan hasil penilaian atas inovasi tahun 2021 dan 2020 yaitu masuk kategori inovatif dan mendapatkan ranking ke-51 kategori kota secara nasional. Pada tahun 2022 ini Pemerintah Kota Batu melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebanyak 13 inovasi melalui aplikasi IGA Tahun 2022.

Tabel 2.74 Indeks Inovasi Daerah Kota Batu

Indeks Inovasi Daerah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	-	-	24,46 (kurang inovatif)	51,35 (inovatif)	49,78 (inovatif)

Sumber: BRIN, data diolah

Nilai IID tahun 2023 Kota Batu sebesar 49,78 merupakan hasil penilaian atas inovasi tahun 2022 dan 2021 yaitu masuk kategori inovatif dan mendapatkan ranking ke-49 kategori kota secara nasional. Pada tahun 2023 ini Pemerintah Kota Batu melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebanyak 27 inovasi melalui aplikasi IGA Tahun 2023.

1.4.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, nilai indeks SPBE di Kota Batu pada tahun 2019 sebesar 2,66 dengan predikat BAIK, dan tahun 2020 sedikit menurun menjadi 2,62 tetap dengan predikat BAIK. Penurunan nilai SPBE di tahun 2020 disebabkan oleh penurunan skor pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Kelembagaan, dan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59

Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Demikian halnya untuk nilai SPBE Kota Batu menurun menjadi 2,56 dengan predikat CUKUP.

Tabel 2.75 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Batu

Indeks SPBE	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Batu	2,66	2,62	2,56	2,41	3,35

Sumber: Kementerian PANRB, data diolah

Selanjutnya pada tahun 2022 nilai SPBE Kota Batu menurun menjadi 2,41 dengan predikat CUKUP. Penurunan nilai tersebut jika dibandingkan dengan hasil penilaian pada tahun 2021 disebabkan menurunnya skor Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan. Dua dari tiga Aspek tersebut mengalami penurunan berturut-turut sehingga perlu menjadi perhatian. Pada penilaian tahun 2023, diperoleh peningkatan nilai yang signifikan menjadi 3,35. Peningkatan tersebut disumbang oleh peningkatan skor di hampir seluruh aspek dan tidak ada aspek yang nilainya menurun.

1.4.6 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah acuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses terhadap layanan dasar dengan kualitas yang memadai di berbagai sektor penting. SPM berfungsi sebagai tolok ukur minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, ketertiban umum, dan perlindungan sosial. Capaian SPM, Kota Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.76 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Batu

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian				Tren
		2020	2021	2022	2023	
Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,52	92,85	95,45	92,08	↑
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	96,73	98,54	100,00	99,72	↑
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96,01	95,65	100,00	97,90	↑
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00	100,00	100,00	100,00	=
Kesehatan						
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	85,92	88,32	84,2	83	↓
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	96,44	93,27	88,74	87,17	↓
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,17	96,82	90,05	90,35	↓
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84,51	96,68	96,78	100,00	↑
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	57,80	95,49	98,9	100,00	↑
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	25,09	51,52	78,4	92,4	↑
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	54,20	85,38	99,13	100,00	↑
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14,54	27,49	66,9	81,9	↑
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84,74	89,27	100,00	100,00	↑
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,93	86,53	100,00	100,00	↑
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00	31,10	100,00	100,00	↑
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	79,72	62,98	100,00	100,00	↑
PUPR						
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	80,2	78,28	100	100	↑

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian				Tren
		2020	2021	2022	2023	
	melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota					
2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	14,3	71,7	94,99	93,28	↑
Perumahan dan Kawasan Permukiman						
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	58,27	100	100	↑
Trantibumlinmas						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00	100,00	100,00	100,00	=
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	103.520	190.411	95,41	44.729	↓
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	930	223.193	5.278	44.729	↑
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	10.563	11.109	↑
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00	100,00	100,00	100,00	=
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	5,37	12,20	11,38	9,09	↓
Sosial						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	74,90	100,00	100,00	100,00	↑
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	0,00	100,00	100,00	100,00	↑

Sumber: Diolah dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu

Tingkat partisipasi warga negara dalam setiap jenjang pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah anak usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (pendidikan anak usia dini atau pendidikan dasar atau pendidikan menengah pertama) yang sedang belajar di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dimaksud terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan dimaksud. Pendidikan usia dini mencakup penduduk usia 5-6 tahun, pendidikan dasar mencakup penduduk usia 7-12 tahun, pendidikan menengah pertama mencakup penduduk usia

13-15 tahun, dan pendidikan kesetaraan mencakup penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Terlepas dari capaian yang sudah sangat baik, perhitungan tingkat partisipasi warga negara dalam setiap jenjang pendidikan menggunakan populasi yang pada hakikatnya berbeda untuk pembilang dan penyebutnya. Jumlah anak yang digunakan sebagai pembilang adalah jumlah anak berdasarkan data faktual peserta didik di PAUD, SD, dan SMP yang berada di wilayah Kota Batu. Sedangkan jumlah penduduk yang digunakan sebagai penyebut adalah jumlah penduduk berdasarkan data administratif kependudukan yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Di satu sisi, tidak semua peserta didik di PAUD, SD, dan SMP yang berada di wilayah Kota Batu secara administratif tercatat sebagai penduduk Kota Batu. Atau dengan kata lain, terdapat peserta didik yang secara administratif tercatat sebagai penduduk luar Kota Batu namun tinggal di wilayah Kota Batu atau memang memilih bersekolah di wilayah Kota Batu. Di sisi lain, tidak semua penduduk yang secara administratif tercatat sebagai penduduk Kota Batu mengakses pendidikan di wilayah Kota Batu. Atau dengan kata lain, terdapat penduduk Kota Batu yang menjadi peserta didik di luar wilayah Kota Batu karena tinggal di luar kota atau memang memilih bersekolah di luar wilayah Kota Batu.

Penurunan jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan terutama disebabkan meningkatnya kasus Covid-19. Rendahnya persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 disebabkan siswa masih melaksanakan proses belajar daring akibat Covid-19, sehingga tidak semua siswa dapat dijangkau. Rendahnya persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 diakibatkan masih masa pandemi Covid-19, sehingga tinggat kunjungan lansia ke Posyandu atau Puskesmas menurun. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 juga tercatat hanya 14,54 persen karena masih dalam masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan layanan kesehatan lebih berfokus untuk penanganan wabah Covid-19.

Pelayanan akses air bersih/air minum yang dilakukan terbagi menjadi 2 operator yaitu Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan upaya penyediaan air bersih/air minum oleh Lembaga pengelola air bersih/minum di Masyarakat perdesaan (HIPPAM/Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) dengan Pembangunan sarana prasarana yang diperlukan atau dengan pengembangan sarana yang sudah ada serta pembinaan kepada HIPPAM. Sedangkan

untuk pelayanan penyediaan air bersih/minum untuk Masyarakat perkotaan dilakukan oleh PERUMDAM Among Tirto. Pelayanan pengolahan air limbah permukiman dilakukan dengan penyediaan sarana pengolahan air limbah, baik yang berskala komunitas (IPAL Komunal) maupun skala Kawasan.

Dalam 5 tahun terakhir, jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam seluruhnya dapat ditangani sehingga target tercapai. Pada tahun 2023, jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang diterima 1263 pelanggaran/pengaduan dan seluruhnya dapat ditangani. Demikian halnya terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Pada tahun 2023, jumlah Perda dan Perwali yang ditegakkan adalah 6 Perda dan 1 Perwali sesuai jumlah Perda dan Perwali yang harus ditegakkan.

Indikator kinerja terkait bencana merupakan indikator yang menginformasikan tentang upaya pengurangan resiko dan dampak bencana, peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan, pengukuran respon masyarakat, evaluasi dan efektivitas program, perencanaan dan pengembangan kebijakan yang diharapkan capaian indikator setiap tahun mengalami peningkatan.

Perbedaan acuan formulasi pada perhitungan capaian kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum menyebabkan hasil capaian tahun 2020-2021 berbeda dengan tahun 2022-2023. Berdasarkan Kota Batu Dalam Angka Tahun 2024 (BPS) jumlah penduduk Kota Batu sebesar 221.714 jiwa, capaian indikator kinerja jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebesar 44.729 jiwa atau sekitar 20,17 persen

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran telah memenuhi standar pelayanan minimal nasional, di mana waktu respon sejak menerima pengaduan sampai dengan gelar selang siap semprot adalah 15 menit. Namun demikian, secara sarana dan prasarana, masih terdapat kekurangan yaitu belum adanya pos sektor pemadam kebakaran di masing-masing kecamatan.

Pemenuhan kebutuhan dasar di luar panti para penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis, sejak tahun 2021 telah terpenuhi 100 persen. Demikian juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar untuk para korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat juga sudah tercapai 100 persen. Hal ini menunjukkan pelayanan di urusan ini sudah berjalan baik.

2.5 Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1 Hasil Capaian Pembangunan

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa progres capaian kinerja RPJPD sampai dengan tahun 2022 mencapai 85,17 persen dari target yang ditetapkan (kategori tinggi), dan pada akhir periode (2025) diproyeksikan mencapai 89,42 persen (kategori tinggi). Evaluasi RPJPD juga mengukur capaian indikator makro pembangunan untuk menilai kemajuan pembangunan pada tingkat *impact* sebagai gambaran perubahan kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJPD. Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan terobosan inovasi dan kerja yang lebih berkualitas untuk mencapainya.

Capaian IPM Kota Batu pada tahun 2005 sebesar 71,00 lalu menurun menjadi 68,66 pada tahun 2010 dikarenakan adanya perubahan signifikan dalam penghitungan IPM. Kemudian di tahun 2015, 2020, dan tahun 2022 IPM Kota Batu terus mengalami peningkatan dengan nilai IPM sebesar 77,22 di tahun 2022. Penduduk miskin di Kota Batu selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 mengalami tren penurunan dari 9,85 persen di tahun 2005 menjadi 3,79 persen di tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Batu menunjukkan angka yang relatif tinggi dari tahun 2011 hingga tahun 2019, yaitu di atas 6%. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi kontraktif di Kota Batu -6,46%. Pandemi COVID-19 yang semakin terkendali di tahun 2021 hingga tahun 2022 telah meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi di Kota Batu sehingga laju pertumbuhan ekonomi kembali positif di angka 4,04% di tahun 2021 dan 6,18% di tahun 2022.

Di tahun 2005, indeks gini yang menunjukkan ketimpangan pendapatan Kota Batu 0,27 namun di tahun 2022 ketimpangan pendapatan menjadi 0,308. Meskipun ada peningkatan dalam ketimpangan pendapatan, angka ini masih masuk dalam kategori sedang dengan nilai yang masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 0,371 dan Nasional yang sebesar 0,381. Tingkat pengangguran di Kota Batu selama tahun 2005 sampai tahun 2022 mengalami penurunan dan kenaikan. Di tahun 2005 hingga tahun 2015, tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 13,2 persen menjadi 4,29 persen. Sedangkan tahun 2020 hingga tahun 2022 tingkat pengangguran mengalami kenaikan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pengangguran terbanyak di Kota Batu merupakan penduduk dengan jenjang pendidikan SD ke bawah, yaitu 4.940 jiwa. Pada tahun 2022, pendapatan per kapita

Kota Batu sebesar 85,76 juta per orang per tahun. Nilai ini lebih tinggi dari pendapatan per kapita Provinsi Jawa Timur yang sebesar 20,08 juta per orang per tahun juga Nasional yang sebesar 15,5 juta per orang per tahun.

Terutama dalam 10 tahun terakhir, Kota Batu tidak hanya menjadi tujuan wisata yang populer, tetapi juga telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan penduduk yang pesat, peningkatan kebutuhan akan kawasan permukiman, serta aglomerasi ekonomi yang semakin meningkat adalah beberapa indikator yang menggambarkan dinamika perubahan di Kota Batu. Selain itu, peningkatan investasi yang terus mengalir ke Kota Batu turut mempercepat laju pembangunan di berbagai sektor. Perkembangan pesat ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengelolaan tata ruang wilayah. Ada beberapa catatan penting terkait kinerja RTRW di Kota Batu:

1. Perubahan Penggunaan Lahan

Tingginya laju perkembangan di Kota Batu telah menyebabkan perubahan signifikan dalam penggunaan lahan. Perubahan ini, meskipun diperlukan untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan penduduk, juga berpotensi mengancam keseimbangan ekologi dan kualitas lingkungan hidup.

2. Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan tentang tata ruang di Indonesia telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan nasional. Perubahan ini tentunya mempengaruhi sistematika penyusunan dan implementasi RTRW di daerah, termasuk Kota Batu. Penyesuaian dengan peraturan terbaru membutuhkan fleksibilitas dan adaptasi yang cepat dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa RTRW tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Hasil Peninjauan Kembali RTRW

Berdasarkan peninjauan kembali terhadap substansi RTRW, Kota Batu mendapatkan skor 61,027 (dinyatakan perlu direvisi). Skor ini menunjukkan bahwa ada beberapa aspek dalam RTRW yang perlu disusun dan disesuaikan agar dapat mengakomodasi perkembangan kota yang semakin dinamis. Hasil ini mengindikasikan perlunya revisi RTRW agar dapat lebih efektif dalam mengarahkan pembangunan kota yang berkelanjutan dan harmonis dengan lingkungan.

2.5.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan rangkuman hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, rekomendasi kebijakan dan tindakan perencanaan yang perlu diambil terhadap RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi diarahkan pada keberlanjutan dan inklusivitas sehingga pertumbuhan yang dicapai dapat menciptakan pemerataan, menurunkan kemiskinan dan pengangguran guna meminimalisir munculnya potensi pemicu permasalahan sosial kemasyarakatan. Selain itu, pemanfaatan ruang dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat juga harus memperhatikan dampak kerusakan, pencemaran, dan bencana dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
2. Perencanaan didasarkan pada manusia sebagai subjek pembangunan dengan berfokus pada penguatan daya saing SDM berkelanjutan sehingga prioritas pembangunan adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global dan mampu mengoptimalkan potensi daerah untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat.
3. Mempedomani rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025 oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagaimana surat Nomor 050/10.132/201.2/2023, yaitu:
 - a. Akselerasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi, serta Informasi dan Komunikasi secara berkelanjutan;
 - b. Penyelarasan pembangunan spasial Kota Batu dengan kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Timur yaitu diarahkan pada pengembangan sektor unggulan daerah dan kerjasama lintas daerah untuk mendukung pemerataan ekonomi serta penataan kota;
 - c. Memperhatikan capaian indikator makro RPJMD di periode akhir RPJPD, sehingga ada beberapa poin utama yang penting dalam perencanaan berikutnya, yaitu:
 - 1) Capaian Indeks Pembangunan Manusia, terutama pada Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun di Kota Batu masih cukup rendah yaitu 9,63 tahun. Secara nasional, capaiannya juga masih 9,5 tahun. Sasaran kedepannya, rata-rata lama sekolah

harus mencapai 12 tahun dengan peningkatan mutu yang diindikasikan pada kemampuan membaca, matematika, dan sains pada siswa untuk menjawab berbagai tantangan dan perubahan di masa depan. Dalam RPJPN, wajib belajar ditargetkan 13 tahun dengan 1 tahun merupakan pendidikan usia dini. Oleh karena itu, pemerataan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menjadi hal wajib untuk direncanakan.

- 2) Persentase penduduk miskin di Kota Batu mencapai 3,79%. Jumlah penduduk miskin dalam periode 5 tahun RPJMD terakhir masih berada di kisaran 3,8%-4% dengan adanya sejumlah kenaikan di saat terjadinya pandemic COVID-19 di tahun 2020-2021. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan perencanaan sistem jaminan dan perlindungan sosial yang adaptif. Saat ini di tingkat nasional, persentase penduduk miskin sebesar 6%-7% dan ditargetkan pada akhir RPJPD tahun 2045 persentasenya menjadi 0,5%-0,8%, atau tidak sampai 1%. Artinya, lebih lanjut dibutuhkan pembangunan kesejahteraan yang dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus menjaga tingkat pendapatan masyarakat. Faktor-faktor terkait yang perlu diperhatikan dalam perencanaannya yaitu optimalisasi koordinasi kelembagaan dan pembaruan data sasaran penduduk miskin.
- 3) Tingkat pengangguran terbuka di Kota Batu mencapai 8,43%. Data menunjukkan bahwa persentase tingkat pengangguran semakin meningkat di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Kota Batu. Di tingkat nasional, kondisi TPT sebesar 5% dan direncanakan ditekan hingga 4% dalam RPJPN 2025-2045. Target-target nasional yang terkait lainnya yaitu persentase lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi ditargetkan sebesar 67,9%, persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal ditargetkan 60% dan TPAK Perempuan ditargetkan 65%. Sehingga dalam perencanaan kedepan diperlukan perencanaan pembangunan masyarakat yang produktif dan berkeahlian menengah tinggi, inklusivitas kesempatan kerja (yang termasuk di dalam kesetaraan gender), dan kemandirian penduduk lansia.

- 4) Pertumbuhan ekonomi Kota Batu di periode akhir RPJMD tahun 2022 yaitu sebesar 6,18%. Laju pertumbuhan ini merupakan capaian yang kembali meningkat setelah sempat tumbuh kontraktif sangat dalam di angka -6,46% saat terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020. Sektor-sektor unggulan Kota Batu terutama yang membentuk pariwisata, perdagangan, UMKM, jasa, dan bahkan pertanian hortikultura mengalami tekanan yang berat di masa pandemi. Hal ini menjadi catatan penting, bahwa pembangunan ekonomi Kota Batu juga harus dipersiapkan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan situasi yang tidak terduga di masa depan melalui kebijakan ketangguhan wilayah terhadap perubahan iklim dan bencana alam, diversifikasi sektor ekonomi dan pengurangan kerentanan sektor terhadap harga komoditas melalui pembangunan industri, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, dan BUMD yang berbasis kekuatan lokal; investasi dalam penelitian dan pengembangan, adopsi teknologi baru, dan promosi inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor ekonomi; transformasi digital; dan integrasi ekonomi dan konektivitas dengan pasar yang lebih luas yang dapat membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi, ekspansi perdagangan, dan diversifikasi sektor-sektor ekonomi.
- 5) Untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan, maka Transformasi Tata Kelola dan Ketahanan Sosial Budaya menjadi landasan penting yang harus dibangun oleh Kota Batu. Tata Kelola yang baik akan membuat perencanaan, penganggaran, penatausahaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban berjalan dan berdaya guna sebagaimana semestinya, yang memberikan dampak terwujudnya tujuan pembangunan. Sedangkan ketahanan sosial budaya memberikan modal sosial yang kuat sebagai landasan dalam pembangunan Kota Batu.

Mempedomani rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025 oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagaimana surat Nomor 050/10.132/201.2/2023, yaitu:

1. mempedomani tata cara penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 sesuai ketentuan yang berlaku,
2. perumusan visi, misi dan sasaran pokok RPJPD tahun 2025-2045 mengacu pada Visi Indonesia Emas tahun 2025-2045, 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan, yang bersumber dari dokumen narasi rancangan awal RPJPN 2025-2045,
3. penyelarasan periodisasi, target dan sasaran RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045,
4. penyelarasan dengan struktur ruang dan pola ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW Kota Batu, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Nasional, dan
5. menyusun KLHS RPJPD yang secara substansi mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (TPB), utamanya mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan daerah hingga tahun 2045.

Implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 maka diperlukan beberapa penyesuaian indikator yang relevan sebagai sasaran pokok, baik dalam sasaran pokok makro pembangunan daerah maupun sasaran pokok yang terkait kebijakan yang muncul sebagai hasil evaluasi terhadap RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025 utamanya dengan melakukan penyelarasan indikator sasaran pokok dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan penggunaan indikator makro pembangunan daerah.

2.6 Analisa Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Proyeksi Kependudukan

Proyeksi kependudukan dilakukan 25 tahun yang akan datang yaitu tahun 2020-2045. Adapun proyeksi dilakukan per lima tahun yaitu tahun 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045. Jumlah penduduk yang dihasilkan oleh proyeksi penduduk, dapat diketahui juga pola piramida penduduk per lima tahun di Kota Batu sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.3 Piramida Penduduk di Kota Batu Tahun 2020-2045

Sumber: Data diolah

Pada tahun 2020, tahun 2025, tahun 2030 dan tahun 2035 di Kota Batu memiliki piramida ekspansif (muda) yang pada umumnya memiliki karakteristik sebagian besar penduduk berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian, pertumbuhan penduduk sangat cepat serta membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Pada tahun 2040 dan tahun 2045 di Kota Batu mengarah pada piramida konstruktif (tua), yang memiliki karakteristik yaitu jumlah kelompok umur muda sedikit, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, meningkatnya angka harapan hidup serta perlambatan pertumbuhan penduduk.

Sedangkan parameter proyeksi penduduk di Kota Batu, dapat dilihat pada Tabel 2.77, sebagai berikut:

Tabel 2.77 Parameter Penduduk di Kota Batu

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
PENDUDUK						
Laki-Laki (000)	106,92	113,23	118,52	122,73	126,05	128,70
Perempuan (000)	105,37	111,89	117,64	122,46	126,39	129,55
Total (000)	212,29	225,12	236,16	245,18	252,43	258,25
Sex Ratio (%)	101,47	101,19	100,74	100,22	99,73	99,35
Komposisi Umur (%)						
0–14	22,24	21,55	20,62	19,25	18,17	17,53
15–64	70,65	69,43	68,33	67,61	67,01	66,14
65+	7,11	9,02	11,06	13,15	14,82	16,34
Dependency Ratio (%)	41,55	44,03	46,36	47,92	49,23	51,20
FERTILITAS						
Total Fertility Rate (TFR) ¹	1,95	1,91	1,89	1,86	1,83	1,80
MORTALITAS						
Infant Mortality Rate (IMR) ¹	12,12	10,08	9,07	7,76	6,53	6,31

Catatan : ¹ data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk, BPS (Data Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan parameter penduduk di Kota Batu didapatkan bahwa:

- a. Hasil proyeksi penduduk Kota Batu, setiap periode 5 tahun mengalami penambahan atau peningkatan jumlah penduduk mulai dari tahun 2020 sebesar 212.290 jiwa menjadi 258.247 jiwa pada tahun 2045.

- b. *Sex ratio* (%) di Kota Batu mulai dari tahun 2020 (101,47%) hingga 2045 (99,35%), menunjukkan penurunan yang menandakan semakin banyak perempuan dibandingkan laki-laki;
- c. *Dependency Ratio* (%) dari tahun 2020 (41,55%) hingga tahun 2045 (51,20%) terus meningkat yang menandakan beban ketergantungan penduduk non produktif terhadap usia produktif akan semakin tinggi;
- d. TFR merupakan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan. Jika melihat proyeksi TFR di Kota Batu hingga tahun 2045 mengalami penurunan yaitu TFR sebesar 1,8 yang artinya rata-rata perempuan di Kota Batu diperkirakan melahirkan tidak sampai 2 orang anak selama masa aktif reproduksinya.
- e. IMR merupakan kematian bayi dibawah 1 tahun. IMR di Kota Batu hingga tahun 2045 mengalami penurunan dari 12,12 (tahun 2020) menjadi 6,31 (tahun 2045) yang artinya kematian bayi dibawah 1 tahun mengalami penurunan.

Berikut presentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Batu, dapat dilihat pada Tabel 2.78, sebagai berikut:

Tabel 2.78 Presentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Batu

Umur	2020		2025		2030		2035		2040		2045	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
0-4	16,40	7,72%	16,02	7,12%	15,50	6,56%	14,93	6,09%	14,72	5,83%	14,91	5,77%
5-9	15,60	7,35%	16,66	7,40%	16,27	6,89%	15,75	6,42%	15,17	6,01%	14,95	5,79%
10-14	15,22	7,17%	15,84	7,04%	16,92	7,16%	16,51	6,73%	15,99	6,33%	15,40	5,96%
15-19	15,69	7,39%	15,37	6,83%	15,99	6,77%	17,08	6,97%	16,67	6,60%	16,14	6,25%
20-24	16,50	7,77%	15,79	7,01%	15,47	6,55%	16,10	6,57%	17,19	6,81%	16,78	6,50%
25-29	17,28	8,14%	16,93	7,52%	16,21	6,86%	15,88	6,48%	16,51	6,54%	17,64	6,83%
30-34	17,02	8,02%	17,92	7,96%	17,55	7,43%	16,79	6,85%	16,45	6,52%	17,11	6,63%
35-39	16,84	7,93%	17,35	7,71%	18,27	7,74%	17,88	7,29%	17,11	6,78%	16,76	6,49%
40-44	16,07	7,57%	16,97	7,54%	17,48	7,40%	18,41	7,51%	18,02	7,14%	17,23	6,67%
45-49	14,79	6,97%	16,05	7,13%	16,95	7,18%	17,47	7,13%	18,39	7,29%	18,01	6,97%
50-54	14,10	6,64%	14,65	6,51%	15,92	6,74%	16,81	6,86%	17,34	6,87%	18,26	7,07%
55-59	12,02	5,66%	13,79	6,13%	14,34	6,07%	15,60	6,36%	16,49	6,53%	17,02	6,59%
60-64	9,67	4,55%	11,48	5,10%	13,19	5,59%	13,74	5,60%	14,98	5,93%	15,84	6,14%
65-69	6,77	3,19%	8,88	3,94%	10,59	4,48%	12,21	4,98%	12,76	5,06%	13,93	5,39%
70-74	4,32	2,03%	5,83	2,59%	7,69	3,26%	9,26	3,78%	10,73	4,25%	11,24	4,35%
75+	4,00	1,88%	5,60	2,49%	7,83	3,32%	10,77	4,39%	13,92	5,51%	17,03	6,59%
Total	212,3		225,12		236,16		245,18		252,43		258,25	

Catatan : data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk, BPS (Data Diolah)

Adapun rincian hasil perhitungan proyeksi penduduk di Kota Batu, dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

1. Jumlah Total Penduduk

Hasil proyeksi penduduk Kota Batu, setiap peride 5 tahun mengalami penambahan atau peningkatan jumlah penduduk. Dengan prosentase peningkatan jumlah penduduk sebesar 14,7 % hingga tahun 2045. Jumlah penduduk tahun 2023 di Kota Batu sebanyak 220.200 jiwa, tahun 2025 sebanyak 225.120 jiwa, tahun 2030 sebanyak 236.160 jiwa, tahun 2035 sebanyak 245.180 jiwa, tahun 2040 sebanyak 252.431 jiwa dan tahun 2045 sebanyak 258.247 jiwa.

Tabel 2.79 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batu

Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
220.200	225.120	236.160	245.180	252.431	258.247

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2045

Berdasarkan SNI 03-1733-2004, kepadatan penduduk dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi yang meliputi kepadatan penduduk rendah (< 150 jiwa/ha), kepadatan penduduk sedang (151-200 jiwa/ha), kepadatan penduduk tinggi (200-400 jiwa/ha), dan kepadatan penduduk sangat padat (>400 jiwa/ha). Berdasarkan hasil perhitungan, kepadatan penduduk di Kota Batu tahun 2045 sebesar 13 jiwa/ha yang artinya Kota Batu memiliki kepadatan penduduk rendah.

Tabel 2.80 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Batu

Uraian	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	220.200	225.120	236.160	245.180	252.431	258.247
Luas Wilayah (Ha)	19.417	19.417	19.417	19.417	19.417	19.417
Kepadatan Penduduk (Jiwa/ha)	11	12	12	13	13	13

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2045

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2023 didominasi oleh penduduk laki-laki yaitu 110.830 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 109.370 jiwa. Pada tahun 2040 komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh penduduk perempuan yaitu 130.321 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 129.500 jiwa.

Sex ratio (%) menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Berdasarkan perhitungan *sex ratio* di Kota Batu mulai dari tahun 2023 (101,33%) hingga 2045 (93,35%), menunjukkan penurunan yang menandakan semakin banyak perempuan dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.81 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Batu

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	110.830	113.230	118.520	122.730	126.046	128.700
Perempuan	109.370	111.890	117.640	122.460	126.385	129.547
<i>Sex Ratio</i>	101,33	101,19	100,74	100,22	99,73	99,35

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2045

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2023 pada usia 0-14 tahun sebanyak 48,080 jiwa, usia 15 – 64 tahun sebanyak 154.010 jiwa dan usia > 65 tahun sebanyak 18.130 jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2045 pada usia 0-14 tahun sebanyak 45.872 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 169.152 jiwa dan usia > 65 tahun sebanyak 37.407 jiwa.

Berdasarkan perhitungan angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk non produktif dengan jumlah penduduk produktif, didapatkan dari tahun 2023 (42,99%) hingga tahun 2045 (51,20%) terus meningkat yang menandakan beban ketergantungan penduduk non produktif terhadap usia produktif akan semakin tinggi.

Tabel 2.82 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Batu

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0–14 tahun	48.080	48.520	48.690	47.190	45.872	45.262
15 - 64 tahun	154.010	156.300	161.370	165.760	169.152	170.797
> 65 tahun	18.130	20.310	26.110	32.240	37.407	42.188
Angka ketergantungan	42,99	44,04	46,35	47,92	49,23	51,20

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2045

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya (sesuai dengan kondisi daerah).

Berdasarkan hasil proyeksi demografi, dapat melakukan proyeksi kebutuhan sarana prasarana untuk dua puluh tahun ke depan yang dirinci per lima tahun. Untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk dapat mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu penentuan kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk juga dapat didasarkan pada NSPK dari K/L terkait. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana sebagai berikut:

1. Rumah/Tempat Tinggal

Kebutuhan rumah semakin meningkat diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Batu. Kebutuhan rumah menggunakan SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu hunian tidak bertingkat dimana luas kavling minimum 100 m² untuk 5 anggota keluarga (ayah, ibu dan 3 anak). Berdasarkan perhitungan didapatkan tahun 2023 rumah di Kota Batu sebanyak 44.040 unit dan tahun 2045 diproyeksikan sebanyak 51.649 unit.

Tabel 2.83 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Batu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	220.200	225.120	236.160	245.180	252.431	258.247
Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)	44.040	45.024	47.232	49.036	50.486	51.649

Sumber: Hasil Proyeksi Tahun 2020-2045

2. Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Dalam SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan tidak terdapat standar kebutuhan air sehingga dalam perhitungan kebutuhan air menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan air domestik = jumlah penduduk x kebutuhan air perkapita
- b. Kebutuhan air non domestik = 15% x kebutuhan air domestik
- c. Standar kebutuhan air berdasarkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (DJCK, 2001) berdasarkan lokasi wilayah, sebagai berikut:
 - 1) Pedesaan (jumlah penduduk < 3.000 jiwa) dengan kebutuhan 60 liter/kapita/hari;
 - 2) Kota Kecil (jumlah penduduk 3.000 - 100.000 jiwa) dengan kebutuhan 90 liter/kapita/hari;
 - 3) Kota Sedang (jumlah penduduk 100.000 - 500.000 jiwa) dengan kebutuhan 110 liter/kapita/hari;
 - 4) Kota Besar (jumlah penduduk 500.000 - 1.000.000 jiwa) dengan kebutuhan 130 liter/kapita/hari;
 - 5) Kota Metropolitan (jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa) dengan kebutuhan 150 liter/kapita/hari.

Jika melihat jumlah penduduk di Kota Batu, Kota Batu termasuk ke dalam klasifikasi Kota Sedang sehingga kebutuhan air sebesar 110

liter/kapita/hari. Berdasarkan proyeksi kebutuhan air di Kota Batu pada tahun 2045 didapatkan kebutuhan air domestik sebesar 28.407.170 liter/kapita/hari dan kebutuhan non domestik tahun 2045 sebesar 4.261.076 liter/kapita/hari. Berikut rincian proyeksi kebutuhan air tahun 2023 – 2045 di Kota Batu.

Tabel 2.84 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Batu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (liter/kapita/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	220.200	225.120	236.160	245.180	252.431	258.247
Proyeksi Kebutuhan Air Domestik (liter/kapita/hari)	24.222.000	24.763.200	25.977.600	26.969.800	27.767.410	28.407.170
Proyeksi Kebutuhan Air Non Domestik (liter/kapita/hari)	3.633.300	3.714.480	3.896.640	4.045.470	4.165.112	4.261.076

Sumber: Hasil Proyeksi Tahun 2020-2045

3. Energi/Listrik

Energi/listrik merupakan salah satu jaringan penting guna memenuhi kebutuhan penerangan masyarakat khususnya di malam hari. Dalam perhitungan kebutuhan listrik menggunakan SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu setiap unit rumah tangga dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa. Pada tahun 2022 (Kota Batu Dalam Angka tahun 2023) daya terpasang PT.PLN Kota Batu sebesar 116.828.250 kVA dan kebutuhan listrik tahun 2045 sebesar 116.211.150 VA atau 116.211 kVA yang artinya listrik di Kota Batu masih cukup dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Batu hingga 25 tahun kedepan.

Tabel 2.85 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Batu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik (VA)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	220.200	225.120	236.160	245.180	252.431	258.247
Proyeksi Kebutuhan Listrik (450 VA per jiwa)	99.090.000	101.304.000	106.272.000	110.331.000	113.593.950	116.211.150

Sumber: Hasil Proyeksi Tahun 2020-2045

4. Persampahan

Menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra 2007). Untuk menghitung timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, menggunakan faktor estimasi timbulan sampah 0,5 kg/orang/hari (Jumlah Penduduk Kota Sedang $100.001 < p < 500.000$ jiwa). Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi timbulan sampah di Kota Batu, pada tahun 2045 timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 129.123,5 kg/orang/hari.

Tabel 2.86 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Batu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah (liter/orang/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	220.200	225.120	236.160	245.180	259.822	276.121
Proyeksi timbulan sampah (liter/orang/ hari)	110.100,0	112.560,0	118.080,0	122.590,0	126.215,5	129.123,5
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1	1	1	1	1	1

Sumber: BPS dan SIPSN, data diolah

Data timbulan sampah berdasarkan neraca sampah pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan rata-rata sekitar 20,77% per tahun. Perhitungan potensi timbulan sampah tersebut telah memperhitungkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu selain jumlah penduduk Kota Batu. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2023 sebanyak 52.062,38 ton terkelola melalui pengurangan dan penanganan sampah sebesar 93,89% baik di TPS dan TPS3R yang ada di desa/ kelurahan serta di TPST.

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 73 Tahun 2021 mengamanatkan pengelolaan sampah secara optimal melalui TPS3R untuk skala kawasan di desa / kelurahan, sehingga beban pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPST/TPA) secara berangsur-angsur dapat dikurangi. Dengan demikian fasilitas pengelolaan sampah sampai dengan pemrosesan akhir di Kota Batu yang berada di Desa Tlekung sudah cukup untuk menangani timbulan sampah yang dihasilkan

Perhitungan data timbulan sampah yang digunakan untuk proyeksi berpedoman pada data yang termuat dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Perhitungan timbulan merupakan potensi timbulan sampah menggunakan data jumlah penduduk dan wisatawan pada tahun berkenaan yang dikalikan dengan konstanta tertentu sesuai dengan SNI 3242 2008.

Selisih antara total timbulan sampah yang dihasilkan dengan jumlah sarana pengelolaan sampah mengakibatkan terjadinya masalah pembuangan sampah secara liar di lahan kosong atau pembuangan di saluran pematuan (KLHS RPJPD 2025-2045). Penanganan sampah secara teknis operasional ini dimulai dari sistem pewadahan sampah, pengumpulan, pengolahan sampah, pengangkutan residu, dan pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan sampah di Kota Batu pada umumnya dilakukan dengan pengumpulan sampah kemudian dilakukan pengangkutan menuju Tempat Pengumpulan Sementara Terpadu (TPST) atau Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS3R) untuk dipilah, diolah dan direduksi jenis dan volume sampahnya. Setelah dari TPST / TPS3R sampah residu (yang tidak dapat diolah) dilakukan pemrosesan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Pemenuhan sarana prasarana TPS3R pada setiap desa / kelurahan di Kota Batu masih terus dilakukan untuk optimalisasi pengelolaan sampah secara mandiri dengan tujuan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Dengan demikian sekaligus diharapkan dapat memenuhi target pengurangan dan penanganan sampah yang ditetapkan dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada Pengelolaan Sampah). Selain timbulan sampah, dengan menggunakan SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dapat dihitung kebutuhan akan prasarana persampahan di Kota Batu. Berdasarkan perhitungan kebutuhan prasarana persampahan hingga tahun 2045 didapatkan bawah Kota Batu membutuhkan 103 TPS skala RW, 9 TPS skala kelurahan/desa, 2 TPS/TPA skala lokal dan TPA skala kota masih belum membutuhkan.

Tabel 2.87 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kota Batu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan (unit)				
		2025	2030	2035	2025	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	220.200	225.120	236.160	245.180	259.822	276.121
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan						
a. Rumah (5 jiwa) = pribadi	44.040	45.024	47.232	49.036	51.964	55.224
b. RW (2.500 jiwa) = TPS	88	90	94	98	101	103
c. Kelurahan (30.000 jiwa) = TPS	7	8	8	8	8	9
d. Kecamatan (120.000 jiwa) = TPS/TPA Lokal	2	2	2	2	2	2
e. Kota >480.000 jiwa) = TPA	0	0	0	0	0	0

Sumber: Hasil Proyeksi Tahun 2020-2045

5. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kebutuhan sarana kesehatan dihitung berdasarkan SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Pada tahun 2023, Kota Batu memiliki 189 posyandu, 9 balai pengobatan warga, 8 BKIA, 6 puskesmas pembantu, 5 puskesmas dan 12 apotek. Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan sarana kesehatan pada tahun 2045 didapatkan kebutuhan penambahan sarana kesehatan yang meliputi penambahan 18 posyandu, 94 balai pengobatan warga, 1 BKIA/klinik bersalin, 3 puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan dan 52 tempat praktek dokter. Berikut proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Kota Batu, sebagai berikut:

Tabel 2.88 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Batu

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	220.200	225.120	236.160	245.180	252.431	258.247
Proyeksi Sarana Kesehatan (unit)						
a. Posyandu	189	180	189	196	202	207
b. Balai Pengobatan Warga	9	90	94	98	101	103
c. BKIA / Klinik Bersalin	8	8	8	8	8	9

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
d. Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	6	8	8	8	8	9
e. Puskesmas dan Balai Pengobatan	5	2	2	2	2	2
f. Tempat Praktek Dokter		45	47	49	50	52
g. Apotek/ Rumah Obat	12	8	8	8	8	9

Sumber: Hasil Proyeksi Tahun 2020-2045

6. Sarana Pendidikan

Kebutuhan sarana kesehatan dihitung berdasarkan SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dan jumlah penduduk berdasarkan usia sekolah. Pada tahun 2023, Kota Batu memiliki 97 TK, 93 SD/MI, 32 SMP/MTs dan 29 SMA/MA/SMK. Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan sarana pendidikan pada tahun 2045 didapatkan kebutuhan penambahan sarana pendidikan yang meliputi penambahan 5 TK, 11 SD/MI, 2 SMP/MTs dan 2 SMA/MA/SMK. Berikut proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kota Batu, sebagai berikut:

Tabel 2.89 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Batu

Uraian	Rumus	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk TK (Usia 5-6 tahun)	$2/5 \times (\text{usia } 5-9 \text{ thn})$	6.396	6.664	6.508	6.300	6.068	5.980
Jumlah Penduduk SD (Usia 7-12 tahun)	$3/5 \times (\text{usia } 5-9 \text{ thn}) + 3/5 \times (\text{usia } 10-14 \text{ thn})$	18.906	19.500	19.914	19.356	18.694	18.209
Jumlah Penduduk SLTP (Usia 13 - 15 tahun)	$2/5 \times (\text{usia } 10-14 \text{ thn}) + 1/5 (\text{usia } 15-19 \text{ thn})$	9.290	9.410	9.966	10.020	9.729	9.388
Jumlah Penduduk SMU (Usia 16 - 18 tahun)	$3/5 \times (\text{usia } 15-19 \text{ thn})$	9.246	9.222	9.594	10.248	10.002	9.684
Proyeksi Penambahan Sarana Pendidikan							
a. Taman Kanak-kanak	-	97	5	5	5	5	5
b. Sekolah Dasar	-	93	12	12	12	12	11
c. SLTP	-	32	2	2	2	2	2
d. SMU	-	29	2	2	2	2	2

Sumber: Hasil Proyeksi Tahun 2020-2045

Berdasarkan SNI Nomor 03-1733-2004 secara khusus ada kriteria pada sarana pendidikan TK dan SD yaitu dengan radius pencapaian 500 meter untuk

TK dan 1.000 meter untuk SD, di tengah kelompok warga, tidak menyebrang jalan raya, dan bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan. Sehingga hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyediaan sarana pendidikan TK dan SD kedepannya yaitu pada pemerataan sebaran sarana di setiap desa/kelurahan, penyediaan taman yang memadai untuk memunculkan pengelompokan kegiatan masyarakat di sarana pendidikan TK dan SD, dan penyediaan sarana trotoar dan jalan yang layak menuju TK dan SD. Peningkatan kapasitas TK dan SD juga dapat dilakukan untuk optimalisasi jumlah siswa yang terlayani berdasarkan standar kapasitas sarana, terutama bagi siswa yang berdomisili pada batas radius pencapaian.

Sarana pendidikan SLTP dan SMU yaitu dengan kriteria radius 1.000 meter untuk SLTP dan 3.000 meter untuk SMU, dapat dijangkau dengan kendaraan umum, disatukan dengan lapangan olah raga, dan tidak selalu harus di pusat lingkungan. Sehingga hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyediaan sarana pendidikan SLTP dan SMU kedepannya yaitu pada ketersediaan kendaraan umum terutama kendaraan umum massal, dan ketersediaan lapangan olahraga yang dapat digunakan siswa SLTP dan SMU. Selain itu tersedia sarana prasarana yang memadai di sekitar sekolah seperti jalan, trotoar, halte, dan sarana prasarana lainnya. Peningkatan kapasitas SLTP dan SMU juga dapat dilakukan untuk optimalisasi jumlah siswa yang terlayani berdasarkan standar kapasitas sarana, terutama bagi siswa yang berdomisili pada batas radius pencapaian.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Arah kebijakan wilayah Provinsi Jawa Timur adalah mewujudkan wilayah berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan serta pengelolaan sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mewujudkan hal tersebut Provinsi Jawa Timur menetapkan kebijakan meliputi:

- a. penguatan peran Kawasan Metropolitan terintegrasi dengan hierarki sistem pusat permukiman yang nyaman hingga wilayah pembangunan terkecil agropolitan dan/atau gugusan kawasan pegunungan (Smart Valley Development);
- b. pengintegrasian antar koridor pertumbuhan wilayah daratan yang hierarkis dengan sentra pertumbuhan kelautan di WP-3-K bagi

terselenggaranya nilai tambah sinergi antar wilayah dan mengurangi disparitas wilayah;

- c. peningkatan keterpaduan dan interkoneksi jaringan infrastruktur dengan sistem permukiman (Transit Oriented Development) sebagai upaya mengurangi dampak aglomerasi (backwash effect) dan meningkatkan pemerataan pengembangan Wilayah (spread effect);
- d. pemantapan penyediaan infrastruktur wilayah dasar dan pengelolaan ekoregion dalam optimalnya variasi pengembangan satuan wilayah sungai, danau dan laut;
- e. peningkatan upaya preservasi dan konservasi pada Kawasan Lindung dengan prinsip penguatan biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan;
- f. optimalisasi kawasan budi daya guna menjadikannya ruang yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
- g. perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
- h. pepaduserasian Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan melalui pengaturan pengembangan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan terhadap kerawanan bencana dan rencana kontinjensi; dan
- i. perwujudan KSP yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Terkait hal tersebut diatas maka diperlukan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dengan tetap mengoptimalkan pengembangan potensi daerah. Kebijakan kewilayahan dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi dengan upaya melakukan keterpaduan antar sektor guna memunculkan daya saing daerah. Kebijakan pembangunan kewilayahan Kota Batu yang mendukung pengembangan wilayah diarahkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan agribisnis, pariwisata, dan kegiatan kota lainnya secara optimal dengan strategi yaitu :

- a. membagi wilayah kota menjadi 3 (tiga) bagian wilayah kota, masing-masing dilayani oleh pusat pelayanan dan menetapkan peran, fungsi, dan struktur kegiatan utama secara spesifik.
 - b. membentuk pusat kegiatan kawasan pertanian, pusat kegiatan kawasan pariwisata, pusat perdagangan kota, dan pusat kegiatan pelayanan umum secara berhirarki.
 - c. menyediakan ruang untuk perdagangan di kawasan pertanian dengan cara mengarahkan secara spesifik pusat perdagangan hasil budi daya tanaman pertanian dan hortikultura.
 - d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pariwisata dan mudah dijangkau.
 - e. mengembangkan kegiatan perkantoran yang mudah terjangkau dan nyaman.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota yang optimal dengan strategi yaitu:
- a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil produksi kawasan agropolitan.
 - b. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil produksi kawasan agropolitan.
 - c. mengembangkan jalan lingkar utara dan lingkar selatan kota.
 - d. mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, halte, yang berfungsi sekaligus sebagai terminal pergerakan rute wisata.
 - e. mengembangkan pangkalan truck/ pangkalan angkutan barang secara tepat dan bersinergi dengan pusat kegiatan agribisnis.
 - f. meningkatkan pelayanan rute angkutan umum dan transportasi wisata.
 - g. mengembangkan kereta gantung untuk wisata dan angkutan umum dalam kota.
3. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota dengan strategi yaitu:

- a. mendistribusikan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan.
 - b. mengembangkan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan dan sumber daya air.
 - c. mengembangkan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota.
 - d. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, dan pengelolaan lalu lintas.
 - e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat kegiatan.
 - f. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru.
 - g. mengembangkan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan energi.
 - h. meningkatkan pemerataan pelayanan air minum di wilayah kota.
 - i. mengembangkan sarana pengolahan air bersih untuk dapat dikonsumsi secara langsung (langsung diminum) dari jaringan (kran).
 - j. mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengolahan tempat pembuangan sementara dengan cara pengolahan setempat per wilayah melalui teknik yang berwawasan lingkungan.
 - k. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah.
 - l. menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi.
 - m. mengembangkan jalur pejalan kaki dengan dilengkapi jalur berjalan bagi penyandang cacat.
 - n. mengembangkan jalur evakuasi bencana sebagai bagian upaya mitigasi bencana.
 - o. menyediakan lapangan terbuka untuk zona penyangga dan tempat evakuasi.
4. Melestarikan kawasan lindung untuk memperkuat peran daerah sebagai penopang hulu sungai brantas dan keberlanjutan lingkungan daerah sebagai wilayah pegunungan yang asri, aman, dan nyaman dengan strategi yaitu :
- a. kerja sama sekitar daerah dan daerah aliran sungai brantas untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air.
 - c. mencegah dilakukannya kegiatan budi daya di sempadan mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik, dan mengurangi kuantitas debit air.
 - d. membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai hanya untuk kepentingan pariwisata yang tidak mengubah fungsi lindung.
 - e. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
 - f. menata kembali kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya menyimpang dari fungsi perlindungan;
 - g. melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung.
 - h. mengelola sumber daya hutan yang ada secara lebih baik melalui kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan liar.
 - i. menyelamatkan keutuhan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitatnya), potensi sumber daya kehidupan, serta keanekaragaman sumber genetica.
 - j. meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH hingga 30% (tiga puluh per seratus) dari luas wilayah Kota dalam mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan.
5. Mengendalikan kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dengan strategi yaitu :
- a. mengendalikan perkembangan pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah.
 - b. membangun perkotaan harus didasarkan pada daya dukung lingkungan/daya tampung lingkungan.
 - c. mengembangkan zona penyangga pada bukan kawasan hutan (areal penggunaan lain), yang berbatasan dengan hutan (hutan konservasi/kawasan pelestarian alam, hutan lindung, dan hutan produksi).
 - d. mempertahankan luasan hutan produksi dan hutan lindung.
 - e. mengembangkan wilayah tanaman hortikultura sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya secara optimal.

- f. mengendalikan perluasan pertanian pada kawasan rawan bencana dan kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan.
6. Mengembangkan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana.
 - a. menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat.
 - b. Larangan membangun di kawasan yang memiliki potensi terjadi rawan bencana longsor dan bencana alam.
 - c. mengintensifikasi dan ekstensifikasi RTH dan ruang terbuka non hijau melalui kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan RTH.
 - d. menata ruang untuk kegiatan perdagangan, perumahan, pertanian, dan pengembangan objek wisata yang saling bersinergi.
 - e. meremajakan dan merehabilitasi lingkungan perumahan yang menurun kualitasnya, dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
 - f. membatasi pengembangan perumahan pada lahan yang mempunyai kelerengan tinggi atau kurang layak bangun atau di area rawan bencana.
7. Mengembangkan kawasan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - a. mengembangkan kawasan agropolitan di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu, Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu, Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Desa Punten Kecamatan Bumiaji, Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, Desa Tulungrejo.
 - b. Kecamatan Tulungrejo, Desa Beji Kecamatan Junrejo, Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, dan Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo.
 - c. mengembangkan kawasan agrowisata di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji, Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, dan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji.
 - d. menyediakan infrastruktur dasar yang menunjang agropolitan dan agrowisata.
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung agropolitan dan agrowisata.

2.7.1 Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat pertumbuhan adalah wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang memengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Pada beberapa daerah pusat pertumbuhan berfungsi sekaligus sebagai pusat pelayanan.

Kebijakan pusat pertumbuhan seperti yang tercantum dalam Perda RTRW Kota Batu Tahun 2022-2042 dengan tujuan penataan ruang Kota Batu adalah untuk mewujudkan ruang kota berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Guna mendukung hal tersebut maka terdapat Kawasan yang berfungsi menjadi pusat pelayanan sebagai berikut :

1. pusat pelayanan kota terdapat di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu dengan kegiatan utama berupa:
 - a. pusat perdagangan dan jasa skala kota
 - b. pusat wisata kota
 - c. pusat pelayanan kesehatan
 - d. pusat olahraga (sport center); dan
 - e. pusat peribadatan.
2. subpusat pelayanan kota terdiri dari
 - a. Sub pusat Pelayanan Kota I berada di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu dengan kegiatan utama berupa:
 - 1) pusat pemerintahan skala kota
 - 2) pusat perdagangan dan jasa skala kota
 - 3) pusat wisata kota
 - 4) pusat kesehatan skala wilayah perencanaan
 - 5) pusat peribadatan skala wilayah perencanaan.
 - b. Sub pusat Pelayanan Kota II berada di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo dengan kegiatan utama berupa:
 - 1) pusat pemerintahan skala kota
 - 2) pendidikan skala nasional
 - 3) kesehatan skala kota
 - 4) perdagangan dan jasa skala wilayah perencanaan
 - 5) wisata alam dan buatan
 - 6) sentra industri kecil.
 - c. Sub pusat Pelayanan Kota III berada di Desa Punten Kecamatan Bumiaji dengan kegiatan utama berupa:

- 1) perdagangan dan jasa skala kota
 - 2) wisata alam dan buatan
 - 3) pendidikan skala wilayah perencanaan
 - 4) kesehatan skala wilayah perencanaan
 - 5) olahraga skala lokal
 - 6) akomodasi wisata
 - 7) sentra industri kecil.
3. pusat pelayanan lingkungan berada di :
- a. Kelurahan Temas Kecamatan Batu dengan kegiatan utama berupa perdagangan dan jasa skala kota, wisata buatan, dan jasa transportasi;
 - b. Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu dengan kegiatan utama berupa wisata buatan dan perdagangan dan jasa lokal;
 - c. Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dengan kegiatan utama berupa perdagangan dan jasa skala lokal, dan wisata buatan;
 - d. Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo dengan kegiatan utama berupa sentra industri kecil, perdagangan dan jasa skala lokal;
 - e. Desa Sidomulyo Kecamatan Batu dengan kegiatan utama berupa perdagangan dan jasa skala kota; dan
 - f. Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji dengan kegiatan utama berupa perdagangan dan jasa skala lokal dan wisata alam dan buatan.

2.7.2 Indikasi Program/proyek Strategis

2.7.2.1 Indikasi Program/Proyek Strategis Infrastruktur

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional yang mencakup penciptaan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta memastikan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, berbagai kebijakan dan strategi diterapkan dalam pengembangan struktur dan pola ruang wilayah nasional. Terkait dengan Kota Batu, dalam Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) ada beberapa proyek strategis infrastruktur, antara lain:

1. Pengembangan Jalan Bebas Hambatan: Singosari - Batu
2. Pembangunan Pasar Induk Kota Batu
3. Perluasan Ruas Jalan Soekarno Hatta

Penyusunan indikasi program/proyek strategis di Kota Batu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2022-2042 dan adaptasi terhadap kebijakan sektoral lainnya menguraikan

bahwa terkait infrastruktur untuk mewujudkan konektivitas, peningkatan akses, integrasi pergerakan orang dan barang, pemenuhan utilitas, dan sarana prasarana perkotaan terdapat beberapa rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur perkotaan. Sistem jaringan transportasi Kota Batu berupa sistem jaringan transportasi darat dikembangkan dalam beberapa program yaitu pemeliharaan jalan, peningkatan jalan, optimalisasi jaringan jalan, pengembangan jalan baru, pembangunan jalan tol, pengembangan terminal, pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan pengembangan jaringan jalur kereta api berupa kereta gantung. Terdapat program pengembangan jaringan tetap dan pengembangan jaringan bergerak pada aspek infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk mendukung teknologi informasi.

Dalam mendukung pengelolaan sumber daya air terdapat program pengelolaan sumber daya air berupa pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, pemeliharaan dan peningkatan jaringan pengendali banjir, pemeliharaan dan normalisasi bangunan pengendali banjir, pemeliharaan dan normalisasi bangunan sumber daya air. Aspek jaringan energi guna mendukung kebutuhan Kota Batu terdapat program infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. Kondisi geografi Kota Batu menuntut penyediaan sistem pematusan yang efektif sehingga terdapat program normalisasi jaringan drainase primer, normalisasi saluran, pembuatan saluran dan inlet jaringan drainase sekunder.

Untuk mendukung peningkatan infrastruktur perkotaan maka pada aspek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terkait kebutuhan penyediaan air minum di Kota Batu terdapat program pengembangan SPAM Regional Malang Raya, pemantapan jaringan perpipaan dan pengembangan jaringan air baku. Pada aspek pengelolaan air limbah (SPAL) terdapat program berupa pengembangan infrastruktur sistem air limbah non domestik, pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, dan pengembangan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik. Pada aspek pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdapat program sistem pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pada aspek jaringan persampahan terdapat program pengembangan TPS3R, pengembangan tempat penampungan sementara (TPS) serta peningkatan dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir (TPA).

Ditinjau dari unsur kebencanaan maka terdapat aspek jaringan evakuasi bencana dengan program pengembangan jalur evakuasi bencana, penyediaan tempat

evakuasi bencana dan penyediaan tempat evakuasi sementara. Guna mendukung perkembangan kawasan permukiman maka dilakukan beberapa program yang mendukung pengembangan kawasan seperti Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), penyusunan revisi RP3KPKP, penanganan mitigasi bencana, dan pengembangan desa tangguh bencana.

2.7.2.2 Indikasi Program/Proyek Strategis Sektor Prioritas

Salah satu fokus dari RTRWN adalah mewujudkan proyek strategis sektor prioritas yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Terkait Kota Batu, dukungan pada pembangunan berkelanjutan tersebut di antaranya adalah pengelolaan kawasan lindung nasional berupa Taman Hutan Raya R. Soeryo dan pengembangan potensi geothermal (panas bumi) di wilayah Arjuno Welirang.

Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soeryo merupakan kawasan konservasi yang terletak di Kota Batu, dengan tujuan utama untuk melestarikan ekosistem hutan serta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Pengelolaan kawasan ini menjadi salah satu proyek strategis karena memiliki fungsi penting sebagai penyangga lingkungan, pelestarian spesies endemik, dan sumber daya genetik. Tahura R. Soeryo juga berperan sebagai kawasan lindung yang mendukung ketahanan ekologis, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon. Arjuno Welirang adalah salah satu kawasan pegunungan yang memiliki potensi panas bumi (geothermal) yang besar. Pengembangan potensi geothermal di kawasan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Agrowisata merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup serta meliputi berbagai sektor seperti pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pengembangan kawasan ini didukung oleh pengembangan aksesibilitas, jaringan distribusi dan program-program lainnya seperti penetapan kawasan KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang menjadi acuan keberlanjutan.

Pasar agribisnis yang mendukung agropolitan dikembangkan melalui pembangunan pasar induk kota selain pengembangan program dukungan sarana prasarana pertanian bidang irigasi. Lokasi indikasi program pada seluruh wilayah Kota Batu. Pengembangan industri sebagian besar merupakan sentra industri kecil dan menengah dengan optimalisasi kinerja PLUT sebagai penyedia layanan pengembangan usaha yang juga didukung oleh program pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan industri.

Dalam upaya pengembangan pariwisata, terdapat program Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dengan lokasi Bromo-Tengger-Semeru dimana Kota Batu merupakan salah satu wilayah penyangga pengembangan. Upaya yang dilakukan Kota Batu dalam pengembangan pariwisata didukung beberapa program seperti pengembangan destinasi wisata, program pengembangan daya tarik wisata melalui kegiatan pameran wisata dan event promosi lainnya. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata dikembangkan guna mendukung sektor wisata seperti peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana pendukung wisata. Pengembangan agrowisata di Kota Batu merupakan salah satu fokus pengembangan destinasi wisata dengan memperluas daya tarik destinasi wisata, memanfaatkan kekayaan alam dan potensi pertanian setempat untuk menarik lebih banyak wisatawan serta mendukung perekonomian lokal.

Proyek strategis prioritas berpengaruh menciptakan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga berkontribusi langsung pada upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat. Kota Batu memiliki angka kemiskinan pada tahun 2024 (bulan Maret) sebesar 3,06 %. Angka ini mengalami penurunan 0,25 poin dari 3,31 persen pada bulan Maret 2023. Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kota Batu dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks sehingga perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif, mencakup berbagai aspek seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penyediaan lapangan kerja yang layak, akses terhadap infrastruktur dasar, serta jaminan ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pangan. Penanggulangan kemiskinan Kota Batu difokuskan pada beberapa strategi yaitu strategi penurunan jumlah kantong kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial, strategi peningkatan pendapatan melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan UKM serta upaya lain untuk mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan.



Bab 3

**Permasalahan dan
Isu Strategis**

Bab 3

Permasalahan dan Isu Strategis

1.1 Permasalahan

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan dirumuskan dari Bab II, laporan KLHS RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045, serta hasil penjarangan aspirasi masyarakat dan *focus group discussion* (FGD) tematik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu. Permasalahan pembangunan daerah merujuk pada tantangan, hambatan, atau masalah yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah.

Identifikasi yang dilakukan dengan beberapa pendekatan pada tahapan sebelumnya telah menghasilkan daftar permasalahan. Terhadap keseluruhan permasalahan hasil identifikasi tersebut, kemudian dilakukan pemetaan dan pengelompokan agar didapatkan permasalahan dominan. Permasalahan dominan merujuk pada isu-isu atau tantangan utama yang paling mendesak dan memiliki dampak besar dalam pembangunan Kota Batu, yang memerlukan perhatian dan tindakan yang efektif karena dampaknya yang luas atau signifikan terhadap masyarakat, ekonomi, lingkungan, atau aspek-aspek lain dalam sistem pembangunan daerah. Ada sepuluh permasalahan dominan yang berhasil diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

Indikasi paling mendasar dalam permasalahan pembangunan manusia di Kota Batu yaitu rata-rata lama sekolah yang masih di angka 9,85 tahun. Penyebab terbesar adalah penduduk usia dewasa yang memang tidak lagi menuntaskan pendidikan hingga jenjang menengah atas atau tinggi. Namun demikian untuk strategi kedepan, Kota Batu juga belum memiliki sistem

monitoring capaian pendidikan tiap anak agar minimal sesuai wajib belajar. Begitupun, Kota Batu masih dihadapkan pada masalah jumlah dan kualitas sekolah dasar, menengah, dan PAUD di tiap desa/kelurahan serta pemerataan perpustakaan umum. Bukan hanya berhenti di kuantitas, permasalahan kualitas juga tak kalah penting seperti kualitas guru, pengembangan karakter anak berkecerdasan emosional dan spiritual, pendidikan berbasis lingkungan, kearifan serta potensi lokal, pemasyarakatan budaya literasi dan minat baca, dan pengembangan sekolah-sekolah perempuan di desa.

2. Belum optimalnya ketercapaian ekonomi yang produktif dan integratif antar sektor pertanian, industri, dan pariwisata dan antar desa-kota

Kota Batu menunjukkan capaian-capaian yang baik dalam aspek daya saing ekonomi daerah, seperti pada pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Namun demikian dalam hal inklusivitas Kota Batu masih tertinggal, baik dari Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Kelemahan yang masih dihadapi Kota Batu yaitu pada kontribusi industri pengolahan, rasio kredit perbankan, sumbangan pendapatan perempuan, dan rata-rata pengeluaran rumah tangga desa terhadap kota. Peningkatan produktivitas dan integrasi ekonomi terutama pada sektor unggulan menjadi permasalahan penting dalam transformasi ekonomi Kota Batu. Pembangunan ekonomi tersebut bertumpu pada pengembangan pertanian produktif dan berkelanjutan, ekonomi kreatif unggulan, pariwisata bernilai tambah dan berkelanjutan, dan pengembangan industri yang menjadi pengait antar sektor. Pembangunan tersebut perlu disertai dengan perluasan akses kepada masyarakat secara luas terutama pada pelaku ekonomi UMKM, Koperasi, dan wirausaha terhadap perubahan teknologi, keterampilan, peluang sosial dan manfaat yang dihasilkannya.

3. Belum tercapainya optimalisasi potensi pengelolaan air

Potensi Kota Batu yang berada di pegunungan memberikan keuntungan berupa sumber-sumber mata air yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal daerahnya saja, tapi juga kabupaten/kota sekitar. Potensi yang sangat strategis ini nyatanya belum terkelola dengan optimal, Kota Batu masih dihadapkan dengan permasalahan pencemaran hulu DAS Brantas, perlindungan sumber air, hingga pengelolaan limbah air. Maka dari itu, Kota Batu harus membuat langkah progresif dalam perlindungan,

pengelolaan, dan konservasi air baik melalui inovasi, regulasi, dan juga kerjasama lintas kabupaten/kota.

4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Tata kelola pemerintahan di Kota Batu menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan optimalisasi kinerja. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi, penegakan integritas, kemampuan dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berubah, optimalisasi sumber daya dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, dan peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan merupakan beberapa tantangan utama tata kelola pemerintahan. Semua tantangan ini memerlukan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, dilandasi budaya kerja yang kapabel dan melayani, kebijakan yang selaras, serta komitmen dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dari tingkat Pemerintah Kota Batu hingga di level desa dan kelurahan.

5. Belum terpenuhinya pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan

Indeks kesehatan Kota Batu masih menunjukkan capaian yang lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur, namun demikian masih ada permasalahan kesehatan yang perlu diselesaikan di Kota Batu. Permasalahan kesehatan di Kota Batu mencakup kualitas dan integrasi layanan yang belum optimal yang mengakibatkan ketidakmerataan akses dan mutu pelayanan. Sistem rujukan yang belum efektif membuat pasien kesulitan mendapatkan layanan lanjutan yang tepat. Program imunisasi yang belum merata juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Selain itu, layanan kesehatan mental masih yang menjadi tantangan karena tren perkembangannya masih terabaikan dengan minimnya fasilitas dan tenaga ahli. Semua ini menuntut peningkatan koordinasi dan komitmen semua pihak.

6. Belum optimalnya penataan ruang dan pengendalian alih fungsi lahan

Pesatnya pembangunan Kota Batu dalam dua dekade terakhir telah memberikan banyak manfaat namun juga disertai dengan beberapa permasalahan yang mengikutinya. Permasalahan dalam tata ruang dan fungsi pertanahan Kota Batu yaitu terkait pengalihan fungsi lahan yang tidak

terkendali, pemanfaatan ruang yang kurang optimal, dan lemahnya pengawasan dan pelaksanaan RTRW. Pesatnya pertumbuhan Kota Batu telah mengancam keberlanjutan pengelolaan ruang dan sumber daya alam. Untuk mencegah kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan pembangunan, maka penggunaan ruang dan pengelolaan izin konversi lahan pertanian harus disusun dan dikendalikan. Koordinasi pembangunan tata ruang dan pemerataan melalui struktur perkotaan yang efektif juga penting untuk memastikan pemerataan dan kepemilikan lahan serta untuk mengurangi kerapuhan lahan.

7. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan ketangguhan bencana

Permasalahan lingkungan hidup di Kota Batu mencakup pengendalian pencemaran yang kurang optimal dan perlindungan serta pengelolaan sumber daya alam yang belum berkelanjutan. Pengelolaan dan peningkatan kawasan konservasi, terutama di kawasan rawan dan hutan, masih minim. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terbatas mengurangi kesempatan fungsi ruang untuk pendidikan, aktivitas rekreasi, dan sosialisasi masyarakat. Rehabilitasi lahan kritis, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan gas rumah kaca juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi. Permasalahan lain meliputi pengurangan risiko bencana dan ketangguhan daerah terhadap bencana yang masih tergolong rendah, dengan mitigasi dan adaptasi bencana yang belum memadai, insrastruktur tahan bencana belum cukup tersedia, dan sosialisasi pencegahan dan penanganan bencana yang belum merata. Upaya yang lebih terpadu dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan ini demi menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kota Batu.

8. Belum terwujudnya efektifitas pengelolaan dan pengolahan sampah

Pengelolaan sampah di Kota Batu menghadapi tantangan yang besar, mengingat Kota Batu menjadi kota dengan tambahan sampah yang berkali lipat di waktu-waktu tertentu seiring dengan tambahan kunjungan wisatawan. Belum adanya rencana induk pengelolaan sampah yang menyeluruh dan realisasi pengurangan sampah yang belum sesuai target menjadi permasalahan yang mendasar. Pendampingan dalam memilah sampah dari

sumbernya masih kurang optimal dalam pelaksanaannya, begitupun dengan peran kecamatan, desa, dan pelaku usaha dalam sistem pengelolaan sampah yang juga perlu dioptimalkan lagi. Fasilitas TPST dan TPS3R di desa dan kelurahan belum berfungsi maksimal. Penegakan perda pengelolaan sampah, penyediaan sarana yang memadai, dan menjajaki kemungkinan pembentukan UPT pengelolaan sampah juga menjadi hal yang krusial untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kota Batu. Dalam penyelesaian permasalahan jangka panjang, kajian TPA regional Malang Raya menjadi sangat diperlukan.

9. Peningkatan kualitas hidup lansia yang sehat, mandiri dan bermartabat, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan

Dengan proyeksi kependudukan Kota Batu yang menuju penuaan dalam jangka panjang, diperlukan kebijakan untuk menghadapi tantangan ini dan memanfaatkan peluang sebagai bonus demografi. Lansia yang sehat, mandiri, dan bermartabat justru akan menjadi sumber produktivitas yang signifikan dalam pembangunan Kota Batu kedepannya. Penguatan keluarga menjadi penting untuk menunjang hal tersebut, yaitu melalui perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Perlindungan anak menekankan pada jaminan atas lingkungan aman dan mendukung bagi pertumbuhan anak. Sedangkan pemberdayaan perempuan memastikan akses setara dalam pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, yang meningkatkan kualitas hidup dan kontribusi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Ketiga aspek ini mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

10. Peningkatan kerukunan dan ketenteraman serta pemajuan kebudayaan

Secara umum, tidak ada permasalahan yang sangat besar dalam hal kerukunan dan ketenteraman masyarakat Kota Batu. Namun demikian, potensi gangguan dan tantangan terhadap kerukunan dan ketenteraman akan terus berkembang seiring perkembangan jaman. Di satu sisi, kebudayaan yang menjadi landasan transformasi memerlukan penguatan-penguatan, selain untuk menghadapi tantangan dari luar juga untuk mendukung pengembangan potensi Kota Batu. Beberapa permasalahan terkait pemajuan kebudayaan terkait belum adanya rencana aksi daerah pemajuan kebudayaan, optimalisasi pelestarian cagar budaya, dukungan terhadap pelaku dan produk budaya lokal, hingga penyediaan sarana dan ruang-ruang publik kebudayaan yang

berpendidikan, yang menjadi wadah tumbuhnya pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan serta karakter lokal masyarakat Kota Batu.

1.2 Isu Strategis

3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis internasional terangkum dalam megatren global, yaitu sekumpulan tantangan global ke depan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, bersifat masif, yang sangat cepat di segala bidang. Beberapa isu strategis global yang akan dihadapi menuju tahun 2045, yaitu:

1. Perkembangan Demografi

Penduduk dunia terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat, dan porsi lansia meningkat. Hal ini memerlukan penyesuaian pada sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang dan kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Dalam skala mikro, peran keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks sering berbagai perkembangan dan pengaruh global.

2. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi telah menimbulkan disrupsi dan diperkirakan akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini. Tantangan bukan hanya berhenti pada kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi saja tetapi juga perlu disertai dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Perkembangan teknologi dapat menjadi peluang dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola pemerintahan.

3. Urbanisasi

Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya dan berimplikasi pada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Perubahan ini disertai dengan perubahan aktivitas

penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Sehingga kedepan paradigma pengelolaan perkotaan mengarah pada efisiensi layanan.

4. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

Pertumbuhan kelas menengah yang cepat menciptakan peluang ekonomi sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial politik. Hal ini akan mendorong munculnya jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru, yang akan mempermudah proses bisnis tapi juga meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

5. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Meningkatnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan peningkatan kebutuhan sumberdaya alam, terutama air, pangan, dan energi. Hal penting dalam hal ini yaitu efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumberdaya alam, pengembangan teknologi baru, dan perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

6. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan polusi (*the triple planetary crisis*) diperkirakan akan terus berlangsung dan tidak dapat dihindari. Permasalahan ini mendorong pentingnya perubahan paradigma praktik pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dalam sektor ekonomi, utamanya pada sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah, penerapan ekonomi sirkuler dan ekonomi hijau.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis dan tantangan pembangunan nasional terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045, antara lain :

1. Rendahnya Tingkat Produktivitas

Kondisi produktivitas yang rendah disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan yang masih lemah. Produktivitas yang rendah

juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat dan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial.

2. Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN)

Peningkatan efisiensi, penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi dapat dicapai dengan kapasitas IPTEKIN. Kendala yang masih dihadapi dalam hal ini yaitu masih rendahnya komitmen pemerintah terutama dalam anggaran, kuantitas dan kualitas SDM peneliti yang belum memadai, ekosistem riset dan inovasi masih lemah, dan belum berkembangnya kesadaran ilmiah (*scientific temper*).

3. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah

Terjadi pelemahan sektor manufaktur karena produktivitas faktor produksi yang rendah, adopsi teknologi yang terbatas, dan ekonomi biaya tinggi. Sementara itu, sistem pangan dan pertanian mengalami kesulitan dalam regenerasi petani yang lambat, akses teknologi dan keuangan yang terbatas, kurangnya standar proses, lemahnya kelembagaan ekonomi petani, dan berkurangnya daya dukung lahan pertanian sehingga rentan terhadap guncangan dan tekanan.

4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata

Terbatasnya atraksi, fasilitas, dan manajemen pariwisata yang berkelanjutan menghambat pengembangan pariwisata, sementara preferensi pasar dan disrupsi teknologi menawarkan peluang. Potensi ekonomi kreatif kurang dimanfaatkan karena kurangnya dukungan, kebijakan yang tidak memadai, dan transformasi digital yang tidak merata. Hal ini diperlemah dengan inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasi belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional masih terbatas.

5. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi

Kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi masih relatif rendah, padahal keduanya berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja. Tantangan yang dihadapi yaitu sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah dan banyak bergerak di sektor bernilai tambah

rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil.

6. Produktivitas Tenaga Kerja Masih Relatif Tertinggal

Ada beberapa tantangan ketenagakerjaan yang masih dihadapi Indonesia. Beberapa tantangan utama yaitu tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, terjadinya *missmatch* antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

7. Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-prinsip Berkelanjutan

Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Secara garis besar, tantangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi, pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem.

8. Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Terbatas

Kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam pemanfaatan teknologi digital secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekosistem dalam negeri belum memadai dan pemenuhan teknologi dan produk digital juga masih tergantung pada luar negeri. Di sisi lain, pola penggunaan internet selama ini juga masih cenderung tidak produktif sehingga tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan pada perekonomian nasional.

9. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik

Jumlah dan peranan perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan akan terus meningkat dan menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

10. Akses dan Kualitas yang Belum Merata di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal perlindungan sosial, perubahan struktur dan peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan penduduk lansia menuntut cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh di sepanjang siklus kehidupan.

11. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Tata kelola masih menjadi kendala utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hambatan dalam tata kelola berasal dari regulasi yang berlebihan dan kualitasnya yang rendah, kelembagaan instansi publik yang masih terfragmentasi dan tidak efektif, proses bisnis dan tata kelola urusan masih terfragmentasi dan tidak adaptif, belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata, ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, belum meratanya kualitas pelayanan publik, kinerja pembangunan bidang strategis belum optimal, tantangan mendasar dalam transformasi digital di pemerintahan, permasalahan integritas pada partai politik, belum optimalnya partisipasi masyarakat sipil, dan belum terarusutamakan prinsip keterbukaan pemerintah.

3.2.3 Isu Strategis Regional

Isu strategis regional didasarkan pada isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Isu Strategis pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045, antara lain:

1. Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, daya saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal

Penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal, optimalisasi pemanfaatan potensi lokal serta sumber daya ekonomi.

2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan

Perwujudan infrastruktur berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar, khususnya pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan serta peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan peningkatan relevansi dan daya saing Pendidikan dan Pelatihan, pelibatan dunia Industri dan dunia usaha dalam pengembangan vokasi, serta penguasaan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal untuk mencapai masyarakat yang memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial.

5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan

Pemerataan kemandirian pangan untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan kemandirian pangan diwujudkan melalui Hilirisasi produksi pangan dari pertanian dan perikanan, diversifikasi pangan lokal, pengembangan kawasan sentra produksi agro (hulu), dan pengembangan SDM agro. Pemanfaatan potensi energi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya energi yang tersedia, termasuk energi terbarukan.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Peningkatan kualitas lingkungan hidup penting untuk mengatasi ancaman penurunan daya dukung dan daya tampung yang cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan. Intervensi kebijakan terhadap perubahan iklim untuk mengurangi laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) disertai dengan peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap bencana dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana.

7. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Peningkatan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan pada saat yang sama memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

8. Sedangkan Isu Strategis yang tertuang pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu, yaitu:

- Kelestarian Keragaman Hayati
- Optimalisasi Pengelolaan Sampah
- Penanganan Degradasi Lingkungan
- Keberlanjutan Pangan

- Penanggulangan Atas Peningkatan Resiko Bencana Alam
- Peningkatan SDM untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan kesehatan
- Pelayanan Publik dan Tata Kelola Belum Optimal

3.2.4 Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang daerah di masa datang. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah.

Isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Batu disusun berdasarkan pada identifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung, permasalahan-permasalahan prioritas yang strategis dalam pembangunan daerah Kota Batu, dan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

1. Pemerataan (*equity*) kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam menghadapi tantangan pembangunan di segala jaman. Penting bagi Kota Batu untuk memastikan seluruh penduduk memiliki akses mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan berkualitas, dengan upaya promotif dan preventif kesehatan, peningkatan integrasi dan kualitas layanan kesehatan, dan perluasan jaminan kesehatan. Di bidang pendidikan, memastikan pendidikan berkualitas yang merata adalah kunci, melalui peningkatan sarana dan prasarana, kualitas dan kesejahteraan guru, pengembangan pendidikan yang berdaya saing dan sesuai potensi lokal, dan pengembangan pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat. Selain itu, pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan responsif sangat diperlukan, mencakup peningkatan akses, kualitas dan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Integrasi pembangunan pertanian, industri, dan pariwisata serta keterkaitan pertumbuhan desa-kota untuk meningkatkan produktivitas (productivity) ekonomi

Pengembangan ekonomi mengintegrasikan sektor unggulan menjadi sangat signifikan dalam pembangunan. Mengingat Kota Batu memiliki sektor unggulan yang mencakup sektor primer, sekunder, dan tersier, maka modal ini akan menjadi kekuatan ketika dikelola dengan optimal. Dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian, pengembangan pertanian ramah iklim, penguatan korporasi petani, dan pengembangan model pengelolaan yang baik. Di bidang industri, pengembangan industri berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif harus dilakukan untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Sektor pariwisata perlu dipromosikan dengan mengedepankan potensi alam, budaya lokal, dan ekonomi kreatif masyarakat, serta mengarahkan pengembangan pada pariwisata yang bernilai tambah dan berkelanjutan. Tata kota dan infrastruktur yang integratif juga menjadi kunci, dengan memperbaiki aksesibilitas, fasilitas umum, dan konektivitas antar sektor dan wilayah untuk mendukung sinergi antara pertanian, industri, dan pariwisata, baik melalui infrastruktur fisik maupun virtual. Kolaborasi antar pihak, lintas sektor, dan lintas wilayah menjadi kunci penting dalam perwujudan isu strategis ini.

3. Tata kelola (*governance*) efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan *good and clean governance*

Tata kelola yang baik menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan, yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan tata kelola yang baik tersebut akan dapat terwujud melalui peningkatan akuntabilitas kinerja, kualitas regulasi, partisipasi bermakna masyarakat, aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik, tata kelola yang baik, penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan kapasitas fiskal daerah, perkuatan pengendalian melalui manajemen resiko.

4. Pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

Pemberdayaan masyarakat sebagai kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Fokus utama adalah menciptakan masyarakat yang beradab dan berbudaya, dengan mempromosikan nilai-nilai luhur kebudayaan lokal, peningkatan budaya literasi, minat baca, kreativitas, dan inovasi, serta mengintegrasikan budaya ke dalam transformasi pembangunan. Kualitas keluarga juga menjadi prioritas, dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan, memastikan bahwa semua memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya, serta berpartisipasi secara setara dalam proses pengambilan keputusan. Termasuk dalam melihat tren demografi, maka dukungan terhadap peningkatan kesiapan sosial dan ekonomi lansia juga menjadi penting dalam aspek pemberdayaan ini.

5. Pembangunan yang ramah lingkungan untuk mewujudkan keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan lingkungan

Fokus utama adalah menciptakan lingkungan hidup berkualitas dengan menjaga kelestarian keragaman hayati, pengembangan tata ruang yang mempertimbangkan aspek ekologis, pengelolaan sampah terpadu yang berbasis masyarakat, dan pemanfaatan jasa ekosistem. Ketahanan air, energi, dan pangan juga harus menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan, melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya vital tersebut. Selain itu, meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim sangat penting, dengan mengembangkan infrastruktur yang resilient, sistem peringatan dini, dan strategi adaptasi yang proaktif.



Bab 4
Visi dan Misi Daerah

Bab 4

Visi dan Misi Daerah

4.1 Visi dan Sasaran Visi

4.1.1 Visi Daerah

Visi daerah tahun 2025-2045 diartikan sebagai gambaran masa depan ideal bagi masyarakat dan daerah (*clarity of direction*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 tahun (*desider future*) yang menjadi basis bagi semua elemen atau semua *stakeholders* dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan kekuatan dan peluang serta keunikan kompetitif yang dimiliki daerah dalam jangka panjang, menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan.

Visi dan Misi pembangunan jangka panjang didasarkan pada permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah. Selanjutnya dari keseluruhan komponen visi tersebut dibuatlah pernyataan visi. Maka dari itu visi perlu dinyatakan atau dideskripsikan secara jelas, konkret, dan mudah dipahami. Sehingga berdasarkan deskripsi dan metode tersebut didapatkan perumusan visi pembangunan jangka panjang Kota Batu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perumusan Visi

No	Isu Strategis	Komponen Visi
1	Pemerataan (<i>equity</i>) kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya.	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing (Unggul)
2	Integrasi pembangunan pertanian, industri, dan pariwisata serta keterkaitan pertumbuhan desa-kota untuk meningkatkan produktivitas (<i>productivity</i>) ekonomi.	Terintegrasinya pembangunan pertanian, industri, dan pariwisata serta keterkaitan pertumbuhan desa-kota untuk menciptakan peningkatan produktivitas ekonomi daerah (Agro-Kreatif)
3	Tata kelola (<i>governance</i>) efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan <i>good and clean governance</i> .	Terwujudnya <i>good and clean governance</i> sehingga tata kelola menjadi efektif dan berkelanjutan (Tenteram)

No	Isu Strategis	Komponen Visi
4	Pemberdayaan (<i>empowerment</i>) masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.	Terwujudnya kondisi pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan (Madani)
4	Pembangunan yang ramah lingkungan untuk mewujudkan keberlanjutan (<i>sustainability</i>) pembangunan lingkungan.	Terwujudnya pembangunan yang ramah lingkungan untuk menjaga tingkat keberlanjutan (Berkelanjutan)

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan perumusan tersebut didapatkan visi RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045, yaitu:



Gambar 4.1 Visi RPJPD Kota Batu

Pada Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, Kota Batu diharapkan menjadi kota yang maju, religius, berbudaya, seimbang secara lingkungan, berfokus pada pengembangan pertanian dan kreativitas melalui sektor perekonomian unggulan, aman, dan damai yang ditunjang dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Pada visi ini memiliki 5 (lima) pokok visi, yaitu:

1. Madani

Madani merupakan perwujudan masyarakat yang beradab, harmonis, dan inklusif, di mana kehidupan sosial, ekonomi, dan politik berjalan dengan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral. Kota Batu sebagai kota Madani berupaya menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, sejahtera, dan beretika, yang mendukung kemajuan daerah.

2. Berkelanjutan

Berkelanjutan merupakan perwujudan keseimbangan antara prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menekankan penggunaan sumber daya alam secara efisien, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, dan penciptaan sistem sosial yang adil dan inklusif.

3. Agro-Kreatif

Agro-Kreatif mencerminkan penggabungan potensi sektor pertanian dengan kreativitas masyarakat dalam mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi. Sebagai kota dengan basis pertanian yang kuat, terutama dalam hortikultura dan pariwisata agro, Kota Batu berupaya untuk mengembangkan produk-produk pertanian yang unggul dan memiliki nilai tambah melalui pengolahan kreatif. Konsep ini mencakup pengembangan agroindustri dan industri kreatif berbasis pertanian, seperti produk olahan hasil tani, agrowisata, hingga seni dan budaya lokal. Melalui pendekatan agro-kreatif, Kota Batu berusaha menciptakan ekonomi yang dinamis, inovatif, dan berdaya saing tinggi, dengan tetap mempertahankan kearifan lokal dan kesejahteraan petani.

4. Tenteram

Tenteram merupakan perwujudan Kota Batu sebagai kota yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh warganya. Hal ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, di mana masyarakat merasa terlindungi dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Komitmen perwujudan ketenteram ini dilaksanakan dengan menjaga ketertiban dan mempromosikan kerukunan antarwarga. Selain itu, aspek ketenteraman ini juga mencakup upaya untuk menciptakan suasana kota yang tenang dan asri, dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan pelayanan publik yang efektif, sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat terjaga dengan baik.

5. Unggul

Unggul merujuk pada perwujudan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan sejahtera sebagai fondasi utama kemajuan Kota Batu. SDM unggul dapat tercapai dengan kemampuan intelektual yang tinggi, kesehatan yang prima, serta kesejahteraan ekonomi dan sosial yang baik sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Perwujudan Kota Batu Unggul yaitu dengan penyediaan akses pendidikan berkualitas dan merata, layanan kesehatan yang memadai, perlindungan sosial yang adaptif, dan program-program peningkatan kesejahteraan yang merata.

Perumusan Visi RPJPD sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), harus diselaraskan dengan Visi RPJPN. Keselarasan Visi RPJPD Kota Batu dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Visi RPJPN adalah sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 4.2 Keselarasan Visi RPJPD Kota Batu dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Visi RPJPN

4.1.2 Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2045

Selanjutnya, untuk mengukur ketercapaian visi, maka ditentukan sasaran visi agar perencanaan pembangunan jangka panjang dapat dimonitoring. Penentuan sasaran visi RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 didasarkan pada sasaran visi RPJPN Tahun 2025-2045 dan telah disesuaikan dengan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah. Sasaran visi RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 dijelaskan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Keselarasan Sasaran Visi RPJPD Kota Batu dengan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Sasaran Visi RPJPN

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045				RPJPD Kota Batu 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI per Kapita (US\$)	5.500-5.520	30.300	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	78,00-78,39	396,86 – 475,84	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp juta)	123,72	338,94
		Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	63,17	243,87				
		Kontribusi PDB manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	30,60-30,66	36,27 – 36,88				
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5 - 0,8	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	8,90-9,40	0,21-0,71	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat kemiskinan (%)	3,01 - 2,73	0,23 - 0,07
		Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,290-0,320		Rasio gini (Indeks)	0,381-0,386	0,319-0,370		Rasio gini (indeks)	0,323	0,285
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	14,31	12,36				
						Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,10-5,41	4,57-5,65				
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan dan Pengaruh Jawa Timur di Kancan Nasional	ICOR	6,39 - 7,39	11,36 - 12,36	Daya Saing Daerah Kota Batu Meningkatkan	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,71	5,00
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,73	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,57	0,72	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,10	85,22
5	Intensitas Emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	38,6	93,5	Intensitas Emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	1,00	81,32	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2 eq)	142.944,17	2.834.291,96
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,39	76,97

(Sumber: Data Diolah)

4.2 Misi Daerah

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Perumusan misi mengacu pada permasalahan pokok yang dirumuskan di bab sebelumnya. Substansi visi dan misi adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kota dan provinsi dengan Nasional, dan memperkokoh NKRI.

Dalam perumusannya, misi RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 harus dipastikan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Perumusan misi juga memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, yaitu: transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan. Keterkaitan misi RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 dengan agenda pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 digambarkan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Keselarasan Misi RPJPD dengan Agenda Pembangunan RPJPN

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045	RPJPD Kota Batu 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas	Misi 1: Membangun Pemerataan Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial
2		Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	Misi 2: Membangun Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah
3		Transformasi Tata Kelola	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif	Misi 3: Membangun Tata Kelola yang Baik dan Stabilitas Daerah
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Misi 3: Membangun Tata Kelola yang Baik dan Stabilitas Daerah
5		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Misi 4: Membangun Keberdayaan Masyarakat Misi 5: Membangun Keberlanjutan Ekologi

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045	RPJPD Kota Batu 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata & Berkeadilan	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan	Misi 5: Membangun Keberlanjutan Ekologi
7		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas & Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 2: Membangun Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah
8		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	Misi 3: Membangun Tata Kelola yang Baik dan Stabilitas Daerah

Sumber: Data Diolah

1. Membangun Pemerataan Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial

Misi ini meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan perlindungan sosial. Peningkatan kualitas SDM dicapai melalui peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Sedangkan perlindungan sosial dicapai melalui pengentasan kemiskinan dan jaminan sosial.

2. Membangun Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Misi ini meliputi peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri terutama yang terkait dengan pertanian dan pariwisata, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, koperasi, BUMD, dan BumDes, peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peningkatan kewirausahaan yang didukung inovasi dan teknologi, transformasi digital, infrastruktur/konektivitas pendukung ekonomi, dan pengembangan keterkaitan dan pertumbuhan di kota dan desa.

3. Membangun Tata Kelola yang Baik dan Stabilitas Daerah

Misi ini meliputi tata kelola pemerintahan yang baik, aparatur yang kapabel, perwujudan ketenteraman dan stabilitas daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dicapai melalui sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang melayani, pengawasan internal dan eksternal yang efektif, dan regulasi yang berkualitas. Aparatur yang kapabel dicapai melalui aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah serta memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas. Stabilitas daerah dicapai melalui perwujudan ketenteraman dan stabilitas

ekonomi makro. Ketenteraman daerah diwujudkan melalui optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantribumlinmas) dan demokrasi substansial. Stabilitas ekonomi makro dicapai melalui penguatan daya beli masyarakat, pengendalian inflasi serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

4. Membangun Keberdayaan Masyarakat

Misi ini menjadi pendukung transformasi pembangunan dari aspek landasan sosial budaya. Keberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya, perlindungan anak, dan pengarusutamaan kesetaraan gender.

5. Membangun Keberlanjutan Ekologi

Misi ini menjadi pendukung transformasi pembangunan dari aspek landasan ekologi. Keberlanjutan ekologi dapat dicapai melalui kualitas lingkungan hidup, ketahanan energi, ketahanan air, dan ketahanan pangan, penguatan ketahanan daerah terhadap bencana, dan kebijakan rendah karbon untuk penurunan emisi gas rumah kaca.



Bab 5
Arah Kebijakan dan
Sasaran Pokok

Bab 5

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam empat tahapan. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan tujuan untuk memberi panduan pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) pada periode lima tahunan yang berkenaan.

5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Tahapan pertama (2025-2029) RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi, melalui:

1. Transformasi sosial ditekankan pada pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan sesuai kondisi wilayah, peningkatan kualitas pengajaran, produktivitas, daya saing, dan keahlian, serta pemenuhan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan berbasis satu data.
2. Transformasi ekonomi difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam unggulan terutama yang berbasis agro dan memperkuat sinerginya dengan sektor pariwisata, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, penguatan sektor ekonomi yang berbasis riset dan inovasi, dan pemerataan akses digital, pengembangan sarana.
3. Transformasi tata kelola ditekankan pada penataan kelembagaan yang tepat fungsi, manajemen ASN sesuai kompetensinya dan penyederhanaan regulasi yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik.
4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah difokuskan pada penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat (*trantibumlinmas*) untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif pada masyarakat Kota Batu. Peningkatan peran, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan demokrasi dan infrastruktur politik melalui kerjasama antar *stakeholder* dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah.

5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi:
 - a) Ketahanan sosial budaya difokuskan pada optimalisasi nilai agama, budaya dan peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat, peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen pengelolaan. Sebagai dasar, dikembangkan draf model melalui eksplorasi data awal/dasar ekososiokultural hingga tingkat desa dan kelurahan serta konservasi melalui pelestarian dan penguatan unsur ekososiokultural yang sudah ada dan potensial.
 - b) Ketahanan ekologi difokuskan pada perlindungan lingkungan hidup, penguatan keterjangkauan pangan, pembangunan literasi ekologi untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan masyarakat dalam sikap dan perilaku berkelanjutan, memfasilitasi partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan, mewujudkan keseimbangan ekologi, dan meningkatkan kepedulian masyarakat pada ekologi setempat.
6. Pembangunan wilayah difokuskan pada perwujudan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten/kota sekitar dalam pembangunan wilayah dan wilayah perbatasan.
7. Pembiayaan pembangunan dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Tahapan kedua (2030-2034) RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 diteruskan pada akselerasi transformasi, melalui:

1. Transformasi sosial ditekankan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat, penguatan sistem kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan wajib belajar 13 tahun serta distribusi tenaga pendidik, dan membangun sistem perlindungan sosial adaptif melalui integrasi program perlindungan sosial.
2. Transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan produktivitas secara masif. Perluasan pusat-pusat pertumbuhan serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, kemajuan teknologi, dan ekonomi hijau, penerapan praktek pengelolaan lingkungan dan pelestarian budaya lokal dalam rangka agroindustri dan agrowisata yang berkelanjutan, serta membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur. UMKM, dan pariwisata.
3. Transformasi tata kelola ditekankan pada kelembagaan yang adaptif dalam meningkatkan aksesibilitas dan teknologi pelayanan publik ditunjang dengan SDM Aparatur berkompeten dan berintegritas.
4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah difokuskan pada upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya preventif penanganan gangguan trantibumlinmas, peningkatan peran masyarakat, partai politik dan lembaga pendidikan dalam proses demokrasi melalui pendidikan politik, ideologi dan wawasan kebangsaan, pemahaman dan pengembangan budaya serta etika politik dan peningkatan cakupan layanan pendukung stabilitas ekonomi daerah.
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi:
 - a) Ketahanan sosial budaya difokuskan pada upaya pemantapan ketahanan sosial budaya sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif untuk mencegah konflik sosial, fungsionalisasi/ pemanfaatan unsur ekososiokultural yang telah direvitalisasi melalui transformasi dalam waktu dan ruang, penguatan

pendidikan transformatif di banyak sektor, dan monitoring evaluasi untuk melakukan preservasi ataupun eksplorasi dan konservasi lanjutan.

- b) Ketahanan ekologi difokuskan pada implementasi teknologi dan informasi untuk mendukung terwujudnya ketahanan ekologi yang meliputi pangan, air, dan energi, penguatan literasi ekologi, penguatan kepedulian masyarakat pada ekosistem dan lingkungan hidup setempat, dan menciptakan masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana.
6. Pembangunan wilayah difokuskan pada percepatan perwujudan koridor pengembangan wilayah untuk pemerataan pembangunan, mengurangi disparitas wilayah melalui peningkatan konektivitas serta pemerataan sarana prasarana publik yang berkelanjutan, dan penguatan kerjasama dengan kabupaten/kota sekitar dalam pembangunan wilayah dan wilayah perbatasan.
7. Pembiayaan pembangunan dioptimalkan melalui sumber pendanaan pemerintah, dan telah berkembang sumber pendanaan non pemerintah.

5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Tahapan ketiga (2035-2039) RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 diarahkan pada perluasan transformasi, melalui:

1. Transformasi sosial ditekankan pada perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan, kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan melalui APS, kemampuan literasi dan numerasi, kualitas lulusan sekolah, iklim keamanan kebhinekaan dan inklusivitas, dan perluasan penerapan perlindungan sosial adaptif sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
2. Transformasi ekonomi difokuskan pada transformasi menuju ekonomi unggulan terintegrasi yang berkelanjutan melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah dalam rantai nilai, menghasilkan agroindustri yang matang dengan jaringan rantai nilai yang kokoh, serta melakukan diversifikasi dan pengembangan produk pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Transformasi tata kelola ditekankan pada tata kelola Pemerintahan yang kolaboratif dalam pemenuhan pelayanan publik prima dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur.

4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah difokuskan pada penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan penanganan gangguan trantibumlinmas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi. Kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi masyarakat Kota Batu dengan partai politik yang modern dan berintegritas. Penguatan sinergi multi *stakeholder* pendukung stabilitas ekonomi daerah.
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi:
 - a) Ketahanan sosial budaya difokuskan pada perwujudan manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan pengembangan dan adaptasi model hasil eksplorasi, konservasi, dan fungsionalisasi ekososiokultural pada berbagai sektor dan/atau wilayah untuk perluasan penerapannya.
 - b) Ketahanan ekologi difokuskan pada perwujudan manusia, keluarga yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan dan bencana, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, pengembangan ekonomi hijau, penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya alam, pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, optimalisasi pengelolaan limbah padat dan cair, penerapan energi bersih, serta penguatan sistem pangan.
6. Pembangunan wilayah difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah Kota Batu dan antarwilayah kabupaten/kota untuk mendukung perluasan melalui peningkatan kualitas sarana prasarana berkelanjutan yang didukung dengan perluasan pemanfaatan teknologi otomasi dan digitalisasi.
6. Pembiayaan pembangunan dioptimalkan melalui peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah.

5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Tahapan keempat (2040-2045) RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 yaitu perwujudan Kota Batu MBATU (Madani, Berkelanjutan, Agro-kreatif, Tenteram, dan Unggul), melalui:

1. Transformasi sosial ditekankan pada upaya mewujudkan kesehatan untuk semua yang mencakup seluruh siklus hidup seluruh wilayah dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas bagi setiap penduduk, pendidikan berkualitas yang merata yang inklusif, adaptif dan relevan dengan tuntutan global berbasis pendidikan sepanjang hayat, serta penuntasan pengentasan kemiskinan melalui integrasi program perlindungan sosial adaptif secara penuh.
2. Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya mewujudkan Kota Batu sebagai kota agroindustri, agrowisata, dan ekonomi kreatif unggulan yang berkelanjutan, maju, dan berpendapatan tinggi melalui penyempurnaan kualitas sumber daya manusia serta aplikasi riset dan inovasi yang berdaya saing.
3. Transformasi tata kelola ditekankan pada tata kelola pemerintahan yang handal dan bersih (*good and clean governance*) menuju pelayanan publik yang efisien, transparan dan responsif sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah difokuskan pada upaya mewujudkan Kota Batu yang aman, nyaman, tertib, tenteram, demokratis dan terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah.
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi:
 - a) Ketahanan sosial budaya difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh, berdaya, dan terjamin kualitas hidupnya, serta fungsionalisasi, adaptasi, dan preservasi model transformasi unggulan secara berkesinambungan.
 - b) Ketahanan ekologi difokuskan pada pelestarian fungsi lingkungan hidup, penerapan ekonomi hijau serta energi bersih, sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan, penurunan emisi GRK menuju net zero emission, dan kemantapan penguasaan literasi, kepedulian masyarakat, adaptasi pada ekosistem dan lingkungan hidup.

6. Pembangunan wilayah difokuskan pada terwujudnya pemerataan pembangunan antar wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.
7. Pendanaan dioptimalkan melalui sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin meningkat.

Setelah memperhatikan isu strategis pembangunan Kota Batu, arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur, dan Arah Kebijakan RPJPN, tahapan pembangunan Kota Batu dirumuskan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya dan peluang yang dimiliki sebagaimana pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi Kota Batu	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi Kota Batu	Periode III (2035-2039) Perluasan Transformasi Kota Batu	Periode IV (2040-2045) Kota Batu MBATU
Kota Batu Madani, Berkelanjutan, Agro-Kreatif, Tenteram, dan Unggul	Membangun Pemerataan Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif.	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan.	Pendayagunaan SDM Kota Batu yang unggul dan berkarakter.
	Membangun Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.	Sektor ekonomi unggulan yang terintegrasi dengan jaringan rantai nilai yang kokoh.	Kota dengan agroindustri, agro wisata, dan ekonomi kreatif unggulan yang pendapatan tinggi.
		Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui pemenuhan dan pemanfaatan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.	Percepatan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi baru.	Peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung perluasan transformasi.	Mewujudkan infrastruktur yang terintegrasi berkualitas dan berkelanjutan.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi Kota Batu	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi Kota Batu	Periode III (2035-2039) Perluasan Transformasi Kota Batu	Periode IV (2040-2045) Kota Batu MBATU
	Membangun Tata Kelola yang Baik dan Stabilitas Daerah	Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhanaan regulasi.	Kelembagaan adaptif dengan ditunjang sdm aparatur berkompeten dan berintegritas.	Kelembagaan kolaboratif dalam pemenuhan pelayanan publik.	Tata kelola pemerintahan yang handal dan bersih (<i>good and clean governance</i>) dan pelayanan publik inovatif
		Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kelembagaan demokrasi dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah.	Memantapkan keterlibatan masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, proses demokrasi dan peningkatan cakupan layanan pendukung stabilitas ekonomi daerah.	Penguatan partisipasi masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam mendukung kebebasan sipil dan kesetaraan serta penguatan sinergi multi stakeholder pendukung stabilitas ekonomi daerah.	Kota Batu yang aman, nyaman dan berkeadilan dan terciptanya stabilitas ekonomi makro.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi Kota Batu	Periode II (2030-2034) Akselerasi Transformasi Kota Batu	Periode III (2035-2039) Perluasan Transformasi Kota Batu	Periode IV (2040-2045) Kota Batu MBATU
	Membangun Keberdayaan Masyarakat	Memperkuat ketahanan sosial budaya sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.	Memantapkan ketahanan sosial budaya sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif.	Mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi dinamika pembangunan global.	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya.
	Membangun Keberlanjutan Ekologi	Pembangunan literasi ekologi untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan masyarakat dalam sikap dan perilaku berkelanjutan, memfasilitasi partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan, mewujudkan keseimbangan ekologi, dan meningkatkan kepedulian masyarakat pada ekologi setempat.	Penguatan literasi ekologi serta kepedulian masyarakat pada ekosistem dan lingkungan hidup setempat sebagai kebijakan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan adaptasi lingkungan oleh masyarakat.	Terwujudnya kesinambungan penguasaan literasi ekosistem dan lingkungan hidup, kepedulian masyarakat pada ekosistem dan lingkungan hidup setempat, dan kemampuan adaptasi lingkungan oleh masyarakat.	Pemerataan dan pementapan penguasaan literasi ekosistem dan lingkungan hidup, kepedulian masyarakat pada ekosistem dan lingkungan hidup setempat, dan kemampuan adaptasi lingkungan oleh masyarakat.

Sumber: Data Diolah

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi dalam tahapan pembangunan. Sasaran pokok RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD pada setiap tahapan yang telah diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045. Perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka sasaran pokok RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif. Perwujudan pembangunan kesehatan yaitu melalui pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui upaya preventif kesehatan, peningkatan sarana prasarana kesehatan, peningkatan layanan primer dan layanan rujukan, peningkatan SDM kesehatan, peningkatan penerapan teknologi dan inovasi di bidang kesehatan, dan penyediaan jaminan kesehatan bagi setiap penduduk.

2. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pembangunan pendidikan bertujuan untuk membekali setiap orang dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, serta membangun masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Perwujudan pembangunan pendidikan yaitu melalui penyediaan pendidikan yang merata dan berkualitas. Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui percepatan wajib belajar 13 tahun, pemerataan dan peningkatan akses dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan mutu tata kelola penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan, dan strategi sumber pendanaan pendidikan inovatif dan berkeadilan.

3. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif bertujuan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Perwujudan pembangunan ini melalui skema perlindungan sosial yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan membangun ketahanan individu, rumah tangga, dan komunitas. Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk melalui satu sistem Regsosek, penyelenggaraan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim, jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan SDM secara menyeluruh terutama bagi kelompok marjinal dan kelompok rentan.

4. Terwujudnya Ekonomi yang Produktif, Inklusif dan Berkelanjutan

Ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi, memastikan partisipasi dan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, dan mengarahkan akselerasi aktivitas ekonomi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perwujudan pembangunan ini melalui pemanfaatan Iptek dan inovasi untuk mewujudkan produktivitas ekonomi dan penerapan ekonomi hijau. Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui pemanfaatan riset dan inovasi, peningkatan mutu sumber daya ekonomi, pembangunan ekonomi terintegrasi pada sektor unggulan, peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan kehutanan, pengembangan pariwisata bernilai tambah dan berkelanjutan, pengembangan agroindustri yang menghubungkan sektor pertanian dan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif yang holistik, dan penataan area serta penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendukung.

5. Terwujudnya Tata Kota dan Infrastruktur yang Integratif

Tata kota dan infrastruktur yang integratif bertujuan untuk mewujudkan transformasi digital sebagai salah satu upaya untuk mendukung mewujudkan transformasi ekonomi, integrasi ekonomi untuk peningkatan nilai tambah dan konektivitas, dan pembangunan keterkaitan kota-desa sebagai pusat pertumbuhan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan di desa dan kota. Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur dan pengelolaan kawasan berketahanan bencana, penguatan integrasi dan

konektivitas, perwujudan kota dan desa yang cerdas, hijau dan berkelanjutan, penguatan kerjasama antar wilayah, dan pembangunan ekosistem dan masyarakat digital.

6. Terwujudnya Tata Kelola Berintegritas, Tangkas, dan Kolaboratif

Pembangunan tata kelola difokuskan untuk menciptakan sistem pemerintahan dan organisasi yang transparan, akuntabel, efisien, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan bersinergi dengan berbagai pihak. Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui regulasi berkualitas, peningkatan mutu tata kelola pemerintahan, peningkatan partisipasi bermakna masyarakat, pelayanan publik berkualitas, peningkatan kapasitas aparatur daerah, digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi dan prima, produk hukum yang berkualitas berintegritas, peningkatan kerja sama multi pihak dan regional sebagai respon dari permasalahan internal daerah maupun global, stabilitas keamanan dan ketertiban daerah, stabilitas makro daerah, dan daya saing investasi daerah.

7. Terwujudnya Masyarakat Beradab, Keluarga Berkualitas, dan Kesetaraan Gender

Dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif maka diperlukan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral, etika, keadilan, menjalankan kehidupan beragama, dan saling menghormati, keluarga yang berkualitas—yang hubungan antar anggota didasarkan pada kasih sayang, dukungan, dan pendidikan, serta mampu mendidik anak-anak menjadi individu yang berkarakter baik, serta adanya kesetaraan hak yang sama dalam semua aspek kehidupan. Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui penguatan nilai luhur kebudayaan lokal, kehidupan masyarakat berasaska pada Pancasila, pengembangan nilai-nilai agama dan kerukunan, pemajuan kebudayaan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan perwujudan lansia mandiri, sehat, dan bermartabat.

8. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas

Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya kondisi alam dan ekosistem yang sehat, bersih, dan berkelanjutan, yang mampu mendukung peningkatan kualitas hidup serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta keanekaragaman hayati secara optimal. Lingkungan yang berkualitas ditandai dengan udara, air, dan tanah yang bebas

dari polusi, sumber daya alam yang dikelola dengan bijaksana, serta ekosistem yang seimbang dan berfungsi dengan baik. Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha menuju gaya hidup berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan sampah dan limbah, peningkatan pengelolaan ekosistem, pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan, pencegahan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, dan pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan.

9. Terwujudnya Ketahanan Air, Energi, dan Pangan

Pembangunan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan sumber daya air, energi, dan pangan secara stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketiganya saling terkait dan krusial untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan manusia serta lingkungan. Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui kebijakan pengelolaan air pada penyediaan data dan informasi DAS, peningkatan kapasitas tampungan air, penyediaan pasokan air berkelanjutan, pengelolaan resiko daya rusak air, peningkatan kualitas dan kuantitas air, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS, pemenuhan akses air minum jaringan, percepatan pembangunan infrastruktur sumber air, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, dan peningkatan efisiensi produksi dan pemanfaatan energi.

10. Terwujudnya Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim sangat penting dalam mengurangi kerentanan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam dan dampak perubahan iklim, serta mempercepat proses pemulihan. Ketangguhan yang baik mendukung keberlanjutan pembangunan sehingga meningkatkan kapasitas daerah untuk menghadapi tantangan masa depan dan menjaga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sasaran pokok ini utamanya dilaksanakan melalui pengelolaan risiko bencana, penanggulangan bencana, dan pembangunan rendah karbon.

5.2.1 Arah Pembangunan

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Arah Pembangunan berusaha untuk mewujudkan sasaran pokok daerah Kota Batu yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Batu dan diselaraskan terhadap dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 dan dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Sehingga arah pembangunan daerah Kota Batu dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Arah Pembangunan Kota Batu Tahun 2025-2045

Transformasi		Arah Pembangunan	
1	Sosial	1	Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Semua Masyarakat
		2	Pendidikan Berkualitas dan Merata
		3	Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Ekonomi	4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		5	Penerapan Ekonomi Hijau
		6	Transformasi Digital
		7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
3	Tata Kelola	8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
		9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	10	Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah
		11	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
		12	Daya Saing Investasi
5	Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif
		15	Lingkungan Hidup Berkualitas
		16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Data Diolah

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah disesuaikan dengan karakteristik Kota Batu serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Arah kebijakan transformasi mengacu pada transformasi pembangunan Nasional, yaitu:

1. Transformasi Sosial.
2. Transformasi Ekonomi.
3. Transformasi Tata Kelola.
4. Memantapkan Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.
6. Implementasi Transformasi.

Selain itu, dalam perumusan arah kebijakan transformasi ini juga dilakukan penyelarasan dengan arah kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dan arah kebijakan transformasi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Sehingga sasaran pokok, arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 telah dapat dirumuskan sebagaimana tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Kota Batu Tahun 2025-2045

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
Transformasi Sosial	1	TSO.1 / M1.S1.AP1-1	Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan, peningkatan literasi kesehatan, dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
	2	TSO.2 / M1.S1.AP1-2	Penyediaan ruang terbuka hijau dan fasilitas komunal pendukung kesehatan untuk mendukung penyehatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.
	3	TSO.3 / M1.S1.AP1-3	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
	4	TSO.4 / M1.S1.AP1-4	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang komprehensif sampai dengan tingkat desa dan kelurahan termasuk pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat (SPA) dan SDM di puskesmas dan pustu.
	5	TSO.5 / M1.S1.AP1-5	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, vaksinasi terutama imunisasi dasar lengkap, dan penemuan kasus dan pengobatan secara masif yang dilaksanakan dengan pendekatan budaya.
	6	TSO.6 / M1.S1.AP1-6	Pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	7	TSO.7 / M1.S1.AP1-7	Penerapan teknologi dan inovasi bidang kesehatan dan penguatan riset, data, dan informasi.
	8	TSO.8 / M1.S1.AP1-8	Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk.
	9	TSO.9 / M1.S1.AP1-9	Meningkatkan jejaring kerjasama lintas program dan lintas sektor baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kota.
	10	TSO.10 / M1.S1.AP1-10	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
	11	TSO.11 / M1.S1.AP1-11	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan peningkatan kompetensi kader.
	12	TSO.12 / M1.S1.AP1-12	Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan berkualitas, kompeten, dan responsif untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan peningkatan tenaga medis dari masyarakat lokal.
	13	TSO.13 / M1.S1.AP1-13	Penurunan kematian ibu terutama melalui penguatan deteksi dini, manajemen risiko, tata laksana kasus, dan penguatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
	14	TSO.14 / M1.S1.AP1-14	Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting melalui upaya kesehatan (intervensi spesifik) dan di luar kesehatan (intervensi sensitif).
	15	TSO.15 / M1.S1.AP1-15	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
	16	TSO.16 / M1.S1.AP1-16	Pengendalian penyakit tidak menular (PTM) dan penanganan kesehatan mental masyarakat.
	17	TSO.17 / M1.S1.AP1-17	Pencegahan, deteksi, dan respons terutama untuk kedaruratan kesehatan/KLB dan dampak perubahan iklim.
	18	TSO.18 / M1.S1.AP1-18	Penguatan dan perluasan jaminan kesehatan yang berkelanjutan melalui pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil, penerapan belanja strategis untuk mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan, jaminan kesehatan universal, serta efisiensi sistem kesehatan termasuk penguatan manajemen data pasien.
	19	TSO.19 / M1.S2.AP2-1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar menengah).

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	20	TSO.20 / M1.S2.AP2-2	Pemantapan sistem informasi data pendidikan yang salah satunya untuk memastikan anak bisa sekolah dari PAUD hingga lulus sekolah menengah atas.
	21	TSO.21 / M1.S2.AP2-3	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
	22	TSO.22 / M1.S2.AP2-4	Pemanfaatan strategi sumber pendanaan pendidikan inovatif dan berkeadilan.
	23	TSO.23 / M1.S2.AP2-5	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
	24	TSO.24 / M1.S2.AP2-6	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi wilayah.
	25	TSO.25 / M1.S2.AP2-7	Penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas dan berkeadilan.
	26	TSO.26 / M1.S2.AP2-8	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah adaptif berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kekayaan alam, budaya, dan kondisi kebencanaan Kota Batu) serta sistem asesmen komprehensif.
	27	TSO.27 / M1.S2.AP2-9	Peningkatan integrasi <i>soft skills</i> , <i>social skills</i> , dan <i>life skills</i> dalam pembelajaran untuk memperkuat pendidikan karakter termasuk pendidikan berbasis kecerdasan emosional (<i>emotional intelegent</i>) dan pendidikan agama melalui penguatan kebijakan kurikulum inklusif dan moderat.
	28	TSO.28 / M1.S2.AP2-10	Penerapan pedagogi modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk inovasi pembelajaran (<i>pedagogical-technological content knowledge</i>).
	29	TSO.29 / M1.S2.AP2-11	Penguatan budaya, iklim, dan karakter ilmiah sejak usia dini (<i>scientific temper</i>) serta peningkatan kecakapan literasi dan edukasi melalui inovasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
	30	TSO.30 / M1.S2.AP2-12	Pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.
	31	TSO.31 / M1.S2.AP2-13	Optimalisasi pelayanan pendidikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja siswa dan guru serta partisipasi orang tua dan masyarakat.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	32	TSO.32 / M1.S2.AP2-14	Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja melalui penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/ vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah; regulasi perkuatan vokasi; sistem pembelajaran berstandar industri; pendidikan dan pelatihan; serta meningkatkan sinergitas dan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
	33	TSO.33 / M1.S2.AP2-15	Penguatan keahlian dan kompetensi baru, pendidikan kewirausahaan melalui pendidikan formal dan non formal terutama di desa, ekosistem kemitraan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta kerja sama penelitian dan pengembangan strategis (<i>knowledge hub</i>).
	34	TSO.34 / M1.S2.AP2-16	Penguatan keselarasan bidang keahlian/program studi sesuai kebutuhan DUDI, keterampilan abad 21, serta penguasaan dan pengembangan sains dan teknologi termasuk untuk menghasilkan <i>sains-based start up</i> .
	35	TSO.35 / M1.S2.AP2-17	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja, sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, dan peningkatan kapasitas instruktur dan pelatih
	36	TSO.36 / M1.S2.AP2-18	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik termasuk melalui pengidentifikasian bakat dan potensi secara sistematis; mentoring dan pengayaan untuk peserta didik dengan potensi dan keunggulan di bidang tertentu; penguatan kolaborasi, evaluasi kinerja berbasis keterampilan, dan dukungan kebijakan sekolah yang inklusif; fasilitasi ruang bagi eksplorasi dan pengembangan bakat; serta pengembangan sistem penghargaan bagi prestasi akademis dan non-akademis.
	37	TSO.37 / M1.S2.AP2-19	Percepatan penyediaan SDM dan talenta digital berkualitas untuk menguasai teknologi disruptif dan pengembangan SDM berdaya saing global (talenta global).
	38	TSO.38 / M1.S2.AP2-20	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
	39	TSO.39 / M1.S2.AP2-21	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
	40	TSO.40 / M1.S2.AP2-22	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang modern dan adaptif.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	41	TSO.41 / M1.S2.AP2-23	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
	42	TSO.42 / M1.S2.AP2-24	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
	43	TSO.43 / M1.S2.AP2-25	Beasiswa pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
	44	TSO.44 / M1.S2.AP2-26	Penguatan sistem penjamin mutu dan tata kelola pendidikan serta penguatan manajemen, kepemimpinan, dan profesionalisme lembaga pendidikan.
	45	TSO.45 / M1.S3.AP3-1	Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk melalui satu sistem Regsosek dalam penuntasan kemiskinan, pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan SDM secara menyeluruh terutama bagi kelompok marjinal dan kelompok rentan.
	46	TSO.46 / M1.S2.AP3-2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun <i>reskilling</i> seperti integrasi <i>soft skills</i> bagi angkatan kerja untuk mengantisipasi disrupsi dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi, penguatan keterampilan digital untuk penguasaan seluruh keahlian, transisi <i>school-to-work</i> , penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan yang inklusif, peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, dan perluasan akses teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan peluang lapangan kerja digital.
	47	TSO.47 / M1.S3.AP3-3	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	48	TSO.48 / M1.S3.AP3-4	Pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim.
	49	TSO.49 / M1.S3.AP3-5	Peningkatan akses, kualitas dan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat serta kolaborasi lintas program dan lintas sektor dengan tenaga pilar sosial serta skateholder lainnya dan masyarakat.
	50	TSO.50 / M1.S3.AP3-6	Inovasi layanan dan pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan.
	51	TSO.51 / M1.S3.AP3-7	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
	52	TSO.52 / M1.S3.AP3-8	Peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal seperti melalui kebijakan kuota bagi penyandang disabilitas, program pendidikan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian penyandang disabilitas, pemenuhan fasilitas/sarana pendukung, dan kerjasama dengan stakeholder terkait utamanya untuk peningkatan penerimaan penyandang disabilitas dalam pekerjaan di sektor formal.
	53	TSO.53 / M1.S1.AP1-19	Memastikan keberlanjutan praktik stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan meningkatkan kualitas jamban menuju sanitasi aman.
Transformasi Ekonomi	54	TEK.1 / M2.S4.AP4-1	Peningkatan produktivitas pertanian unggul, peningkatan produktivitas peternakan, peningkatan produktivitas perikanan, diversifikasi sektor pertanian, dan peningkatan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian.
	55	TEK.2 / M2.S4.AP4-2	Pengembangan <i>business district</i> , <i>residential area</i> (untuk pengembangan <i>urban farming</i>), dan <i>agriculture area</i> untuk menunjang agroindustri di Kota Batu.
	56	TEK.3 / M2.S4.AP4-3	Peremajaan perkebunan rakyat secara intensif, progresif, dan berkelanjutan.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	57	TEK.4 / M2.S4.AP4-4	Pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan serta penerapan skema insentif dan disinsentif untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian.
	58	TEK.5 / M2.S4.AP4-5	Penelitian dan revitalisasi pada kawasan yang memungkinkan bagi tanaman apel atau komoditas pertanian unggul lainnya untuk lebih bisa dikembangkan.
	59	TEK.6 / M2.S4.AP4-6	Modernisasi dan digitalisasi pertanian, peternakan, dan perikanan melalui implementasi teknologi pertanian regeneratif, pertanian konservasi, adopsi pertanian presisi, smart farming, climate smart agriculture, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya.
	60	TEK.7 / M2.S4.AP4-7	Pengembangan pertanian ramah iklim yang berkelanjutan serta sejalan dengan mitigasi perubahan iklim, menggunakan varietas unggul, dan menerapkan pengembangan teknologi pertanian dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat .
	61	TEK.8 / M2.S4.AP4-8	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/ global serta modernisasi perbenihan/perbibitan varietas baru bernilai tambah tinggi dan adaptif, sistem perbenihan berbasis masyarakat, dan pengelolaan kemurnian benih/ bibit.
	62	TEK.9 / M2.S4.AP4-9	Mengarahkan produk pertanian Kota Batu pada produk pertanian unggul dan penerapan standar dan ketelusuran terhadap proses dan produk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
	63	TEK.10 / M2.S4.AP4-10	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
	64	TEK.11 / M2.S4.AP4-11	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani/ peternak/ pembudidaya dan BUMDes dalam meningkatkan produktivitas, mengembangkan komoditas unggulan, dan pengimplementasian ilmu/ rekayasa/ teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan terapan kontemporer (termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen,

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/ platform</i>).
	65	TEK.12 / M2.S4.AP4-12	Menyediakan database pertanian yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian berkelanjutan dan membentuk peluang ekonomi kreatif pada komoditas yang menjanjikan (<i>profitable</i>).
	66	TEK.13 / M2.S4.AP4-13	Perluasan akses dan literasi keuangan inklusif dan produktif bagi petani/ peternak/ pembudidaya serta perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian/ peternakan/ pembudidayaan ikan.
	67	TEK.14 / M2.S4.AP4-14	Pengembangan korporasi petani dengan pemanfaatan jejaring asosiasi, perluasan kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum dan sinergis dengan lembaga pembiayaan dan badan usaha lainnya.
	68	TEK.15 / M2.S4.AP4-15	Regenerasi petani, penguatan vokasi pertanian, dan pelibatan generasi penerus petani dalam proses pertanian sejak kecil (pendidikan profesi termasuk di lingkup keluarga).
	69	TEK.16 / M2.S4.AP4-16	Efisiensi dan integrasi antara infrastruktur on-farm dengan distribusi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan termasuk melalui penyediaan tempat-tempat pelelangan hasil pertanian dan sejenisnya di sekitar lokasi pertanian untuk meningkatkan daya tawar petani terhadap penentuan harga produk unggulan Kota Batu.
	70	TEK.17 / M2.S4.AP4-17	Penyediaan sarana prasarana pertanian untuk menunjang agroindustri Kota Batu yang antara lain melalui perencanaan pembangunan laboratorium tanah di Kota Batu sebagai upaya pengembangan pertanian melalui pendataan jenis tanaman yang cocok untuk masing-masing lahan di Kota Batu dan perencanaan pembangunan rumah/gudang pembuatan pupuk organik (pupuk kandang,

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			kompos, dan lain-lain) untuk pengembangan pertanian di Kota Batu.
	71	TEK.18 / M2.S4.AP4-18	Modernisasi irigasi dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi dan ketahanan pangan.
	72	TEK.19 / M2.S4.AP4-19	Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian, peternakan, dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian/ peternakan/ perikanan.
	73	TEK.20 / M2.S4.AP4-20	Meningkatkan nilai tambah dari sektor peternakan dan daging, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diantaranya melalui RPH yang modern dan higienis, peningkatan kapasitas pemotongan, dan optimalisasi pengelolaan limbah.
	74	TEK.21 / M2.S4.AP4-21	Pemetaan peran pelaku agroindustri dalam proses hulu, middle, dan hilir dalam rangka penguatan jejaring.
	75	TEK.22 / M2.S4.AP4-22	Mendorong munculnya produk turunan terhadap hasil pertanian termasuk yang terkait dengan aktivitas pendukungnya dan pengembangan industri pertanian bernilai tambah lebih tinggi, berbasis inovasi, riset, dan teknologi, serta ramah lingkungan.
	76	TEK.23 / M2.S4.AP4-23	Mengembangkan agroindustri yang terkait dengan kepariwisataan.
	77	TEK.24 / M2.S4.AP4-24	Memfasilitasi akses pasar yang lebih baik bagi produk pertanian maupun turunannya melalui pengembangan rantai pasok pertanian yang efisien, pelabelan produk berkualitas, dan promosi produk lokal di tingkat lokal, regional, dan internasional, serta pemanfaatan akses teknologi informasi.
	78	TEK.25 / M2.S4.AP4-25	Peningkatan keterkaitan rantai pasok antar pusat pertumbuhan dan keterkaitan ekonomi serta rantai nilai antar daerah dan dengan global serta penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri terutama yang terkait dengan pengolahan hasil pertanian dan industri kreatif.
	79	TEK.26 / M2.S4.AP4-26	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; penyediaan akses

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			telekomunikasi dan digital; penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri.
	80	TEK.27 / M2.S4.AP4-27	Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
	81	TEK.28 / M2.S4.AP4-28	Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja termasuk tenaga rentan mencakup penguatan jaminan sosial yang komprehensif serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak tenaga kerja.
	82	TEK.29 / M2.S4.AP4-29	Penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, yang meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan, dan inklusif.
	83	TEK.30 / M2.S4.AP4-30	Penetapan upah berbasis produktivitas dan penerapan upah minimum berkeadilan sebagai jaring pengaman yang berlaku bagi seluruh pekerja.
	84	TEK.31 / M2.S4.AP4-31	Peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan serta percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses, dan dengan jangkauan luas, yang juga menjadi tulang punggung sistem pengembangan keahlian.
	85	TEK.32 / M2.S4.AP4-32	Penguatan pelayanan ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) .
	86	TEK.33 / M2.S5.AP7-1	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada Metropolitan Malang (Megapolitan Surabaya-Malang).
	87	TEK.34 / M2.S5.AP7-2	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, seperti: kawasan strategis industri ramah lingkungan, kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis agrikultur dan kemandirian pangan, dan kawasan strategis perkotaan.
	88	TEK.35 / M2.S5.AP7-3	Pengembangan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan antara lain melalui penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan urban farming, penggunaan <i>Internet of Things</i> (IoT), pengembangan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) dan transportasi hijau, penerapan <i>smart city</i> dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan <i>creative financing</i> .

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	89	TEK.36 / M2.S5.AP7-4	Penyediaan sarana dan prasarana pasar untuk menunjang agroindustri, perdagangan, dan wisata Kota Batu yang antara lain melalui perencanaan pembangunan pasar skala kecamatan, revitalisasi pasar sayur dengan adopsi konsep pasar wisata yang menjual produk-produk berkualitas unggul, dan mendorong pasar Kota Batu menjadi pasar wisata.
	90	TEK.37 / M2.S5.AP7-5	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, dan transportasi publik).
	91	TEK.38 / M2.S5.AP8-1	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
	92	TEK.39 / M2.S5.AP5-1	Peningkatan ketahanan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang sinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.
	93	TEK.40 / M2.S5.AP5-2	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.
	94	TEK.41 / M2.S5.AP6-1	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/ atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.
	95	TEK.42 / M2.S5.AP5-3	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang.
	96	TEK.43 / M2.S5.AP5-4	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.
	97	TEK.44 / M2.S5.AP5-5	Mendorong akses dan kualitas layanan untuk mendukung transportasi publik dan kendaraan pribadi berbasis listrik (<i>electric vehicles</i>) dan transportasi ramah lingkungan.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	98	TEK.45 / M2.S5.AP7-6	<i>City beautification</i> dan <i>city branding</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Batu.
	99	TEK.46 / M2.S4.AP4-33	Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bernilai tambah serta pengembangan ekonomi kreatif yang holistik dengan memanfaatkan pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bromo-Tengger-Semeru dan ekonomi kreatif Malang-Lumajang.
	100	TEK.47 / M2.S4.AP4-34	Penguatan masterplan pariwisata termasuk standarisasi tenaga ahli pariwisata, sertifikasi SDM pelaku/ pengelola wisata, sarana dan prasarana, dan akomodasi yang menjadi panduan pengembangan potensi pariwisata yang bisa dikembangkan dalam proses diferensiasi dan diversifikasi produk wisata.
	101	TEK.48 / M2.S4.AP4-35	Mewujudkan tren pariwisata baru termasuk melalui penerapan digital tourism untuk pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
	102	TEK.49 / M2.S4.AP4-36	Pembentukan desa wisata dengan memastikan terpenuhinya prasyarat dan syarat dengan matang serta tahapan pembentukannya yang diantaranya sadar wisata, sapta pesona/ <i>roadmap</i> rintisan desa wisata, penetapan, jadesta, ADWI, dan desa wisata untuk penilaian dan sertifikasi berkelanjutan.
	103	TEK.50 / M2.S4.AP4-37	Penataan dan penguatan daya tarik wisata melalui peningkatan inovasi dan skala pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, karakter wilayah kota/ desa, termasuk mendayagunakan potensi <i>urban and health/ medical tourism</i> , dan prestasi olahraga dalam diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata secara kolaboratif dan partisipatif yang mengedepankan atraksi yang unik, serta amenities, aksesibilitas, dan <i>ancillary</i> yang baik yang juga disesuaikan dengan preferensi wisatawan.
	104	TEK.51 / M2.S4.AP4-38	Pengembangan potensi Kota Batu dalam penyelenggaraan wisata konvensi (MICE) terutama dalam rapat/ pertemuan/ persidangan (<i>meeting</i>) dan perjalanan insentif (<i>incentives</i>) yang didukung rantai pasok agroindustri, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
	105	TEK.52 / M2.S4.AP4-39	Pengembangan pariwisata pada wisata minat khusus dengan mempertimbangkan daya

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			dukung dan daya tampung lingkungan yang potensial dengan nilai tambah tinggi.
	106	TEK.53 / M2.S4.AP4-40	Sinkronisasi ekosistem dan daya tarik wisata melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis pola perjalanan, tradisi kreasi, dan paket wisata yang diturunkan dari kearifan lokal.
	107	TEK.54 / M2.S4.AP4-41	Peningkatan ketangguhan ekonomi desa melalui pondok wisata desa, produk-produk ekonomi kreatif, dan pengembangan <i>unique selling point</i> bertema di setiap desa.
	108	TEK.55 / M2.S4.AP4-42	Pembentukan <i>destination management organisation</i> , aksesibilitas, amenitas dalam program lintas urusan.
	109	TEK.56 / M2.S4.AP4-43	Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan dukungan penerapan green and circular economy, digitalisasi, dan kemajuan teknologi.
	110	TEK.57 / M2.S4.AP4-44	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
	111	TEK.58 / M2.S4.AP4-45	Penguatan integrasi dan daya saing <i>trade, tourism and investment</i> serta evaluasi peraturan/kebijakan di masing-masing sektor khususnya di bidang perijinan.
	112	TEK.59 / M2.S4.AP4-46	Pengembangan sentra olah raga sebagai fasilitas rekreasi dan olahraga masyarakat serta sebagai daya tarik wisata di Kota Batu.
	113	TEK.60 / M2.S4.AP4-47	Pembentukan ekonomi kreatif melalui pengumpulan, pendataan, pemetaan, dan penyelenggaraan forum-forum (eksplorasi, konservasi, dan fungsionalisasi) untuk menemukan potensi unggulan terutama pada potensi desa dan kelurahan.
	114	TEK.61 / M2.S4.AP4-48	Pemantapan ekonomi kreatif melalui penguatan kelembagaan ekonomi kreatif, penyusunan peta jalan dan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif, regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi.
	115	TEK.62 / M2.S4.AP4-49	Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, bisnis, akademisi, media masa, stakeholders lainnya, dan regulasi dalam pemajuan ekonomi kreatif di Kota Batu.
	116	TEK.63 / M2.S4.AP4-50	Membangun manusia kreatif Kota Batu yang mengembangkan ekonomi kreatif kontekstual yang berbasis kearifan lokal, kekayaan sosial budaya dan intelektual, inklusif, dan berkelanjutan.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	117	TEK.64 / M2.S4.AP4-51	Penguatan jaringan pelaku usaha di Kota Batu melalui pembentukan institusi pendidikan vokasi, lembaga kursus, paket pelatihan, dan bimbingan teknis untuk menyiapkan SDM yang dapat diandalkan dalam dunia kerja.
	118	TEK.65 / M2.S4.AP4-52	Peningkatan produk bernilai tambah tinggi berbasis seni dan budaya Kota Batu sebagai <i>trendsetter</i> secara bertahap.
	119	TEK.66 / M2.S5.AP7-7	Peningkatan integrasi dan konektivitas ekonomi dengan pusat pertumbuhan ekonomi serta menuju/ dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
	120	TEK.67 / M2.S5.AP7-8	Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone</i> yang menginterkoneksi antar kawasan strategis.
	121	TEK.68 / M2.S5.AP7-9	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa serta pembangunan akses desa dan kota yang terintegrasi.
	122	TEK.69 / M2.S5.AP7-10	Optimalisasi kualitas jalan di Kota Batu melalui pemenuhan kekuatan dan ketahanan struktur, peningkatan kondisi permukaan jalan, pembangunan drainase yang efektif, pembuatan marka jalan dan sistem tanda lalu lintas, pemenuhan pencahayaan dan fasilitas keselamatan, penyediaan akses pejalan kaki dan disabilitas yang aman, nyaman, ramah, dan terhubung (terutama ke fasilitas-fasilitas publik penting), pemenuhan pemeliharaan jalan, dan pengelolaan lalu lintas yang teratur.
	123	TEK.70 / M2.S5.AP7-11	Optimalisasi kuantitas jalan di Kota Batu melalui pemenuhan jumlah dan distribusi jalan, pelebaran dan penambahan kapasitas jalan, perbaikan kondisi jalan terdegradasi, pengembangan dan peningkatan jalan, interkoneksi moda transportasi, dan peningkatan kemudahan akses ke wilayah pedesaan.
	124	TEK.71 / M2.S5.AP8-2	Pengembangan model pembangunan desa hijau.
	125	TEK.72 / M2.S5.AP7-12	Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Timur untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, pada ruas Sukorejo – Batu – Kediri.
	126	TEK.73 / M2.S5.AP7-13	Penguatan integrasi perencanaan tata guna lahan dengan sistem transportasi publik massal.
	127	TEK.74 / M2.S5.AP7-14	Tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik massal.
	128	TEK.75 / M2.S5.AP7-15	Peningkatan layanan mobilitas masyarakat dan konektivitas jaringan utama melalui

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			integrasi multimoda dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda.
	129	TEK.76 / M2.S5.AP7-16	Pengembangan infrastruktur seperti jalan akses, fasilitas penyimpanan dingin, dan pusat distribusi untuk mendukung logistik agroindustri.
	130	TEK.77 / M2.S4.AP4-53	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Nasional yang berdaya saing di tataran global termasuk pelibatan industri dalam rancangan proses bisnis iptek dan inovasi, peningkatan anggaran IPTEKIN, dan optimalisasi pemanfaatan IPTEK secara masif di berbagai bidang melalui pengembangan ekosistem IPTEKIN berjenjang, penguatan skema transfer teknologi, serta peningkatan jumlah paten oleh penduduk domestik dan menuju komersialisasi oleh Industri.
	131	TEK.78 / M2.S4.AP4-54	Pengembangan dan pengelolaan digital sequence information sumber daya genetik.
	132	TEK.79 / M2.S4.AP5-6	Pengembangan ekonomi hijau dan sirkular termasuk dalam mendorong inovasi dan penelitian clean energy, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), kampanye, sosialisasi dan edukasi, skema <i>Extended Producers/Stakeholders Responsibility</i> (EPR), standar eco-desain produk, pekerjaan hijau, penguatan pengelolaan hutan lestari, pengembangan bioekonomi, perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , pajak karbon, serta transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, termasuk pengembangan ekosistem dan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal ataupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau.
	133	TEK.80 / M2.S4.AP4-55	Penguatan koperasi produksi, memperkuat koperasi sebagai agregator/ konsolidator UMKM khususnya usaha mikro, dan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan model bisnis, regulasi, proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi untuk dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas.
	134	TEK.81 / M2.S4.AP4-56	Peningkatan kualitas koperasi melalui regenerasi dan penguatan sumber daya manusia koperasi serta perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan simpanan pada koperasi.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	135	TEK.82 / M2.S4.AP4-57	Pendataan UMKM, pensinergian UMKM, dan peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha, serta peningkatan peran UMKM dalam <i>ecommerce</i> domestik dan global.
	136	TEK.83 / M2.S4.AP4-58	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya, promosi dagang, dan peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi melalui ekspansi ekspor ke wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi.
	137	TEK.84 / M2.S4.AP4-59	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
	138	TEK.85 / M2.S4.AP4-60	Perluasan akses dan pengembangan inovasi dalam pembiayaan usaha, seperti penggunaan teknologi digital, pengembangan produk pembiayaan inovatif, serta alternatif penilaian dan penjaminan kredit.
	139	TEK.86 / M2.S4.AP4-61	Standarisasi dan sertifikasi produk UKM dalam rangka meningkatkan daya saing menuju persaingan global.
	140	TEK.87 / M2.S4.AP4-62	Peningkatan produktivitas BUMD.
	141	TEK.88 / M2.S4.AP4-63	Optimalisasi pengembangan BUMDesa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
	142	TEK.89 / M2.S4.AP4-64	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku UMKM pariwisata berdaya saing.
	143	TEK.90 / M2.S4.AP4-65	Pengembangan kewirausahaan (pemuda, sosial, desa, dan inklusif) melalui peningkatan kerjasama riset dan inovasi, penumbuhan startup kreatif dan digital, peningkatan akses lapangan kerja baru sektor kreatif, layanan jasa keuangan yang mendorong pertumbuhan UMKM dan kewirausahaan, penguatan kemampuan adaptasi usaha, dan peningkatan peran CSR pelaku bisnis dalam fasilitasi industri kreatif.
	144	TEK.91 / M2.S4.AP4-66	Formalisasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja layak melalui pemberian insentif dan perluasan akses pasar, antara lain bagi usaha informal diberikan kemudahan untuk melakukan perizinan, sertifikasi, dan akses

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			jaminan sosial bagi pekerjaanya disertai dengan dukungan akses ke layanan keuangan dan pengembangan bisnis.
	145	TEK.92 / M2.S5.AP6-2	Pembangunan ekosistem digital dalam rangka transformasi digital melalui penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok serta dukungan terhadap akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau.
	146	TEK.93 / M2.S5.AP6-3	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis seperti pembangunan <i>smart city</i> dan digitalisasi perdesaan (<i>smart village</i>) secara bertahap, digitalisasi sistem pembayaran yang inklusif, dorongan dan dukungan insentif dan subsidi untuk terjadinya digitalisasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, industri dan <i>e-commerce</i> , serta pengembangan industri digital.
	147	TEK.94 / M2.S5.AP6-4	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber, dan kemampuan SDM digital atau digital skill antara lain melalui peningkatan ketersediaan sumber pembelajaran digital, pelatihan talenta digital (dasar, menengah, dan tinggi), serta kepemimpinan digital.
	148	TEK.95 / M3.S6.AP9-1	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
	149	TEK.96 / M2.S5.AP8-3	Pemenuhan akses, pembangunan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi aman yang berkualitas, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif terutama bagi masyarakat miskin, rentan dan penyandang disabilitas.
	150	TEK.97 / M2.S5.AP8-4	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, sehat, dan berketahanan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kepadatan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.
	151	TEK.98 / M2.S5.AP8-5	Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dan disertai dengan penguatan tata kelola, optimalisasi lahan, percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			perkotaan, penyediaan hunian vertikal perkotaan, pengembangan opsi sewa-milik dalam pemenuhan kebutuhan hunian, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/ atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.
	152	TEK.99 / M2.S4.AP4-67	Pendayagunaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui hub kebudayaan dan industri kreatif (<i>Cultural Hub and Creative Industry</i>) untuk memperkuat warisan budaya dan ekspresi budaya serta memajukan perekonomian daerah.
	153	TEK.100 / M2.S4.AP4-68	Pembangunan infrastruktur yang multifungsi yang mendukung fungsi-fungsi sosial budaya dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Batu termasuk diantaranya pembangunan tempat dan pembinaan yang memadai pada ekonomi kreatif di Kota Batu dan penyediaan ruang publik untuk memfasilitasi berkembangnya seni produktif, ruang bermain bagi anak, dan ruang kreatif bagi seluruh masyarakat.
	154	TEK.101 / M2.S4.AP4-69	Penguatan talenta, infrastruktur, dan pembiayaan dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual.
Transformasi Tata Kelola	155	TTK.1 / M3.S6.AP9-2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan.
	156	TTK.2 / M3.S6.AP9-3	Peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik, percepatan digitalisasi pelayanan publik, peningkatan respon terhadap laporan masyarakat, dan mengatasi kerentanan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
	157	TTK.3 / M3.S6.AP9-4	Transformasi manajemen ASN (penataan kelembagaan, pengembangan kompetensi dan kapabilitas untuk mewujudkan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta penerapan sistem GRC/ <i>Governance, Risk and Compliance</i>).
	158	TTK.4 / M3.S6.AP9-5	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Batu yang profesional dan bebas korupsi.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	159	TTK.5 / M3.S6.AP9-6	Penataan proses bisnis dan organisasi berdasarkan prioritas pembangunan/ <i>shared outcome</i> (manajemen kinerja, manajemen anggaran, manajemen resiko, dan sistem insentif/atas pencapaian target).
	160	TTK.6 / M3.S6.AP9-7	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah melalui penguatan pemanfaatan data kependudukan yang berbasis dokumen kependudukan dalam implementasi kebijakan publik, pengembangan keterpaduan data (<i>data enablement</i>), dan integrasi perencanaan antara pemerintah Kota Batu dengan pemerintah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan melalui arah kebijakan pembangunan kerangka kewilayahan dan sarana prasarana.
	161	TTK.7 / M3.S6.AP9-8	Optimalisasi alih media arsip serta penguatan SDM kearsipan.
	162	TTK.8 / M3.S6.AP9-9	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
	163	TTK.9 / M3.S6.AP9-10	Pengembangan karier ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/ perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
	164	TTK.10 / M3.S6.AP10-1	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
	165	TTK.11 / M3.S6.AP10-2	Penguatan integritas partai politik.
Memantapkan Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah	166	SDT.1 / M3.S6.AP10-3	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
	167	SDT.2 / M3.S6.AP11-1	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dan sebagainya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas Nasional.
	168	SDT.3 / M3.S6.AP10-4	Pemenuhan fasilitas penegakan hukum berupa pengadilan agama, pengadilan negeri, lapas, dan sebagainya.
	169	SDT.4 / M3.S6.AP11-2	Penguatan pengendalian inflasi daerah.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	170	SDT.5 / M3.S6.AP9-11	Pengadaan kompetitif yang mendorong penggunaan produk lokal untuk menguatkan iklim usaha masyarakat.
	171	SDT.6 / M3.S6.AP10-5	Pemenuhan fasilitas pertahanan dan keamanan wilayah berupa kodim dan sebagainya.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	172	KSE.1 / M4.S7.AP13-1	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila.
	173	KSE.2 / M4.S7.AP13-2	Pemenuhan hak berkebudayaan, kebebasan ekspresi, revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, tradisi masyarakat, pelestarian berbagai kebudayaan lokal, peningkatan literasi budaya, penyelenggaraan pameran seni dan budaya, serta memberikan dukungan bagi pelaku seni dan budaya lokal untuk mendorong inklusivitas.
	174	KSE.3 / M4.S7.AP13-3	Revitalisasi peran penting pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan daerah (PPKD) dan PPKD desa.
	175	KSE.4 / M4.S7.AP13-4	Pengembangan dan penguatan diplomasi kebudayaan, serta pengembangan bahasa dan sastra.
	176	KSE.5 / M4.S7.AP13-5	Pengembangan budaya literasi, minat baca, kreativitas, dan inovasi masyarakat termasuk didalamnya peningkatan kapasitas literasi masyarakat melalui e-literasi.
	177	KSE.6 / M4.S7.AP13-6	Peningkatan jumlah pembinaan dan pengembangan budaya baca perpustakaan.
	178	KSE.7 / M4.S7.AP13-7	Peningkatan dan pemerataan jumlah dan kualitas layanan perpustakaan, terutama perpustakaan untuk masyarakat umum.
	179	KSE.8 / M4.S7.AP13-8	Peningkatan kapasitas Pustakawan.
	180	KSE.9 / M4.S7.AP13-9	Peningkatan dan pengembangan kapasitas budayawan.
	181	KSE.10 / M4.S7.AP13-10	Sertifikasi seniman, sertifikasi budayawan agar mampu bersaing secara global.
	182	KSE.11 / M4.S7.AP13-11	Penguatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata, internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, serta penguatan kerukunan dan toleransi antar etnis, agama, dan golongan.
	183	KSE.12 / M5.S8.AP15-1	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis yang ramah kaum rentan.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	184	KSE.13 / M5.S8.AP15-2	Pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami serta rehabilitasi hutan dan lahan berbasis kearifan lokal dan kekhasan ekosistem.
	185	KSE.14 / M5.S8.AP15-3	Kolaborasi dengan stakeholders dalam kampanye kesadaran lingkungan hidup dan mendorong pelaku bisnis untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan berbagi informasi tentang langkah-langkah yang diambil.
	186	KSE.15 / M5.S8.AP15-4	Pembentukan kelompok masyarakat atau organisasi sukarela yang fokus pada literasi lingkungan dan pelibatan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan serta melibatkan lembaga penelitian untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program literasi lingkungan.
	187	KSE.16 / M5.S8.AP15-5	Perbaikan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup melalui pembelajaran dan praktek di sekolah dan di lingkungan masyarakat secara berkelanjutan dalam pemilahan sampah dan prinsip <i>reduce, reuse, dan recycle</i> (3R) pengelolaan sampah, pengelolaan air dan limbah, kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta peningkatan keterampilan dan praktik dalam mengelola sumber daya alam setempat secara berkelanjutan, termasuk air, tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati.
	188	KSE.17 / M5.S8.AP15-6	Penguatan program partisipatif yang melibatkan warga dalam pemantauan lingkungan, pelestarian lingkungan, rehabilitasi, serta proyek-proyek berkelanjutan seperti pengelolaan sampah yang baik, penggunaan sumber daya alam secara bijak, program penanaman pohon, kegiatan pembersihan lingkungan, dan pengembangan inisiatif lokal untuk melestarikan keanekaragaman hayati.
	189	KSE.18 / M5.S8.AP15-7	Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem, peningkatan sumber daya hayati yang berkelanjutan, sekaligus penegakan hukum lingkungan dan memunculkan upaya advokasi dari dalam masyarakat untuk membangun kesadaran, mendukung kebijakan lingkungan, dan mendorong perubahan positif dalam perilaku.
	190	KSE.19 / M5.S8.AP15-8	Pemanfaatan teknologi tradisional yang terbukti berdaya tahan seiring dengan keterbukaan terhadap inovasi dan teknologi baru yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	191	KSE.20 / M5.S8.AP15-9	Pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal dan kekhasan ekosistem.
	192	KSE.21 / M5.S8.AP15-10	Peningkatan kawasan fungsi konservasi untuk mencegah penurunan keanekaragaman hayati.
	193	KSE.22 / M5.S10.AP17-1	Pengelolaan risiko bencana dengan penyusunan profil risiko, meningkatkan kesiapsiagaan, peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan variasi alamiah dalam kondisi lingkungan setempat (seperti perubahan iklim, musim, atau faktor-faktor lingkungan lainnya), penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini termasuk pemfungsian alarm/signal kebencanaan, peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
	194	KSE.23 / M5.S10.AP17-2	Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana, penguatan tata kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana, serta pelibatan kolaboratif kluster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta.
	195	KSE.24 / M5.S10.AP17-3	Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum dan kawasan produktif.
	196	KSE.25 / M4.S7.AP14-1	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, kebijakan ramah keluarga, keluarga bebas dari narkoba, dan penyediaan pusat layanan keluarga.
	197	KSE.26 / M4.S7.AP14-2	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang dan penanganan masalah narkoba.
	198	KSE.27 / M4.S7.AP14-3	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan,

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
	199	KSE.28 / M4.S7.AP14-4	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan termasuk kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan, peningkatan kepemimpinan perempuan, peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, penjaminan akses layanan dasar yang inklusif, dan pelibatan <i>vibrant community</i> .
	200	KSE.29 / M4.S7.AP14-5	Peningkatan kesiapan sosial dan ekonomi lansia melalui perluasan cakupan jaminan pensiun dan hari tua, pendidikan sepanjang hayat, peningkatan kualitas kesehatan, dan pengembangan lingkungan yang ramah lanjut usia.
	201	KSE.30 / M5.S9.AP16-1	Peningkatan kapasitas tampungan air termasuk melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air (bendungan) dan pemulihan tampungan alami air (danau) dan penerapan kebijakan dalam meningkatkan potensi ekonomi sekaligus meningkatkan debit air di Kota Batu.
	202	KSE.31 / M5.S9.AP16-2	Penyediaan pasokan air berkelanjutan termasuk melalui penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung, peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien, penggunaan prinsip akuntansi air pada rantai pasok air, dan pengembangan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air.
	203	KSE.32 / M5.S9.AP16-3	Pengelolaan risiko daya rusak air termasuk melalui peningkatan Indeks Kualitas Air Bersih untuk menjamin layanan sumber air minum layak, normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan/ permukiman, pengidentifikasian palung-palung air dan penegakan kembali fungsinya, pengaturan aliran air ketika hujan dan potensi kerawanan air, dan penerapan kebijakan Zero Delta Q.
	204	KSE.33 / M5.S9.AP16-4	Peningkatan kualitas dan kuantitas air dan DAS termasuk melalui rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan wilayah sungai secara terpadu, konservasi non vegetatif (sumur resapan, lubang biopori), menahan laju deforestasi hutan dan alih fungsi lahan, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan air

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			terutama terkait dengan pengelolaan air limbah.
	205	KSE.34 / M5.S9.AP16-5	Penyediaan data dan informasi DAS yang berkualitas termasuk melalui optimalisasi inovasi pemantauan dan monitoring terhadap kualitas dan kuantitas air sebagai upaya pengawasan dan pemantauan secara realtime terhadap kondisi DAS Brantas dan pemanfaatan teknologi terkini dan terjangkau.
	206	KSE.35 / M5.S9.AP16-6	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan DAS untuk peningkatan ketahanan air sebagai landasan produktivitas ekonomi termasuk melalui implementasi upaya perlindungan dan pengelolaan kualitas dan kuantitas air dengan melibatkan stakeholder lintas Kabupaten/ Kota khususnya pengambil kebijakan di dalam pengelolaan air, penyusunan dan penetapan peraturan terkait dengan perlindungan dan konservasi tanah dan air, dan pelibatan seluruh stakeholder lintas Kabupaten/Kota di wilayah DAS Brantas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ekosistem DAS Brantas.
	207	KSE.36 / M5.S9.AP16-7	Pengembangan metode pengelolaan sumberdaya air berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan.
	208	KSE.37 / M5.S9.AP16-8	Pemenuhan akses air minum di masa yang akan datang diarahkan untuk akses air minum jaringan perpipaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk kebutuhan sehari-hari domestik rumah tangga dan aktivitas di area publik yang aman, berkelanjutan, serta berketahanan iklim dan bencana.
	209	KSE.38 / M5.S9.AP16-9	Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air dan peningkatan pengelolannya melalui penyelesaian hambatan perizinan, pembiayaan, penyediaan lahan dan penanggulangan masalah sosial, serta operasional dan pemeliharaan infrastruktur sumber air guna mengembalikan fungsi dan kapasitas tampungannya.
	210	KSE.39 / M5.S8.AP15-11	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy yang diantaranya diarahkan kepada kesadaran seluruh pihak dalam mengurangi timbulan sampah serta menangani dan mengolah sampah yang telah timbul dari aktivitas konsumsi maupun

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			produksi, peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber, 100% sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan 30% sampah terdaur ulang, serta sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
	211	KSE.40 / M5.S9.AP16-10	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
	212	KSE.41 / M5.S9.AP16-11	Penguatan rantai pasok pangan (<i>food supply chain</i>) diantaranya melalui kerjasama antardaerah.
	213	KSE.42 / M5.S9.AP16-12	Meningkatkan kemandirian pangan pada masyarakat termasuk diantaranya dengan meningkatkan penyebaran lumbung pangan hidup pada masyarakat baik gudang cadangan pangan Kota Batu yang berfungsi sebagai tanggap darurat bencana maupun fasilitasi infrastruktur pendukung kemandirian pangan seperti kumbung jambur, kebun pangan rakyat, dan lain sebagainya.
	214	KSE.43 / M5.S9.AP16-13	Meningkatkan pemenuhan kecukupan energi pangan pokok masyarakat dengan intervensi akses pangan yang bisa dijangkau masyarakat terutama lapisan menengah ke bawah seperti Gerakan Pangan Murah serta dengan meningkatkan keseimbangan cadangan pangan Kota berupa kontrol pendataan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan (NBM) Kota Batu serta pendistribusian bantuan pangan yang berasal dari Gudang cadangan pangan terutama jika ada bencana alam yang tiba-tiba datang.
	215	KSE.44 / M5.S9.AP16-14	Meningkatkan hasil produksi pangan daerah dengan mengupayakan terlaksananya LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) untuk mencegah alih fungsi lahan dan mempertahankan lahan pertanian dalam LP2B sebagai wilayah untuk ketersediaan produksi pangan masa depan di wilayah resapan air.
	216	KSE.45 / M5.S9.AP16-15	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam peningkatan produktivitas pangan dan adaptasi terhadap lingkungan baik dengan meningkatkan kemudahan akses jalan pertanian, irigasi pertanian, maupun bangunan pertanian lainnya yang dibutuhkan di area produksi pangan.
	217	KSE.46 / M5.S9.AP16-16	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani pangan Kota Batu.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	218	KSE.47 / M5.S9.AP16-17	Pemetaan wilayah rentan pangan di Kota Batu dan pendistribusian cadangan pangan Kota Batu untuk masyarakat miskin rawan pangan.
	219	KSE.48 / M5.S9.AP16-18	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang B2SA (Bergizi, Berimbang, Sehat, dan Aman) dengan melakukan pemberdayaan diversifikasi produk pangan yang memberikan nilai tambah untuk mengenalkan bahan pangan lain selain beras seperti fasilitasi pengolahan hasil pangan, lomba cipta menu/festival sego empog, dan pameran produk olahan pangan masyarakat.
	220	KSE.49 / M5.S9.AP16-19	Penyebaran informasi pola makan bergizi yang berimbang, sehat, dan aman di lingkungan rumah tangga seperti bagi keluarga resiko <i>stunting</i> dalam rangka mendukung penanganan <i>stunting</i> di Kota Batu.
	221	KSE.50 / M5.S9.AP16-20	Meningkatkan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman konsumsi dengan meningkatkan pengawasan peredaran PSAT di masyarakat baik di pasar, pengepul, dan lahan serta sertifikasi keamanan produk PSAT.
	222	KSE.51 / M5.S9.AP16-21	Meningkatkan efisiensi produksi dan pemanfaatan energi, air, dan pangan (FEW Nexus) serta mendukung ketahanan energi nasional melalui peningkatan ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan, dan tingkat penerimaan energi serta percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
	223	KSE.52 / M5.S9.AP16-22	Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas, penginputan data rumah tangga miskin yang belum berlistrik untuk pemasangan instalasi rumah dan sambungan rumah bagi rumah tangga miskin.
Implementasi Transformasi	224	ITR.1 / M2.S5.AP7-17	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
	225	ITR.2 / M5.S8.AP15-12	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dan sebagainya).

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	226	ITR.3 / M5.S8.AP15-13	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan.
	227	ITR.4 / M5.S8.AP15-14	Penguatan arah kebijakan terkait daerah perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga termasuk dalam hal kerjasama pengelolaan sungai brantas, pengelolaan konservasi kawasan lindung, dan sebagainya.
	228	ITR.5 / M2.S5.AP7-18	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.
	229	ITR.6 / M3.S4.AP12-1	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/ low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan.
	230	ITR.7 / M5.S8.AP15-15	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
	231	ITR.8 / M2.S4.AP4-70	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i> , peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
	232	ITR.9 / M5.S5.AP17-4	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
	233	ITR.10 / M3.S6.AP9-12	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .
	234	ITR.11 / M3.S6.AP9-13	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	235	ITR.12 / M3.S6.AP9-14	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW.
	236	ITR.13 / M3.S6.AP9-15	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas Nasional.

Transformasi	No	Kode	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	237	ITR.14 / M3.S6.AP9-16	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
	238	ITR.15 / M3.S6.AP9-17	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Sumber: Data Diolah

Keterangan : Kolom kode digunakan untuk menunjukkan letak arah kebijakan transformasi daerah, baik dalam pengelompokan transformasi maupun dalam misi dan sasaran pokok. Informasi dalam kode yaitu: transformasi, nomor urut berdasarkan transformasi, (garis miring), M(x) (misi RPJPD ke-x), S(y) (sasaran RPJPD ke-y), AP(z) (arah pembangunan ke-z), dan nomor urut arah kebijakan transformasi berdasarkan arah pembangunan.

- TSO : Transformasi Sosial
- TEK : Transformasi Ekonomi
- TTK : Transformasi Tata Kelola
- SDT : Memantapkan Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah
- KSE : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- ITR : Implementasi Transformasi

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Rumusan arah kebijakan transformasi untuk mencapai sasaran pokok disajikan dalam Tabel 5.3. Sedangkan sasaran pokok beserta indikator utama pembangunan disajikan dalam Tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket
			Baseline 2025	Target 2045	
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Semua Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,47	80,64	
		2. Kesehatan Ibu dan Anak:			
		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	100,17	16,16	
		b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,42	5,76	
		3. Penanganan Tuberkulosis:			
		a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)	72,50	88,62	
		b) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success rate</i>) (%)	86,77	100,00	
		4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular:			
		a) Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan (%)	83,04	99,50	
		b) Penyandang DM Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)	100,00	100,00	
		5. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100,00	100,00	
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas dan Merata	6. Capaian Skor Literasi dan Numerasi:			
		a) Skor Literasi SD	91,97	95,18	
		b) Skor Literasi SMP	93,26	96,67	
		c) Skor Numerasi SD	81,94	87,94	
		d) Skor Numerasi SMP	89,65	92,50	
		7. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk di atas 15 Tahun (tahun)	10,33	13,59	
		8. Harapan Lama Sekolah	14,95	18,80	
		9. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	14,77	17,85	
		10. Persentase Penduduk Bekerja per Tingkat Pendidikan Menengah (SMA/ MA/ SMLB/ Paket C/ SMK/ MAK) dan Tinggi (Diploma/ S1/ S2/ S2 Terapan/ S3) (%)	94,88	97,39	
		11. Tingkat Kemiskinan (%)	3,01 - 2,73	0,23 - 0,07	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket
			Baseline 2025	Target 2045	
Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	12. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	60,56	100,00	
Terwujudnya Ekonomi yang Produktif, Inklusif dan Berkelanjutan	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	13. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	6,19	7,70 - 9,18	
		14. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	10,60 - 11,23	12,28 - 14,18	
		b) Rasio PDRB Jasa Lainnya (%)	15,07	15,94	
		15. Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD			
		a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non-Pertanian (%)	66,49	75,00	
		b) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,45	3,03	
		c) <i>Return on Asset</i> BUMD (%)	8,30	16,89	
		16. Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,98	12,48	
		17. Rasio Kewirausahaan (%)	4,99	11,45	
		18. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,16 - 3,61	2,54 - 1,60	
		19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	73,03	81,05	
		20. Indeks Inovasi Daerah	61,00	80,46	
			Penerapan Ekonomi Hijau		
Terwujudnya Tata Kota dan Infrastruktur yang Integratif	Transformasi Digital	21. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	45,91	50,95	
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,68 - 31,88	25,82 - 30,90	
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
		a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	92	100,00	
	b) Persentase Desa Mandiri (%)	89,47	100,00		
Terwujudnya Tata Kelola Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,72	5,00	
		25. Indeks Pelayanan Publik	3,69	4,61	
		26. Indeks Integritas	76,14	83,05	
	Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	27. Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100,00	100,00	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket
			Baseline 2025	Target 2045	
	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	28. Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	1,24	3,36	
		29. Deflator PDRB (%)	3,74	2,51	
	Daya Saing Investasi	30. ICOR	5,22	4,33	
		31. Realisasi Investasi (Trilyun Rp)	0,20	0,25	
Terwujudnya Masyarakat Beradab, Keluarga Berkualitas, dan Kesetaraan Gender	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	32. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya			
		a) Persentase Pemajuan Kebudayaan	42,87	78,78	
		b) Persentase Pelestarian Cagar Budaya	82,16	90,00	
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	33. Indeks Perlindungan Anak	72,37	80,01	
34. Indeks Ketimpangan Gender		0,362 - 0,361	0,17 - 0,16		
Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	35. Kualitas Lingkungan Hidup			
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,39	76,97	
		b) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	25,95	95	
		c) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	83,81	100,00	
		d) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	34,27	95	
Terwujudnya Ketahanan Air, Energi, dan Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	36. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
		a) Konsumsi Listrik per Kapita (KWh)	877	1.730	
		b) Indeks Ketahanan Pangan	77,63	84,33	
		c) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	4,51	0,25	
		d) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	-	100	(*)
Terwujudnya Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	37. Indeks Ketahanan Daerah	0,66	0,78	
		38. Indeks Risiko Bencana (IRB)	87,16	74,23 - 63,12	
		39. Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2 eq)	142.944,17	2.834.291,96	

(Sumber: Data Diolah)

Keterangan : (*) Baseline tahun 2025 untuk IUP Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan belum dapat ditentukan karena capaiannya masih 0 (nol) persen hingga saat disusunnya dokumen RPJPD ini. Sehingga dalam RPJMD periode 2025-2029 perlu dirumuskan target IUP Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dalam periode 5 tahun pertama, untuk menuju ketercapaian 100% di tahun 2045.



Bab 6
Penutup

Bab 6

Penutup

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Batu diperlukan partisipasi semua pelaku pembangunan yang diatur melalui pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat masa berlaku dokumen RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 ini berakhir. Sementara itu kaidah pelaksanaan mengatur bagaimana RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, pengendalian dan evaluasi, mekanisme perubahan, konsultasi publik, dan pendanaan pembangunan.

Pedoman Transisi

1. Berbagai permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada akhir periode RPJPD 2025-2045, akan diakomodasi menjadi permasalahan pembangunan dalam RPJPD periode selanjutnya, agar dapat terus ditanggulangi melalui Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dokumen perencanaan jangka Panjang yang akan datang.
2. Indikator Sasaran Pokok RPJPD merupakan alat ukur yang menandai peningkatan kesejahteraan/ taraf hidup berbagai aspek pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, jika karena suatu hal terjadi perubahan Indikator Sasaran

Pokok, tetap dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi, tetapi lingkup aspek/cakupan pembangunannya harus tetap dipertahankan.

3. Berbagai target Indikator Sasaran Pokok yang belum tercapai pada periode RPJPD 2025-2045 akan dilakukan penyesuaian target pada periode RPJPD 2046-2065.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu pada masa transisi periode Tahun 2045- 2050 yang merupakan tahun pertama RPJPD periode 2045-2065 berfungsi untuk menjembatani agar Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan serta kebijakan pendanaan diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, maupun pelaku non pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang selaras dan berpedoman pada RPJPN, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Konsistensi antara RPJPD dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

1. RPJPD bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya tranformatif untuk pembangunan 20 tahun mendatang. Hal-hal lain yang bersifat rencana strategis 5 tahunan akan dimuat ke dalam RPJMD.
2. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD periode berkenaan yang ditindaklanjuti dengan Renstra PD.
3. Target Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Target Indikator Sasaran Pokok RPJPD menjadi acuan dalam penetapan target Indikator Kinerja RPJMD pada periode berkenaan.

Penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah. Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara input-proses-output-outcome-impact. Sasaran utama pembangunan dalam RPJPD yang bersifat impact-outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi RPJMD dan RKPD.

Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan tahunan. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian.

1. Pengendalian perencanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan tahunan. Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD, dokumen RPJMD ke dokumen Renstra PD; (ii)

kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dokumen Renja PD; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

2. Pengendalian pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan tahunan. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif menjadi kunci mitigasi risiko atas perubahan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Perubahan terhadap RPJPD dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Komunikasi Publik

Komunikasi publik RPJPD Kota Batu Tahun 2025-2045 bertujuan mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif dan komunikatif melalui partisipasi bermakna seluruh *stakeholder* pembangunan khususnya masyarakat. Partisipasi bermakna diwujudkan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda, dan kelompok rentan dalam memberikan masukan, kritik atau dukungan.

Pendanaan Pembangunan

Peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan dilakukan melalui peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik seperti APBN, APBD, BUMN, dan BUMD serta peningkatan kapasitas pendanaan sektor nonpublik seperti swasta, filantropi, lembaga donor, serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundangan. Peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik dan nonpublik diiringi dengan kebijakan investasi daerah yang berkualitas. Selanjutnya sumber pendanaan tersebut dialokasikan untuk mendanai belanja daerah secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan program pembangunan berdampak, serta mengatasi permasalahan dan isu strategis pembangunan untuk mewujudkan Visi Kota Batu Tahun 2045.



